




**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

2024

LAPORAN KINERJA





Kata Pengantar

Assalamu a'laikum Wr. Wb.,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media pertanggungjawaban sekaligus sebagai bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal yang menjelaskan tentang capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2024.

Pada kesempatan kali ini kami selaku pimpinan Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektivitas dan efisiensi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita agar dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal mampu mencapai sasaran pengawasan pengembangan sektor industri sesuai rencana.

Wassalamu a'laikum Wr.Wb

INSPEKTUR JENDERAL

M RUM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal merupakan unit kerja di Kementerian Perindustrian yang berperan sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal menyusun laporan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal di tahun 2024 dilihat dari pemenuhan target indikator kinerja rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebesar 116,87% dari target yang ditetapkan di 8 (delapan) sasaran, yakni 16 (enam belas) dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal dapat dicapai. Rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 129,105 %. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2024 menurut data SPAN per 13 Januari 2025 sebesar Rp44.672.378.112,- atau sebesar 92,73% dari Pagu Anggaran Rp48.175.717.000,- .

Sinergi yang baik dengan satuan kerja (satker) membuahkan hasil diperolehnya 1 satker yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yaitu BBSPJI Selulosa. Kemudian pada tahun 2024 ini, Kemenperin berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-16 kalinya, semoga hasil yang baik ini dapat terus ditingkatkan pada periode selanjutnya.

Hasil yang patut disyukuri juga adalah Inspektorat Jenderal berhasil meraih juara III nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu sedang dan juara III Laporan Pertanggungjawaban Bendahara terbaik. Kedua penghargaan ini disampaikan pada acara Koordinasi Pelaksanaan Anggaran KPPN VII Semester I Tahun 2024.

Beberapa hal yang terus menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pencapaian kinerja selama tahun 2024 adalah perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan SDM perlu ditingkatkan dalam rangka pemenuhan

kapabilitas APIP dan perlunya membangun sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi, langkah-langkah strategi pemecahan yang perlu dilakukan adalah merencanakan pelaksanaan pengawasan yang disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi terkait kebijakan pemerintah; memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator utama kinerja Inspektorat Jenderal; perencanaan pengembangan SDM dalam upaya pemenuhan indikator penilaian kapabilitas APIP dan penyusunan pedoman/SOP yang memenuhi standar; pengajuan penambahan anggaran untuk mewujudkan Sistem Informasi pengawasan di Inspektorat Jenderal.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1. Isu Strategis.....	10
1.2. Struktur Organisasi	11
1.3. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal.....	18
1.4. Struktur Anggaran Inspektorat Jenderal.....	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	21
2.2. Sasaran Program Inspektorat Jenderal.....	24
2.3. Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	26
2.4. Dukungan Anggaran Inspektorat Jenderal	37
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal	41
3.2. Efektivitas & Efisiensi Capaian Kinerja.....	120
3.3. Kendala dan Tindak Lanjut	122
BAB IV. P E N U T U P.....	128
4.1. Kesimpulan.....	128
4.2. Permasalahan/Kendala.....	129
4.3. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	129
LAMPIRAN.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2024 Per Eselon II	19
Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	23
Tabel 3 Sasaran Program dan Target Kinerja Inspektorat Jenderal.....	24
Tabel 4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	27
Tabel 5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.....	28
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024	29
Tabel 7 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	31
Tabel 8 Rekap Revisi Anggaran Sepanjang Tahun 2024.....	37
Tabel 9 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2024 Per Eselon II	39
Tabel 10 Rekap Realisasi & Capaian Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	41
Tabel 11 Capaian Realisasi Indikator Kinerja.....	47
Tabel 12 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal antar K/L.....	48
Tabel 13 Kegiatan Pendukung Indikator Batas Toleransi Temuan Material Eksternal.....	49
Tabel 14 Realisasi & Capaian Indikator Pengaduan Masyarakat.....	53
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat	53
Tabel 16 Perbandingan Antar K/L Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	54
Tabel 17 Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2024.....	55
Tabel 18 Realisasi & Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat Jenderal	55
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindak lanjuti oleh satker Tahun 2020-2024	56

Tabel 20 Perbandingan Antar K/L Realisasi Indikator Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ditindaklanjuti oleh Satker	57
Tabel 21 Rekap Penilaian Mandiri SPIP oleh APIP Kementerian Perindustrian	58
Tabel 22 target dan realisasi Indeks penerapan Manajemen Risiko Kemenperin	60
Tabel 23 Hasil Penilaian Maturitas SPIP	60
Tabel 24 Perbandingan Realisasi MRI 2020-2023	61
Tabel 25 Perbandingan K/L lain Tahun 2020 - 2024	61
Tabel 26 Perbandingan Indikator 2020-2024	63
Tabel 27 Pedoman Penilaian Survei Kepuasan Pelayanan	63
Tabel 28 target dan realisasi tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal.....	64
Tabel 29 Rincian Simpulan Level IACM	64
Tabel 30 Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas	65
Tabel 31 target dan realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal.....	74
Tabel 32 Capaian IACM Inspektorat Jenderal.....	75
Tabel 33 Perbandingan Target Kinerja dengan Kementerian Lain	75
Tabel 34 Capaian Penerapan TABK 2024	76
Tabel 35 Perbandingan Realisasi Penerapan TABK 2020 - 2024.....	77
Tabel 36 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Persentase.....	77
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Capaian Penggunaan PDN	78
Tabel 38 Capaian Realisasi Indikator efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	79
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Efektivitas Regulasi Dari Tahun Ke Tahun	80
Tabel 40 Capaian Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.....	81
Tabel 41 Komponen Manajemen Kinerja Evaluasi SAKIP	81
Tabel 42 Perbandingan target dan realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024	81

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai SAKIP dengan Inspektorat Jenderal K/L Lain Tahun 2020-2024.....	82
Tabel 44 Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien	82
Tabel 45 Perbandingan realisasi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal	83
Tabel 46 Perbandingan target dan realisasi dengan K/L lain tahun 2020-2024	84
Tabel 47 Perbandingan target dan realisasi tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	84
Tabel 48 Data Survey Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	86
Tabel 49 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	87
Tabel 50 Perbandingan realisasi dan target nilai IKPA Inspektorat Jenderal tahun 2021-2024	88
Tabel 51 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator IKPA	89
Tabel 52 Target, realisasi, dan capaian Sasaran Terwujudnya APIP	90
Tabel 53 target dan realisasi indikator rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	91
Tabel 54 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator	91
Tabel 55 Data Pelatihan di Kantor Sendiri tahun 2024.....	93
Tabel 56 Perbandingan target dan realisasi Indikator Sharing Knowledge dari tahun ke tahun	103
Tabel 57 Perbandingan target dan realisasi persentase APIP yang mendapatkan Diklat kompetensi/profesi	108
Tabel 58 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024.....	109
Tabel 59 Perbandingan Realisasi Anggaran 2020-2024	112
Tabel 60 Perbandingan Pagu dan Realisasi tahun 2018-2024	113
Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	114

Tabel 62 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2024	120
Tabel 63 Kendala & Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal 2024	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kegiatan Expo Pengawasan Intern 2024 yang diikuti oleh Inspektorat Jenderal	48
Gambar 2 Kegiatan Rakorwas Inspektorat Jenderal Tahun 2024	50
Gambar 3 Pengawasan pada Pusat Pengawasan Standarisasi Industri.....	51
Gambar 4 Partisipasi dalam Penghargaan IHYA	51
Gambar 5 Kegiatan FGD Peningkatan Produk Dalam Negeri.....	79
Gambar 6 Rapat Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional	87
Gambar 7 Juara III IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang & Juara III Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Terbaik.....	89

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Isu Strategis

Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan berperan dalam membantu Presiden di bidang perindustrian. Maka Visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam sudut pandang sektor industri, hal ini dapat diakomodir dengan mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Maka, dengan adanya Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern dapat berperan penting dalam mengawal dan mengawasi kegiatan akselerasi peningkatan nilai tambah industri nasional dan kegiatan-kegiatan yang di agendakan Kementerian Perindustrian. Demi menunjang Agenda Pembangunan Nasional, hal tersebut diharapkan akan meningkatkan inovasi dan kualitas investasi demi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang dalam 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;

- 3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional, dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024, dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri yang menjadi program Kemenperin yang berkaitan erat dengan peran Inspektorat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Untuk mendorong program tersebut, Inspektorat Jenderal mendapat tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan intern, mengembangkan sistem dan kapasitas pengawasan intern yang efektif dan efisien sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.


Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Sekretariat Inspektorat Jenderal**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama

serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;


- d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal



Bagan 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

2) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari dua unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 12 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI).

Tata organisasi Inspektorat I Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari:


1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 (satu) orang;
- b) Auditor Madya: 1 (satu) orang;
- c) Auditor Muda: 6 (enam) orang;
- d) Auditor Pertama: 7 (tujuh) orang.



Bagan 3. Struktur Organisasi Inspektorat I

3) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari:


1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2024 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) 1 (Satu) orang Inspektur;
- b) 1 (Satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c) 14 (Empat Belas) orang Auditor;
- d) 2 (Dua) orang Pelaksana.



Bagan 4. Struktur Organisasi Inspektorat II

4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Struktur organisai Inspektorat III terdiri dari:


1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2024 ini, Inspektorat III memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) 1 (Satu) orang Inspektur;
- b) 1 (Satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c) 16 (Enam Belas) orang Auditor.



Bagan 5. Struktur Organisasi Inspektorat III

5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri. Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari:


1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2024 ini, Inspektorat III memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:


- a) 1 (Satu) orang Inspektur;
- b) 1 (Satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c) 16 (Enam Belas) orang Auditor.




Bagan 6. Struktur Organisasi Inspektorat IV

1.3. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Untuk menjalankan tugas dan fungsi, serta peran strategis Inspektorat Jenderal dibutuhkan sumber daya sebagai *input*. Pada tahun 2024 ini Inspektorat Jenderal didukung oleh 126 (seratus dua puluh enam) pegawai yang terdiri atas 100 (seratus) orang PNS, 7 (tujuh) orang P3K dan 19 (sembilan belas) orang PPNP dan termasuk yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Inspektorat Jenderal masih dilengkapi dengan generasi *baby boomers*, gen x, didominasi dengan gen y (*millennial*), dan sedikit gen z. Dengan jumlah pegawai yang tersedia, Inspektorat Jenderal tetap berupaya memaksimalkan capaian kinerja. Berikut grafik pegawai Inspektorat Jenderal tahun 2024:



Bagan 7. Proporsi Pegawai Inspektorat Jenderal



Bagan 8. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.4. Struktur Anggaran Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran sebesar Rp50.025.717.000,- pada awal tahun 2024 . seiring dengan berjalannya waktu disebabkan adanya blokir anggaran *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan, anggaran efektif menjadi sebesar Rp48.175.717.000,- pada akhir tahun 2024 dengan alokasi masing-masing eselon II sebagai berikut:

Tabel 1 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2024 Per Eselon II

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	3.450.000.000	3.450.000.000
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	3.450.000.000	3.450.000.000
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	3.450.000.000	3.450.000.000
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian	3.450.000.000	3.450.000.000

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
	Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	36.225.717.000	34.375.717.000
TOTAL		50.025.717.000	48.175.717.000

**Sumber: Data SPAN Januari dan Desember 2024*

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Perencanaan strategis Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1) Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3) Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu ***“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”*** yang bercirikan:

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
Tj.1	<i>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional</i>	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	-	-
					Indeks				2,89	3,00
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian berdasarkan penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	3	3
					Nilai				3,05	3,1

2.2. Sasaran Program Inspektorat Jenderal

Sebelum menentukan sasaran strategis Inspektorat Jenderal, identifikasi kekuatan dan kelemahan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Berikut merupakan sasaran strategis yang telah disesuaikan dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Kelembagaan yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Program dan Target Kinerja Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Stakeholders Perspective									
SP.1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	1.50%	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%
		2	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	Persen	80%	85%	90%	95%	100%
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal*) IKU	Persen	91%	91,5%	92% (86,52%)	92.00%	92.20%
SP.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Nilai 2.89	Nilai 3.00
Internal Process Perspective									
SP.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	Belum ada	70%	80%	80%	85%
		2	Capaian IACM Itjen	Level (Nilai)	Level 3	Level 3	Level 3	Nilai (3,05)	Nilai (3,1)
		3	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76%	77%	78%	79%	80%
SP.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	Belum ada	75%	80%	85%	90%
SP.5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persen	72%	74%	76%	78%	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
SP.6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	78	78.2	78.4	78.6	78.8
Learn & Growth Perspective									
SP.7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	belum ada	70%	72%	74%	76%
		2	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%
		3	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80%	90%	100%	100%	100%
		4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	Belum ada	74	75	76	77
SP.8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Nilai	belum ada	71	73	71	72
		2	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Persen	50%	60%	65%	70%	75%
		3	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	Persen	50%	75%	76%	77%	78%

Sasaran sasaran program Inspektorat Jenderal menggambarkan *outcome* dari pelaksanaan program di Inspektorat Jenderal. Tujuan dan sasaran program Inspektorat Jenderal yang ingin dicapai, tercantum dalam peta strategi Inspektorat Jenderal yang digambarkan sebagai berikut:



Bagan 9. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

2.3. Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Program kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian**

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 5 Laporan - 197 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 26 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 245 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 40 Laporan
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Layanan - 6 Layanan - 1 Layanan

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Layanan - 1 Unit - 107 Pegawai - 3 Dokumen - 16 Dokumen - 5 Dokumen - 23 Dokumen

Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut merupakan perbandingan perjanjian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024 dari sisi sasaran program dan dari sisi indikator kinerja. Terdapat beberapa perubahan karena adanya perubahan dari Kementerian Perindustrian dan perubahan tata laksana indikator kinerja.

Tabel 5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Perubahan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Dari sisi Sasaran Program	Perjanjian kinerja tahun 2020 terdiri atas 3 sasaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 2 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 1 sasaran	Perjanjian kinerja tahun 2021 terdiri atas 7 sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 2 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 5 sasaran program.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdiri atas 7 sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: 1) <i>Stakeholders Perspective</i> terdiri atas 2 sasaran; 2) <i>Business Internal Process</i> terdiri atas 4 sasaran program; 3) <i>Learn & Growth Perspective</i> terdiri atas 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdiri atas 7 sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: 1) <i>Stakeholders Perspective</i> terdiri atas 2 sasaran; 2) <i>Business Internal Process</i> terdiri atas 4 sasaran program; 3) <i>Learn & Growth Perspective</i> terdiri atas 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdiri atas 7 sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: 1) <i>Stakeholders Perspective</i> terdiri atas 2 sasaran; 2) <i>Business Internal Process</i> terdiri atas 4 sasaran program; 3) <i>Learn & Growth Perspective</i> terdiri atas 1

Perubahan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			sasaran program.	sasaran program.	sasaran program.
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 8 indikator kinerja yang termasuk 3 indikator kinerja utama (IKU)	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 12 indikator kinerja yang termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 11 indikator kinerja yang termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 10 indikator kinerja yang termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 10 indikator kinerja yang termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang spesifik sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan. Rincian indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024 dalam bentuk Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,8 %
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92,2%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Indeks 3,00
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	85%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Nilai 3,1
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	90%
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai 78,8
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Nilai 72

Perjanjian kinerja ini merupakan perwujudan target kinerja yang seharusnya tercapai dalam kurun waktu 1 tahun, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020-2024.

Berdasarkan Permenperin Nomor 29 Tahun 2021, Renstra Inspektorat Jenderal sebagaimana turunan dari Renstra Kementerian Perindustrian ialah sebagai berikut:

Tabel 7 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,8 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,8% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2021	
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke Aplikasi SP4N Lapor! dan telah didistribusikan masing-masing ke unit kerja di Kementerian Perindustrian	Aplikasi SP4N Lapor!
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92,2%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)	Aplikasi Tindak Lanjut
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3,00	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
				risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan berdasarkan hasil Evaluasi hasil penilaian mandiri oleh BPKP.	
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	85%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan	Link Survey (Gdrive)
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,1	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Intranew
		3.3 Penerapan TABK	80%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI. cara ukur: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	90%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN) = $\frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111	E-monitoring APBN (Intranet)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%	<p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> $Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat.</p>	Link Survey (Gdrive)
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,8	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal	Aplikasi SAKIP (Intranew)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.	
		7.2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki	
		7.3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor; 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk; 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran	Link Survey (Gdrive)
		7.4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	77	Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. nilai pelaporan keuangan ini memuat: Gaji dan tunjangan rutin bulanan	Aplikasi SAKTI, Aplikasi Smart DJA, <i>spreadsheet</i>
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	8.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).	Intranet

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
		8.2 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%	Jumlah materi diklat yang dikumpulkan kepada bagian kepegawaian agar diunggah ke File Library pada Sistem Intranet Kemenperin dan Sosialisasi terkait kepegawaian yang diberikan kepada pegawai Inspektorat Jenderal	
		8.3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	78%	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal	

Capaian Indikator kinerja di reviu secara rutin per tiga bulan melalui Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal, setelah di evaluasi perlu adanya perubahan target dalam perjanjian kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal untuk tahun 2024. Alasan terjadinya perubahan ini untuk menyesuaikan dengan kondisi organisasi terkini.

2.4. Dukungan Anggaran Inspektorat Jenderal

Pagu awal Inspektorat Jenderal TA 2024 sebesar Rp50.025.717.000,-. Namun sepanjang tahun 2024 telah dilakukan empat belas (14) kali revisi dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 8 Rekap Revisi Anggaran Sepanjang Tahun 2024

Revisi Ke-	Tanggal	Nilai (Rp)	Dasar Revisi
1	31 Januari 2024	Rp50.025.717.000	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor S/15/SJ-IND/PR/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 Penyesuaian Rincian <i>Automatic Adjustment</i> Belanja Kementerian Perindustrian TA 2024. Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi blokir sebesar Rp. 2.214.264.000,-.
2	19 Februari 2024	Rp50.025.717.000	Revisi menindaklanjuti Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-75/PB.02/2024 tanggal 31 Januari 2024 Hal Ketentuan Batas Waktu Pemutalhiran RPD Hal III DIPA Triwulan I Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output
3	22 April 2024	Rp50.025.717.000	Revisi dalam rangka Buka Blokir pada detail Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp88.050.000,-
4	22 Mei 2024	Rp50.025.717.000	Revisi dalam rangka realokasi anggaran pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK, realokasi anggaran untuk kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2024, serta Belanja Modal untuk Keperluan Rumah Dinas Inspektur Jenderal.
5	30 Mei 2024	Rp50.025.717.000	Revisi dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3876/WPB.12/2024 tanggal 20 Mei 2024 hal Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Dalam Rangka Penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA Periode Triwulan II Tahun 2024

Revisi Ke-	Tanggal	Nilai (Rp)	Dasar Revisi
6	5 Juli 2024	Rp50.025.717.000	Revisi dalam rangka realokasi Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan, realokasi komponen Belanja Pegawai, pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Negeri pimpinan, dan pemenuhan kebutuhan diklat pegawai
7	23 Juli 2024	Rp50.025.717.000	Revisi dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 78/SJ-IND/PR/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 Hal Revisi DIPA Dalam Rangka Optimalisasi Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2024, Dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi tambahan blokir <i>automatic adjustment</i> sebesar Rp233.822.000,-. Penambahan blokir diambil dari kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
8	13 Agustus 2024	Rp50.025.717.000	Realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan <i>Capacity Building</i> seluruh pegawai Inspektorat Jenderal, Kegiatan Temu Teknis Tindak Lanjut serta Monev P3DN
9	26 September 2024	Rp48.175.717.000	Revisi dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 111/SJ-IND/PR/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Revisi DIPA terkait Relaksasi Blokir <i>Automatic Adjustment</i> dan Belanja Pegawai Tahun 2024 dimana Inspektorat Jenderal mengalihkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.850.000.000,- ke Unit Eselon I lain
10	27 September 2024	Rp48.175.717.000	Revisi dalam rangka pemenuhan Pagu Minus Belanja Pegawai pada tunjangan yang melekat di Gaji Pegawai PNS
11	14 Oktober 2024	Rp48.175.717.000	Revisi dalam rangka realokasi anggaran perjalanan dinas Inspektorat I – IV, serta realokasi anggaran Sekretariat Inspektorat

Revisi Ke-	Tanggal	Nilai (Rp)	Dasar Revisi
			Jenderal untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan Rakorwas dan Perjalanan Dinas Luar Negeri
12	19 November 2024	Rp48.175.717.000	Revisi DIPA dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 Hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan tambahan alokasi blokir anggaran sebesar Rp565.689.000,-
13	28 November 2024	Rp48.175.717.000	Revisi Optimalisasi sisa anggaran Inspektorat Jenderal terutama pada anggaran perjalanan dinas dalam negeri.
14	13 Desember 2024	Rp48.175.717.000	Revisi dalam rangka pemenuhan penambahan anggaran pada Tunjangan Kinerja Pegawai P3K dan Tunjangan Pajak yang melekat pada gaji pegawai.

Revisi DIPA tersebut dibiayai melalui kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Pengelolaan Anggaran. Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal yang terdiri dari lima (5) unit kerja Eselon II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 9 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2024 Per Eselon II

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	3.450.000.000	2.980.000.000	2.979.999.973	100%
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	3.450.000.000	2.980.000.000	2.975.993.477	99,87%

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	3.450.000.000	2.980.000.000	2.979.983.746	100%
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	3.450.000.000	2.980.000.000	2.955.626.967	99,18%
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	36.225.717.000	33.032.542.000	32.780.773.949	99,24%
TOTAL		50.025.717.000	44.952.542.000	44.672.378.112	99,38 %

*) angka realisasi dibuat berdasarkan pagu efektif

Adapun realisasi anggaran Inspektorat Jenderal per bulan dalam satuan persen selama tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut:



Bagan 10. Realisasi Anggaran Per Bulan Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2024.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 dan penetapan kinerja tahun 2024, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan:


1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I;
2. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II;
3. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III;
4. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV; dan
5. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal.





3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal





Inspektorat Jenderal telah menetapkan Sasaran Program untuk mewujudkan tujuan organisasi yang tercantum pada Renstra Kemenperin yaitu "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional".





Berikut merupakan rekapitulasi realisasi target indikator kinerja 2024 berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2024:





Tabel 10 Rekap Realisasi & Capaian Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2024



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,8%	- Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Realisasi belanja TA 2023/temuan TA 2023	193,26%	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
	Kementerian Perindustrian			Rp 3.168.944.226.865,00 / Rp 1.626.885.140,74 = 0,051% .		
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	100%	<p>Kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan indikator ini adalah pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Lapor!.</p> <p>Klasifikasi Laporan yang telah diterima pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspirasi: 15 laporan; • Pengaduan berkadar pengawasan: 0 laporan; • Pengaduan tidak berkadar pengawasan: 44 Laporan; • Permintaan informasi: 46 Laporan; • <i>Whistleblowing System</i>: 0 Laporan <p>Semua laporan telah terdistribusi kepada Unit Eselon 1 dan Pusat. Sehingga realisasi dari indikator kinerja ini sebesar 100%.</p>	100%	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *IKU	92,2%	Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2023 yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal sebesar 100% dengan total rekomendasi. Tindak Lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 38, belum sesuai rekomendasi sebanyak 9 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 0.	108,46%	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	3,00	Nilai Indeks Manajemen Risiko diperoleh dari Penjaminan Kualitas oleh Auditor. Hasil evaluasi oleh BPKP terkait Indeks Manajemen Risiko sebesar 3,688 . Setelah dilakukan penjaminan kualitas dan evaluasi oleh BPKP, perlu ditingkatkan <i>Area of Improvement</i> seperti penetapan tujuan, struktur dan proses dan pencapaian tujuan.	122,93%	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	<p>Diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat I: 90% • Inspektorat II: 89,73% • Inspektorat III: 91,50% • Inspektorat IV: 85,07% <p>Indikator ini dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, dalam hal ini auditi Inspektorat Jenderal. Rata-</p>	111,33%	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
				rata realisasi Inspektorat Jenderal sebesar 89,07%		
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,1	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal di tahun 2024; - Hasil skor yang diperoleh pada penilaian oleh BPKP sebesar 3,2 atau berada pada level 3. Hal ini berarti Inspektorat Jenderal termasuk dalam kategori <i>Delivered</i>, dimana APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance</i> dan <i>consulting</i>); - Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian mandiri terhadap seluruh topik yang termasuk di dalam elemen Dukungan Pengawasan, Aktivitas Pengawasan, dan kualitas pengawasan. 	103,22%	
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	80%	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat I : 100% • Inspektorat II : 100% • Inspektorat III : 100% • Inspektorat IV : 100% Tahapan kegiatan TABK adalah tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, penelaahan analisis, penyusunan kertas kerja, ikhtisar, tahap pelaporan. Realisasi dikutip dari Laporan PP39 masing-masing Inspektorat. Realisasi indikator ini sebesar 100% .	125%	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); - Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada Triwulan IV. Berikut adalah realisasi PDN dibagi dengan Pagu anggaran: Rp 8.126.988.005/ Rp 8.849.828.000 = 91,83%. Realisasi yang digunakan adalah akumulasi dari realisasi PDN dan realisasi TKDN.	102,03%	
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%	Berdasarkan hasil survei, Indeks Efektivitas regulasi survey efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang struktur dan tata kelola organisasi	125%	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
				<p>Kementerian Perindustrian yaitu 100% dengan rincian:</p> $Er = \frac{SR_e}{T_s} = 1/1 = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Er = Nilai Efektivitas Regulasi; SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya; Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan 		
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,8	Telah dilaksanakan Penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian. Pada Penilaian tersebut, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 82,35 . Rincian perolehan nilai Inspektorat Jenderal terdiri dari Perencanaan Kinerja dengan nilai 25,20; Pengukuran Kinerja dengan nilai 26,10; Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,30; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 18,75	104,50%	
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	<p>Inspektorat I: 100%</p> <p>Inspektorat II: 100%</p> <p>Inspektorat III: 85%</p> <p>Inspektorat IV: 100%</p> <p>Indikator ini diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang telah selesai dilakukan berdasarkan PKPT cakupan tugas masing-masing. Rata-rata Realisasi Inspektorat sebesar 96,25%</p>	96,25%	
		Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat I: 100% Inspektorat II: 100% Inspektorat III: 100% Inspektorat IV: 100% <p>Tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Realisasi TW IV saat ini belum merupakan realisasi terakhir. Nilai akhir akan diperoleh di Triwulan IV atau akhir tahun. Realisasi indikator ini sebesar 100%.</p>	100%	
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76%	<p>Nilai Survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah 81,4% dengan predikat sangat puas</p> <p>Perhitungan survei kepuasan dukungan manajemen tidak mewakili kondisi sebenarnya karena hanya 44 orang (35,77%) dari total jumlah pegawai Inspektorat Jenderal 123</p>	107,10%	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
				orang (PNS dan Non PNS) sehingga untuk survei berikutnya diharapkan seluruh pegawai Inspektorat Jenderal ikut berpartisipasi dalam pengisian survei agar dukungan manajemen dapat diberikan sesuai dengan saran dan kritik yang ditulis.		
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	77	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 95,43. Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran. Delapan indikator yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output.	123,93%	
8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2024. Nilai masing-masing Eselon II Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut: - Sekretariat Itjen: 83,83 - Inspektorat I: 87,53 - Inspektorat II: 82,45 - Inspektorat III: 81,11 - Inspektorat IV: 84,54 Rata-rata indeks profesional ASN Inspektorat Jenderal adalah 83,89 Data diperoleh dari aplikasi myASN pada Intranet	116,51%	
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%	PKS yang telah dilaksanakan di Inspektorat Jenderal selama tahun 2024 sebanyak 48 pegawai yang melaksanakan diklat substansi dan sebanyak 46 pegawai telah mengunggah materi ke File Library Intranet. Realisasi Indikator selama tahun 2024 adalah sebagai berikut: $46/48 * 100\% = 96\%$	128%	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	78%	- Manajemen SDM APIP pada keikutsertaan diklat. Pada tahun 2024 telah dilakukan diklat sebanyak 28 diklat - Selama tahun 2024, persentase diklat yang diperoleh adalah $103/106 * 100\% = 94,50\%$	121,15%	

Keterangan:  : Tercapai
 : Tidak Tercapai

Berdasarkan capaian realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian berdasarkan Renstra dengan formula: (Total Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra dibagi dengan Jumlah Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra) yaitu: $(1986,88/17) = 116,87\%$. Adapun analisis capaian kinerja sasaran secara rinci diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Program 1: Terwujudnya Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja: Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU)

Indikator kinerja ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan *jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah lebih kecil dari 0,8% (<0,8%) total anggaran Kementerian Perindustrian*. Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif). Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik.

BPK telah menerbitkan hasil pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana Laporan Nomor 27.b/LHP/XV/05/2024. Sehingga dapat diperoleh hasil berikut:

$$\frac{\text{Temuan BPK}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2023}} = \frac{\text{Rp 1.626.885.140,74}}{\text{Rp 3.168.944.226.865,00}} \times 100\% = 0,051\%$$

maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,051% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal 2024.


Tabel 11 Capaian Realisasi Indikator Kinerja

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,8%	0,051%	193,62

Hal ini sesuai harapan dari target yang ditetapkan yaitu tidak melebihi 0,8%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Sehingga berdasarkan perhitungan rumus minimasi capaian pada indikator kinerja ini sebesar 193,62%. Formula untuk Target Minimasi yang dimaksud yaitu:

$$\frac{[\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})] \times 100\%}{\text{Target}}$$

Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbandingan jumlah realisasi TA 2020 – 2024 yang ada pada gambar dibawah ini:



*Sumber: Data Historis hasil perhitungan Materiality Threshold Kementerian Perindustrian

Bagan 11 Perbandingan Realisasi Indikator 1.1

Dengan hasil yang diperoleh selama ini, maka target kinerja yang ditetapkan semula pada tahun 2024 (1%) diubah menjadi 0,8% agar lebih menantang. Tim Inspektorat Jenderal yakin target baru ini dapat dicapai melalui kegiatan reviu, pendampingan Zona Integritas, sosialisasi pencegahan anti korupsi serta pengawalan Program Prioritas Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tergolong cukup baik namun perlu ditingkatkan jika di bandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian

LAPORAN KINERJA 2024
Inspektorat Jenderal

Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) tabel dibawah ini menunjukkan data pada lima tahun terakhir indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal antar K/L

Tahun	Kemenperin	KKP	PDTT
2018	0,09%	0,80%	Belum menjadi indikator
2019	0,089%	0,04%	Belum menjadi indikator
2020	0,15%	0,18%	Belum menjadi indikator
2021	0,033%	0,07%	0,055%
2022	0,033%	0,01%	0,229%
2023	0,0373%	0,12%	0,05%
2024	0,051%	Belum ada data	Belum ada data

**Sumber: Laporan Kinerja masing-masing Kementerian*



Gambar 1 Kegiatan Expo Pengawasan Intern 2024 yang diikuti oleh Inspektorat Jenderal

Indikator kinerja ini dapat mencapai target melalui kegiatan yang dijabarkan berdasarkan output berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 13 Kegiatan Pendukung Indikator Batas Toleransi Temuan Material Eksternal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Audit Kinerja ✓ Audit Khusus ✓ Reviu RKAKL
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV ✓ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan
			Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Koordinasi pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan pembinaan pengawasan kinerja ✓ Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik) ✓ Pelaksanaan Kinerja oleh Pimpinan
			Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV; ✓ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I-IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
		Sekretariat Itjen		✓ Keikutsertaan expo pengawasan BPKP ✓ Forum Rapat Koordinasi Pengawasan ✓ Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi



Gambar 2 Kegiatan Rakorwas Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, capaian dari target yang ditetapkan secara umum menghasilkan *outcome* (penerapan *output*) yang baik. Upaya dan strategi yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mencapai keberhasilan indikator ini yaitu:

- 1) Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan melalui konsultasi;
- 2) Mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Inspektorat Jenderal melalui evaluasi, reviu, dan koordinasi;
- 3) Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan manajemen kesekretariatan bidang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan.



Gambar 3 Pengawasan pada Pusat Pengawasan Standarisasi Industri

Strategi untuk mencapai indikator kinerja dihadapi dengan adanya dukungan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi utama Inspektorat Jenderal.

Namun demikian ketika terdapat tugas tambahan yang signifikan, terkendala pada sisi anggaran dan jumlah ketersediaan Sumber Daya Manusia.



Gambar 4 Partisipasi dalam Penghargaan IHYA

Indikator ini secara tidak langsung merupakan salah satu poin pada penilaian Reformasi Birokrasi, oleh karena itu indikator ini akan kembali digunakan pada **LAPORAN KINERJA 2024** Inspektorat Jenderal

periode Renstra 2025-2029. Namun, dengan capaian yang diperoleh selama 5 tahun ini, pimpinan memutuskan untuk menaikkan target kinerja dari indikator ini.

2) Indikator Kinerja: Pengaduan Masyarakat (Dumas) Yang Di Tindaklanjuti Oleh Inspektorat Jenderal

Capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan masyarakat yang masuk ke Aplikasi SP4N Lapor! dan telah didistribusikan ke unit terkait oleh Inspektorat Jenderal

Laporan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor!) disampaikan sebagai berikut:

- Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2024, Tim Pengelolaan dan Pemantauan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 21 (dua puluh satu) kali Laporan yang masuk SP4N Lapor! Kementerian Perindustrian. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online dan seluruhnya tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 April s/d 30 Juni 2024, Tim Pengelolaan dan Pemantauan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 Juli s/d 30 September 2024, Tim Pengelolaan dan Pemantauan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 35 (Tiga puluh lima) kali pengaduan. Dari jumlah tersebut terdapat tidak ada pengaduan berkadar pengawasan dan 28 (dua puluh delapan) pengaduan tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2024 Tim Pengelolaan dan Pemantauan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 18 (delapan belas) kali dan tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan telah selesai ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024, realisasi Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 100%. Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan mendistribusikannya pada unit kerja yang bersangkutan untuk diselesaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik.

Pada tahun 2024, total aduan berkadar pengawasan hanya 1 dari 148 total pengaduan yang masuk ke sistem dumas dan semuanya telah ditindaklanjuti. Maka realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar $1/1=100\%$.

Tabel 14 Realisasi & Capaian Indikator Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
2	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%

Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat langsung didistribusikan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai admin Aplikasi SP4N Lapor! pada unit terkait. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah cukup baik.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

Perbandingan Realisasi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	80%	99,5%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%

**Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 - 2024*

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, tabel dibawah ini dipaparkan data capaian pada enam tahun terakhir indikator kinerja Pengaduan

Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PD TT), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Antar K/L Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Tahun	K/L			
	LHK	Perindustrian	PD TT	Kemenkeu
2020	100%	124%	100%	119,2%
2021	sudah tidak menjadi indikator	117.64%	sudah tidak menjadi indikator	116,05%
2022	Sudah tidak dijadikan indikator	111,11%	sudah tidak menjadi indikator	120%
2023	Sudah tidak dijadikan indikator	105%	120,75%	118,04%
2024	Sudah tidak dijadikan indikator	100%	Belum ada data	Belum ada data

**Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian*

Berdasarkan data perbandingan capaian antar K/L indikator kinerja ini, capaian Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian relatif sama dan bersaing baik namun perlu ada peningkatan. Tahun 2025, Inspektorat Jenderal optimis dapat mencapai target penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N Lapor!

Upaya dan strategi dalam memenuhi indikator ini adalah dengan mendistribusikan segala pengaduan masyarakat yang masuk sesuai dengan Unit Kerja yang dituju. Hal tersebut dilakukan agar pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan segera dan dapat terselesaikan.

3) Indikator Kinerja: Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat Jenderal *) IKU

Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai

Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (t-1).

Tabel 17 Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2024

Satuan Kerja	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Nilai (Rp)	Saldo Temuan	Nilai (Rp)	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Presentase
Sekretariat Inspektorat Jenderal	12	Rp -	7	Rp -	5	Rp -	11	9	100.00%
Inspektorat I	7	Rp -	7	Rp -	0	Rp -	8	0	100.00%
Inspektorat II	4	Rp -	4	Rp -	0	Rp -	7	0	100.00%
Inspektorat III	4	Rp -	4	Rp -	0	Rp -	5	0	100.00%
Inspektorat IV	5	Rp -	5	Rp -	0	Rp -	7	0	100.00%
Total	32	Rp -	27	Rp -	5	Rp -	38	9	100.00%

*Sumber: Tim Kerja Pemantauan Tindak Lanjut

Berdasarkan data diatas, rekapitulasi data tindak lanjut hasil pengawasan internal atas hasil audit Tahun 2024 diperoleh realisasi 100% dengan rincian:

$$[(38+9)/47]*100=100\%$$

Tabel 18 Realisasi & Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat Jenderal


No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	3 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	92,2%	100%	108,46%

Hasil ini menunjukkan bahwa indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mengalami fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindak lanjuti oleh satker Tahun 2020-2024

Perbandingan Realisasi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	91%	67,57%	91,5%	93,76%	92%	86,52%	92%	98,33%	92%	100%

*Sumber: Data saldo rekomendasi Tindak Lanjut Internal 2020 - 2024



Bagan 11. Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 nomenklatur indikator ini diganti menjadi menjadi “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal”.

Sebagai perbandingan realisasi indikator kinerja ini dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 20 Perbandingan Antar K/L Realisasi Indikator Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ditindaklanjuti oleh Satker

Tahun	K/L							
	Kemenperin		Kementan		Kem PDT		KKP	
	T	R	T	R	T	R	T	R
2020	91%	67,57%	75%	78,9%	53%	61,52%	60%	83,77%
2021	91,5%	93,76%	100%	100%	30%	59,71%	65%	89,83%
2022	92%	86,52%	85%	86,73%	40%	42,35%	70%	90,98%
2023	92%	98,33%	90%	94,10%	70%	75,70%	92%	113,89%
2024	92,2%	100%	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data

**Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian*

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan indikator “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal” Kementerian Perindustrian dapat dikatakan posisi Kementerian Perindustrian cukup baik dan terlihat perkembangan realisasi dari tabel 19.

Untuk Renstra periode selanjutnya, indikator ini akan tetap digunakan untuk mengukur kinerja Inspektorat Jenderal dan unit eselon II dibawahnya, namun akan terdapat beberapa penyesuaian.

Mulai tahun 2025, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal akan menghitung rata-rata dari 2 (dua) komponen, yaitu penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dihasilkan dari pengawasan (t-1) dan penyelesaian saldo rekomendasi tahun 2015 sampai dengan (t-2). Dengan diberlakukannya indikator ini, diharapkan seluruh saldo rekomendasi tersisa dapat diselesaikan pada tahun 2029.

Diharapkan juga untuk masa yang akan datang, realisasi indikator rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Sasaran Program 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pada sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, yaitu:

1) Indikator Kinerja: Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan *Quality Assurance* oleh APIP.

Penjaminan kualitas terhadap Penilaian Mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk periode 1 Juli 2023 – 30 Juni 2024. Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan. Berikut ini adalah penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP oleh APIP Kementerian Perindustrian:

Tabel 21 Rekap Penilaian Mandiri SPIP oleh APIP Kementerian Perindustrian

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	4	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	4	2,000
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100%		4,000
BOBOT PERENCANAAN	40%		1,600
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,75%	3,781	0,142
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,75%	3,000	0,113
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,75%	3,661	0,137
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,75%	3,500	0,131
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,75%	3,750	0,141

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,75%	3,333	0,125
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,75%	3,000	0,113
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,75%	3,125	0,117
Penilaian Risiko			
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	3,833	0,383
Analisis Risiko (2.2)	10%	4,000	0,400
Kegiatan Pengendalian			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,27%	4,000	0,091
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,27%	3,500	0,080
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,27%	3,250	0,074
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,27%	4,250	0,097
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,27%	4,250	0,097
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,27%	3,750	0,085
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,27%	3,750	0,085
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,27%	3,750	0,085
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,27%	3,000	0,068
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,27%	3,750	0,085
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,27%	4,000	0,091
Informasi dan Komunikasi			
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	3,363	0,168
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	3,500	0,175
Pemantauan			
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7,50%	3,583	0,269
Evaluasi Terpisah (5.2)	7,50%	2,625	0,197
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30%		1,064
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	20%	4	0,800
Capaian <i>Output</i>	10%	4	0,400
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25%	3	0,750
Pengamanan atas Aset			
Catatan Pengamanan Aset	25%	3	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20%	4	0,800

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP	30%		1,050
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,714

**Sumber: Laporan Penilaian Mandiri maturitas SPIP*

Tabel 22 target dan realisasi Indeks penerapan Manajemen Risiko Kemenperin

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik	4 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks 3,00	Indeks 3,688	122,93%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil nilai maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil ini kemudian dinilai dan dievaluasi oleh BPKP pada bulan Desember 2024. Penilaian tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/S-23/D1/04/2025 tertanggal 8 Januari 2025, Nilai MRI Kementerian Perindustrian mencapai 3,688 atau sudah terdefinisi dengan level 3. Hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 23 Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Komponen Penilaian	Hasil Evaluasi
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,714
- MRI	3,688
- IEPK	3,472

**Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian*

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai Indeks Manajemen Risiko yang diperoleh adalah 3,688 maka telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut merupakan perbandingan realisasi dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan Realisasi MRI 2020-2023

Perbandingan Realisasi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2,62)	Level 3	Level 2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688

Pelaksanaan kegiatan ini didahului dengan diadakannya Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu BPOM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tabel 25 Perbandingan K/L lain Tahun 2020 - 2024

K/L	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2,62)	Level 3	Level 2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688
BPOM	3,4	3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 4	3,9	Belum ada data	Belum ada data
KKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3	3,5	3,1	3,56	Belum ada data	Belum ada data

*Sumber: Data realisasi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian

Diharapkan pada periode mendatang, satker lebih mengerti peta risiko kegiatannya sehingga manajemen risiko akan terlaksana lebih baik. Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan ke tiap satker dalam rangka manajemen risiko di unit tersebut.

Apabila dibandingkan dengan standar nasional, pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 lampiran III halaman A.7.29, terdapat indikator "Persentase Instansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3 dengan target 79,31%.

Dengan asumsi bahwa K/L harus berada pada level 3, maka Kementerian Perindustrian telah mencapai standar tersebut.

Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, yaitu:

1) Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Indikator ini dinilai dengan dilakukannya survey *online* (*e-survey*) tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Aspek yang dinilai dari survei kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Kematangan dan Profesionalisme;
2. Kepemimpinan/hubungan antar personel;
3. Manajemen waktu;
4. Pengetahuan Standar/Interpretasi;
5. Kemampuan Analisis Permasalahan;
6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian/temuan;
7. Kemampuan memberikan rekomendasi;
8. Pada rapat pembukaan/*Entry Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Pengenalan anggota;
 - b. Maksud, tujuan dan metode yang digunakan;
 - c. Kategori ketidaksesuaian/temuan;
 - d. Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan;
 - e. Auditor memberikan kesempatan untuk auditi untuk bertanya;
 - f. Auditor berpenampilan baik.
9. Pada rapat penutupan / *Exit Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Penjelasan ringkas tentang kegiatan selama audit;
 - b. Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
 - c. Ketua Tim Auditor memberikan kesempatan kepada auditi untuk bertanya tentang ketidaksesuaian/temuan yang ditemukan;
 - d. Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditi.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan secara *online* dan diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka diperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 26 Perbandingan Indikator 2020-2024
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Perbandingan Realisasi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Pelanggan Itjen	Belum dijadikan indikator		75%	87,5%	80%	89,41%	80%	86,75%	85%	89,07%

*Sumber: Data realisasi dari tahun ke tahun

Hasil realisasi pada tahun 2024 tersebut merupakan rata-rata dari realisasi setiap Inspektorat, yaitu:

- 1) Inspektorat I: 90%
- 2) Inspektorat II: 89,73%
- 3) Inspektorat III: 91,50%
- 4) Inspektorat IV: 85,07%

Maka, realisasi Inspektorat Jenderal dihitung berdasar pada rata-rata angka yang diperoleh setiap Inspektorat yaitu 89,07% dengan artian mutu pelayanan Inspektorat Jenderal adalah A dengan kinerja unit pelayanan sangat baik. Interpretasi ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 27 Pedoman Penilaian Survei Kepuasan Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,064-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,532-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Capaian Indikator ini sebesar 104,78%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dilihat dari banyaknya responden yang menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik dan memenuhi standar AAIPi.

Tabel 28 target dan realisasi tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pengawasan internal yang efektif	5 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%	89,07%	104,78

Berdasarkan tabel 25 tahun 2024 terlihat adanya peningkatan target yaitu sebesar 5% dan realisasi sebesar 2,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Indikator Kinerja: Capaian IACM Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Berdasarkan penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal diperoleh simpulan Kapabilitas Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (delivered). Berikut penilaian mandiri IACM di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2024 diperoleh skor sebesar 3,21 atau berada pada Level 3, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Simpulan Level IACM

No.	Elemen/Topik	Skor	Simpulan Level
1.	Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)		
	a. Pengelolaan SDM	0,540	3
	b. Praktik Profesional	0,630	3
	c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,225	3
	d. Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3
	e. Struktur Tata Kelola	0,440	3
2.	Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)		
	b. Peran dan Layanan	1,200	3
Simpulan Entitas		3,21	3

Hal ini berarti Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian termasuk dalam kategori Delivered, dimana APIP telah melaksanakan aktivitas

LAPORAN KINERJA 2024
Inspektorat Jenderal

pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata Kelola.

Setelah dinilai oleh APIP, Laporan hasil Penilaian Mandiri diserahkan pada BPKP untuk dievaluasi. Laporan hasil evaluasi BPKP terhadap penilaian mandiri penyelenggaraan kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor PE.09.03/LHP-166/D104/1/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,63
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,21
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,44
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,20

*Sumber: Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024

Pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

a. Elemen 1: Pengelolaan SDM

- 1) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia mencapai skor 0,54 dan telah mencapai level 3.

- Topik Perencanaan SDM

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan dan kebijakan/panduan rekrutmen;
- b) Kebijakan analisis jabatan tersebut telah mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan. Kebijakan/panduan tersebut telah mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Inspektorat Jenderal Kemenperin juga telah melakukan perencanaan SDM;

- c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Proses rekrutmen telah dilakukan dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria. Penempatan dan pola mutasi SDM Itjen Kemenperin telah sesuai dengan kebutuhan.
- Topik Pengembangan SDM Profesional APIP
 - a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan dan melakukan kegiatan pengembangan SDM;
 - b) Kebijakan pengembangan SDM tersebut telah:
 - Memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial;
 - Mengatur jam pelatihan minimal (jam/hari/jenis) yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan profesi individu auditor;
 - Mendorong SDM Inspektorat Jenderal Kemenperin untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/Lembaga;
 - Inspektorat Jenderal Kemenperin telah melakukan kegiatan pengembangan SDM.
 - c) Pengembangan SDM telah:
 - Menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan;
 - Membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi;
 - Pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun;

- SDM Inspektorat Jenderal Kemenperin berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi/asosiasi misalnya menjadi pengurus, mengikuti seminar/rapat, dsb.

Aol yang belum terpenuhi adalah:

- 1) Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai dalam kerangka waktu tertentu sehingga belum dapat dilakukan analisis gap kompetensi;
 - 2) Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria penghargaan individu dan tim;
 - 3) Belum dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu.
- b. Elemen 2: Praktik profesional
- Praktik Profesional mendapatkan skor 0,54 dan telah mencapai level 3

1) Topik Perencanaan Pengawasan

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT);
- b) Kebijakan/pedoman penyusunan PKPT telah mengakomodasi prioritas Manajemen, berbasis Risiko, dan selaras dengan kebijakan/peraturan Manajemen Risiko organisasi;

c) Penyusunan PKPT telah:

- Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya;
- Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau audit universe;
- Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
- Mempertimbangkan masukan dari manajemen dan stakeholder lainnya;
- Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi;

- Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM, dan informasi lainnya; dan
- Mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi Kemenperin.

d) Perencanaan Pengawasan telah:

- Dievaluasi secara berkelanjutan;
- Menggunakan profil risiko organisasi Kemenperin secara keseluruhan (*Enterprise Risk Management*);

2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*);

b) Kebijakan tentang QAIP telah:

- Mencakup penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang dan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi;
- Mencakup penilaian intern dan penilaian ekstern/telaah sejawat;
- Dilaksanakan didokumentasikan oleh Itjen dan Kemenperin; dan
- Dilakukan monitoring dan pelaporan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP.

c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah melaksanakan mendokumentasikan QAIP melalui:

- Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut;
- Penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
- Penilaian ekstern dilaksanakan secara berkala sesuai dengan standar;

- Pelaporan hasil QAIP yang mencakup:
 - Ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern;
 - Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan;
 - Kesimpulan penilai atau tim penilai; serta
 - Rencana tindak perbaikan.
- Pengembangan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil QAIP berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar;
- Meningkatnya kepercayaan stakeholders dengan adanya dokumentasi atas komitmen Itjen Kemenperin terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.

Aol yang belum terpenuhi adalah

Belum terdapat rencana ataupun hasil tindak lanjut atas hasil telaah sejawat yang terbaru. Telaah sejawat terakhir dilakukan Itjen Kemenperin pada tahun 2018. Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2021, telaah sejawat APIP dilakukan setiap 3 tahun sekali.

c. Elemen 3: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah menetapkan Renja dan RKA;
- b) Renja dan RKA tersebut telah:
 - Mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan;
 - Mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai;
 - Menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan; dan
 - Selaras antara Renja APIP dan RKA APIP.

2) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan pelaksanaan anggaran;

b) Kebijakan pelaksanaan anggaran tersebut telah mengatur sistem pelaksanaan anggaran berupa prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah menggunakan sistem pelaksanaan anggaran;

c) Sistem Pelaksanaan Anggaran APIP telah:

- Mengatur sistem pelaksanaan anggaran yang selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional Kemenperin serta pelaporannya;
- Mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern;
- Menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat;
- Dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan;
- Dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis;
- Menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*);
- Dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan Keputusan.

3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP

a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan pengukuran indikator kinerja. Perjanjian Kinerja pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin telah ditetapkan;

b) Perjanjian Kinerja pimpinan Itjen Kemenperin telah berorientasi hasil. Perjanjian Kinerja pejabat pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin telah ditetapkan. Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup monitoring-evaluasi. Itjen Kemenperin telah melaksanakan pengukuran kinerja;

c) Perjanjian Kinerja pejabat pengawasan di lingkungan Itjen Kemenperin telah selaras dengan Perjanjian Kinerja pimpinan Itjen Kemenperin. Perjanjian kinerja/SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di

lingkungan Itjen Kemenperin. Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP. Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT). Sistem pengukuran kinerja APIP telah dipantau secara berkala;

- d) Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan Itjen Kemenperin telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan Itjen Kemenperin. Sistem pengukuran kinerja telah dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung secara pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas Itjen Kemenperin. Implementasi sistem pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level individu.

4) Topik Pelaporan Kepada Manajemen

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan penyusunan pelaporan kepada Manajemen;
- b) Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Kemenperin telah mengatur tentang pelaporan kinerja dan anggaran Itjen Kemenperin. Itjen Kemenperin juga telah menyusun laporan akuntabilitas kepada Manajemen;
- c) Laporan akuntabilitas kepada manajemen Kemenperin telah:
 - o Mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya);
 - o Menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada Manajemen.

Aol yang belum terpenuhi adalah

Renja belum direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis.

d. Elemen 4: Budaya dan Hubungan Organisasi

1) Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal;

- b) Struktur organisasi telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Jenderal Kemenperin. Kebijakan koordinasi atau komunikasi internal telah mengatur hubungan intern yang dinamis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern;
 - c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui;
 - o Pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin;
 - o Forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit;
 - o Mendiskusikan rencana organisasi Kemenperin, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan Itjen Kemenperin.
- 2) Topik Hubungan APIP dengan Manajemen
- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan tentang komunikasi antara pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin dengan pimpinan Kemenperin dan kebijakan terkait Inspektorat Jenderal Kemenperin dilibatkan dalam forum komunikasi;
 - b) Kebijakan komunikasi telah mendorong pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin untuk berpartisipasi dalam forum bersama Kemenperin. Kebijakan forum komunikasi telah mengatur tentang jadwal pertemuan berkala, dan substansi pembahasan. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah berpartisipasi dalam forum Kemenperin;
 - c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah berpartisipasi dalam forum bersama Kemenperin untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah. Inspektorat Jenderal Kemenperin juga telah berpartisipasi dalam forum organisasi strategis.

- 3) Topik Koordinasi dengan Pihak lain yang memberikan Saran dan Penjaminan.
- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan;
 - b) Kebijakan tersebut telah mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang akan diberikan. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan;
 - c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain. Inspektorat Jenderal Kemenperin juga telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.
- e. Elemen Struktur Tata Kelola
- 1) Topik Mekanisme Pendanaan
- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin memiliki kewenangan untuk mengajukan anggaran/ revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern;
 - b) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern;
 - c) Alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services) dan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku;
 - d) Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern yang meliputi kegiatan assurance dan consulting serta ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan terkait akses terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM Kemenperin;
- b) Kebijakan telah memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Kemenperin serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh pimpinan Kemenperin dan juga dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi dalam setiap penugasan pengawasan;
- c) Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam melakukan penugasan pengawasan telah dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM Kemenperin secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi. Apabila terdapat pembatasan akses, Inspektorat Jenderal Kemenperin menyampaikan kepada pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin dan mendiskusikan implikasinya. Selain itu, jika terdapat intervensi oleh pimpinan Kemenperin, Inspektorat Jenderal Kemenperin mendiskusikan implikasinya kepada pimpinan Kemenperin;
- d) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah melaksanakan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan.

3) Topik Hubungan Pelaporan

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Kemenperin;
- b) Kebijakan tersebut telah memuat mekanisme atau prosedur pelaporan kepada manajemen Kemenperin dan Itjen Kemenperin telah melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Kemenperin;
- c) Pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin menyampaikan laporan kegiatan Inspektorat Jenderal Kemenperin sesuai standar kepada manajemen Kemenperin.

Tabel 31 target dan realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pengawasan internal yang efektif	6 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Nilai 3,1	Nilai 3,2	103,22%

Hal ini berarti Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian termasuk dalam kategori **Delivered**, dimana APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance* dan *Consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dari kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal di tahun 2024, Capaian Level IACM mencapai Level 3.

Tabel 32 Capaian IACM Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,05	3,00	3,1	3,2

*Sumber: Realisasi Inspektorat Jenderal dari tahun ke tahun

Perbandingan indikator “Capaian IACM Inspektorat Jenderal” dengan Kementerian lain adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Perbandingan Target Kinerja dengan Kementerian Lain

K/L	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,05	3,00	3,1	3,2
Kementerian ESDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,595	Level 3	Belum ada data	3	3,94
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,96	Level 3	Belum ada data	3,5	3,61

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian

Dari data yang disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa posisi Kementerian Perindustrian masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan (*sustainable*), BPKP merekomendasikan pada Laporan Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor PE.09.03/LHP-166/D104/1/2024 tertanggal 29 November 2024, yaitu:

- 1) Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan analisis gap kompetensi;
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi;
- 3) Memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAIP;

- 4) Melakukan reviu renja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis;
- 5) Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultasi yang dimiliki berupa SOP yang mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi;
- 6) Melaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi indikator penilaian kapabilitas APIP level 4.

Dari dokumen Renstra Kementerian Perindustrian, Indikator ini diturunkan pada Inspektorat Jenderal selaku APIP di lingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP yang berpedoman pada peraturan BPKP. Kegiatan kapabilitas APIP ini masuk dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dengan tujuan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan kapabilitas APIP di Kementerian Perindustrian kedepannya mampu memenuhi kriteria penilaian APIP di level 4.

3) Indikator Kinerja: Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Indikator Kinerja Penerapan TABK ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan TABK pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI. Dengan rumus pengukuran: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan. Tipe perhitungan indikator kinerja ini bersifat non kumulatif, artinya capaian tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada capaian tahun berjalan. Capaian dari Indikator Kinerja Penerapan TABK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Capaian Penerapan TABK 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	100%	125%

Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Penerapan TABK 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Penerapan TABK	76%	100%	77%	86%	78%	97,77%	79%	97%	80%	100%

**Sumber: Data realisasi indikator kinerja pada Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal*

Realisasi pada tahun 2024 pada Inspektorat Jenderal tersebut merupakan rata-rata dari realisasi Inspektorat I-IV, dengan rincian:

- Inspektorat I: 100%
- Inspektorat II: 100%
- Inspektorat III: 100%
- Inspektorat IV: 100%

Rata-rata realisasi Indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan Kementerian lain mengingat indikator kinerja tersebut tidak tersedia pada Kementerian lain.

Sasaran Program 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang Dan Jasa

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Persentase
Nilai Capaian Penggunaan PDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal*)IKU	90%	91,83%	115,15%

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2024, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{RAP_{3DN}}{Total_{P3DN}} = \frac{Rp\ 8.126.988.005}{Rp\ 8.849.828.000} \times 100\% = 91,83\%$$

Data pagu anggaran dan realisasi yang digunakan untuk perhitungan pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal. Perbandingan capaian Indikator kinerja ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Capaian Penggunaan PDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	99,67%	80%	99,67%	90%	91,83%

Walaupun terlihat terjadi penurunan realisasi, target tahun ini masih dapat tercapai. Inspektorat Jenderal akan terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai pendukung kegiatannya. Inspektorat Jenderal merupakan Unit Kerja Kementerian Perindustrian yang mengkoordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta sebagai amanat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 796 Tahun 2020 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian. Hasil capaian Monev P3DN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Capaian nilai realisasi PDN dan TKDN sebesar **Rp 2.480.009.512.209** (Dua trilyun empat ratus delapan puluh milyar sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar **93%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp 2.657.176.435.002**;
- Masih terdapat belanja impor sebesar **Rp 177.166.922.793** (Seratus tujuh puluh tujuh milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar **7%** dari total pagu Rp. **2.657.176.435.002**;

- **Kementerian Perindustrian telah mencapai target belanja produk dalam negeri sebesar 90%** dari total pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang belum mencapai target 90% belanja produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengoptimalkan pencapaian P3DN Kementerian Perindustrian, rekomendasi pada pimpinan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Segera menyelesaikan roadmap P3DN pada tahun 2024;
- b. Pedoman dan proses bisnis *tagging* PDN dan TKDN agar segera difinalkan;
- c. Segera menyelesaikan Rancangan Permenperin tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan.

Pada awal Tahun 2025, segera dapat dilakukan reviu atas rencana belanja PDN, TKDN dan impor Tahun 2025 oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.



Gambar 5 Kegiatan FGD Peningkatan Produk Dalam Negeri

Sasaran Program 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Indikator dari sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38 Capaian Realisasi Indikator efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%	100%	125%

Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil survei terhadap regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:

$$Er = \frac{SRe}{Ts} \times 100\%$$

Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi

SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya

Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan

Jumlah penyesuaian pedoman / prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat. Peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Perindustrian. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100% selama tahun 2024. Capaian dari realisasi ini adalah 125%. Target dan realisasi pada Indikator kinerja ini dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya melalui tabel berikut:

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Efektivitas Regulasi Dari Tahun Ke Tahun

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R
Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	100%	76%	100%	80%	100%

**Sumber: Laporan Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir*

Realisasi dari indikator kinerja ini dalam kategori baik. Tahun berikutnya akan dilakukan survei menggunakan peraturan lain yang berlaku di Inspektorat Jenderal.

Sasaran Program 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dlakan Akuntabel

Indikator dari sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 40 Capaian Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,8	82,35	104,50%

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:

Tabel 41 Komponen Manajemen Kinerja Evaluasi SAKIP

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan kinerja	30	25,20
2	Pengukuran kinerja	30	26,10
3	Pelaporan kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian	25	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	82,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

*Sumber: LHE Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru diaktifkan kembali pada Inspektorat Jenderal di tahun 2021, maka capaiannya dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 42 Perbandingan target dan realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	78	75,41	78,2	80,1	78,4	77,80	78,6	70,30	78,8	82,35

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Hasil penilaian ini sangat fluktuatif tergantung dari *judgement* tim penilai pada tahun tersebut. Terlepas dari itu semua, Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja setiap tahunnya dengan terus melakukan *benchmarking* dengan K/L lainnya. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya.

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai SAKIP dengan Inspektorat Jenderal K/L Lain Tahun 2020-2024

K/L	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	Belum diaktifkan kembali	75,41	78,2	80,10	78,4	77,80	78,60	70,30	78,8	82,35
Kementerian ESDM	80	87,27	80,50%	84,71%	81%	81,35%	81,50	81,65	Belum Ada Data	Belum Ada Data
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	81%	84,88%	83%	84,72%	80,01	80,88	85	83,18	Belum Ada Data	Belum Ada Data
Kementerian PDT	80	80,05	83	84,72	Sudah tidak dijadikan indikator	Sudah tidak dijadikan indikator	84	73,85	Belum Ada Data	Belum Ada Data

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian

Berdasarkan data diatas, Inspektorat Jenderal terus memperbaiki untuk dapat menyesuaikan dan berupaya mencapai target melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil SAKIP yang pada tahun ini telah ditindaklanjuti, dokumen tindak lanjut SAKIP terlampir pada laporan ini.

Perspektif Kelembagaan

Sasaran Program 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

Pada sasaran ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 44 Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	100%	96,25%	96,25%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	100%
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76%	81,4%	107,10%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	77%	95,43%	123,93%

1) Indikator Kinerja: Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan setiap Inspektorat pada tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Seluruh kegiatan pengawasan yang meliputi audit, pengawalan, reviu dan kegiatan Non PKPT lainnya (sesuai arahan pimpinan) seluruhnya dapat terlaksana. Data kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT dapat dilihat pada dokumen perbandingan rencana PKPT dengan realisasi kegiatan pengawasan. Realisasi untuk indikator ini mencapai 96,25%. Capaian yang diperoleh indikator ini adalah 96,25%. Berikut merupakan tabel perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya.

Tabel 45 Perbandingan realisasi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	70%	100%	80%	100%	90%	97,81%	100%	100%	100%	96,25%

Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan tugas Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan penting dan harus terlaksana untuk mengawasi dan mengawal kegiatan

internal Satuan Kerja Kementerian Perindustrian agar berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya.

Tabel 46 Perbandingan target dan realisasi dengan K/L lain tahun 2020-2024

K/L	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	70%	100%	80%	100%	90%	97,81%	100%	100%	100%	96,25%
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	80%	95,90%	80%	88,34%	80%	92,06%	80%	95,34%	80%	97,25%

*Sumber: Laporan Kinerja masing-masing K/L

2) Indikator Kinerja: Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal memiliki pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini 100% dengan kata lain target telah tercapai.

Tabel 47 Perbandingan target dan realisasi tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penugasan SDM Pengawasan dapat dinaikan atau diturunkan satu tingkat dari jabatan fungsional auditor yang dimiliki sesuai dengan PermenPAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Pasal 10 yang berbunyi apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1 dan 2), auditor lain yang berada pada satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

3) Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;
3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Beberapa poin pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran;
2. Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran;
3. Kecepatan pencairan anggaran;
4. Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat;
6. Keterbukaan Informasi Diklat;
7. Kecepatan Penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan;
9. Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana;
10. Ketersediaan Media Informasi.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 48 Data Survey Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	4.57	91,4	Sangat Penting	4.18	83,6	Sangat Puas
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	4.23	84,6	Sangat Penting	4.09	81,8	Sangat Puas
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	4.57	91,4	Sangat Penting	4.07	81,4	Sangat Puas
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	4.45	89	Sangat Penting	4.18	83,6	Sangat Puas
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	4.59	91,8	Sangat Penting	4.16	83,2	Sangat Puas
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	4.43	88,6	Sangat Penting	4.00	80	Sangat Puas
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	4.41	88,2	Sangat Penting	3.89	77,8	Puas
8	Keakuratan data TLHP	4.48	89,6	Sangat Penting	4.07	81,4	Sangat Puas
9	Kelayakan Sarana Prasarana	4.48	89,6	Sangat Penting	3.93	78,6	Puas
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	4.36	87,2	Sangat Penting	4.11	82,2	Sangat Puas
Rata-Rata		4.46	89,2	Sangat Penting	4.07	81,4	Sangat Puas

*Sumber: Laporan Survey dukungan manajemen Inspektorat Jenderal.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa **sangat puas** terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Berikut perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya:

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	74.15%	72%	91,4%	74%	80%	76%	81,4%

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2021-2024



Gambar 6 Rapat Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional

Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik. Pada tahun 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja di Inspektorat Jenderal.

4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2024, Nilai IKPA dapat dilihat melalui Online Monitoring SPAN Kemenkeu. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan formula:

Terdapat 13 (tiga belas) indikator dalam penilaian IKPA, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran;
2. Data Kontrak;
3. Penyelesaian Tagihan;
4. Capaian Output;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Revisi DIPA;
7. Deviasi Halaman III DIPA;
8. LPJ Bendahara;
9. Renkas;
10. Kesalahan SPM;
11. Retur SP2D;
12. Pagu Minus;
13. Dispensasi.

IKPA merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2024 sebesar 95,43 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 127%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Tabel 50 Perbandingan realisasi dan target nilai IKPA Inspektorat Jenderal tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74	75.71	75	87,12	76	96,47	77	95,43

* Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

Realisasi tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya revisi antar Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang melebihi batas yang

diperkenankan. Pada tahun 2020, indikator ini belum dijadikan sebagai indikator kinerja di Inspektorat Jenderal

Tabel 51 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator IKPA Dengan Inspektorat Jenderal K/L Lain Dari Tahun Ke Tahun

K/L	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	Belum dijadikan indikator		74	75,71	75	87,12	76	96,47	77	95,43
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	88	93,01	89	96,65	89	92,82	89	95,98	93,75	95,22

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian

Berdasarkan perbandingan ini, Kementerian Perindustrian terlihat semakin baik dan lebih tinggi realisasinya dibandingkan KKP, dengan begitu Inspektorat Jenderal masih terus berupaya untuk berkinerja lebih baik agar nilai IKPA dapat terus meningkat. Target pun akan di naikan pada dokumen Renstra 2025-2029.



Gambar 7 Juara III IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang & Juara III Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Terbaik

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal berhasil meraih juara III nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu sedang dan juara III Laporan Pertanggungjawaban Bendahara terbaik. Kedua penghargaan ini disampaikan pada acara Koordinasi Pelaksanaan Anggaran KPPN VII Semester I Tahun 2024.

Sasaran Program 8: Terwujudnya APIP yang Professional dan Berintegritas

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 52 Target, realisasi, dan capaian Sasaran Terwujudnya APIP Yang Profesional dan Berintegritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	83,89	116,51%
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%	96%	128%
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	78%	94,50%	121,15%

1) Indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Rata-rata profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2023 diperoleh dari jumlah nilai jumlah pegawai yaitu sebesar 83,89 (Hasil perhitungan diperoleh dari laporan hasil penilaian nilai profesionalitas ASN Tahun 2023).

Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 83,89 dengan capaian sebesar 116,51%. Data diperoleh dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 146/SJ-IND.2/KP/I/2025 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

Tabel 53 target dan realisasi indikator rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	76,33	73	80,28	71	71,69	72	83,89

Dalam pelaksanaannya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaiannya, antara lain:

- Nilai 91-100 : Sangat Tinggi
 Nilai 81-90 : Tinggi
 Nilai 71-80 : Sedang
 Nilai 61-70 : Rendah
 Nilai 0-60 : Sangat Rendah

Adapun dimensi perhitungan nilai IP ASN dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualifikasi (25%) = 25 poin Terkait pendidikan, asumsi: semakin tinggi kualifikasi pendidikan, maka ASN tersebut dinilai semakin berilmu;
2. Kompetensi (40%) = 40 poin Diklat diartikan membangun diri seorang ASN, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi organisasi. ASN yg didiklatkan adalah orang yang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmunya di unit kerjanya;
3. Kinerja (30%) = 30 poin Menilai hasil kerja ASN. Asumsi: Kinerja tinggi, semakin profesional;
4. Disiplin (5%) = 5 poin Semakin professional

Tabel 54 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Dengan K/L Lain

K/L	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	Belum dijadikan indikator		71	76,33	73	80,28	71	71,69	72	83,89
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	72	81,76	73	84,74	78	85,36	76	90,61	Belum ada data	Belum ada data
KESDM	71	80,40	73	86,28	75	83,74	78	89,79	Belum ada data	Belum ada data

*Sumber: Laporan Kinerja masing-masing K/L

Berdasarkan data diatas, nilai Kemenperin perlu terus ditingkatkan namun perlu diingat bahwa realisasi ini bukan nilai ASN Inspektorat Jenderal saja namun nilai

gabungan Kementerian Perindustrian yang telah disepakati pada Nota Dinas Biro Organisasi dan SDM nomor 741/SJ-IND.2/KP/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024.

Untuk nilai IP ASN Inspektorat Jenderal, data yg diperoleh *cut off* 31 Juli 2024 sebesar 84. Laporan lengkap perhitungan IP ASN Inspektorat Jenderal menjadi lampiran dari laporan ini. Pada tahun 2020, indikator ini belum dijadikan sebagai indikator kinerja pada Inspektorat Jenderal.

2) *Sharing Knowledge* atas Keikutsertaan Diklat Substansi Pengawasan

Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah materi diklat substansi pengawasan yang telah terunggah (46 materi) dibagi jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang mengikuti Diklat Substansi Pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 48 pegawai. Berikut ini adalah rekapitulasi penyelenggaraan PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) tahun 2024:

Tabel 55 Data Pelatihan di Kantor Sendiri tahun 2024

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
1	Kesumaning Hastuti, SMI	197407302005022001	Auditor Madya	05 - 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Manegement Profesi</i>	Materi Terupload
2	Rachmat Muhbianto, S.Pt, MM	198509162010011008	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
3	Rizki Aviandri, S.T., M.T., M.B.A.	198504252010121001	Auditor Muda	05 - 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Manegement Profesi</i>	Materi Terupload
4	Mohammad Adhi Rachmaidi, S.T., M.S.E.	198405222009111001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan Inspektorat Jenderal	Materi Terupload
5	M. Subuh Washardito, SE., CGAA	198306232008031003	Auditor Muda	08 – 11 Juli 2024	<i>Certified Risk Manegement Profesi</i>	Materi Terupload
6	Arantxa Tiar, SE	198909172014022001	Auditor Muda	05 – 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Management Profesi</i>	Materi Terupload
7	Dinavita Rizkyanti, SE	198907072015022002	Auditor Muda	05 – 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Manegement Profesi</i>	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
8	Noer Kristia Lestari Sitepu, SH	198601212014022001	Auditor Muda	05 – 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Management Profesi</i>	Materi Terupload
9	Rizki Perdana, SE, MT	198304252008031001	Auditor Madya	10 Juni - 15 Juni 2024	Certified Government Accounting Associate (CGAA)	Materi Terupload
10	Tjahyono, S.E.	198007222008031001	Auditor Madya	a. 13 - 16 Mei 2024; b. 20 atau 21 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	Materi Terupload
11	Denny Chandra, S.Kom, MM	198301062009111001	Auditor Madya	a. 13 - 16 Mei 2024; b. 20 atau 21 Mei 2024 dan 19 - 20 September 2024	1. Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP) 2. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
12	Zita Tessa Rahayani, SE, MPA.	198309082009112001	Auditor Muda	a.13 - 16 Mei 2024, b.20 atau 21 Mei	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
				2024	Terintegrasi (CRMP)	
13	Dian Novita Sari, ST., M.T.	198811192014022001	Auditor Muda	1. 09 - 15 Juli 2024 2. 19 - 20 September 2024	1. Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APIP K/L 2. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
14	Yansen Aditya Sembiring, SH	199201162014021001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
15	Noa Salfhali, ST	198811232014021001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
16	Azka Rianto Tedja Ningrat, ST	199404262018011001	Auditor Muda	1. 02 Mei - 08 Mei 2024 2. 19 - 20 September	1. Probitiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pengawasan	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
				2024	Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	
17	Indra Irwan, S.AP	198611222010121002	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	1. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
18	Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T.	199001222019012001	Auditor Pertama	1. 02 – 06 September 2024 2. 11 - 23 November 2024	1. Audit Investigatif Level Basic 2. International English Language Testing System (IELTS)	Materi Terupload
19	Risniarti, SST., MM	197405052008042001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. 26– 30 Agustus 2024 2. 28 - 30 November 2024	1. Audit for Non Auditor 2. Public Speaking	Materi Terupload
20	Andy Sebastian Tanasha, S.Kom	198506222020121001	Analisis Evaluasi Audit	26– 30 Agustus 2024	Audit for Non Auditor	Materi Terupload
21	Giry Rachman, S.Kom	197807122008031001	Auditor Madya	a.13 - 16 Mei 2024, b.20 atau 21 Mei	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
				2024	Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	
22	Indra Laksana, S.T.P., CGAP, CRMO, CPRM	198309102009011005	Auditor Muda	12 -18 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Fraud Risk Management</i>	Materi Terupload
23	Ridja Muda Utama, SE	197904252009011004	Auditor Muda	a.13 - 16 Mei 2024, b.20 atau 21 Mei 2024	Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	Materi Terupload
24	Ciendy Martha Gayatri, ST	198703032009012004	Auditor Muda	03 Juni - 07 Juni 2024	IT For Auditor	Materi Terupload
25	Paramitha Susilo Budi Utari, S.T	199011212014022001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
26	Ayu Budiarti, SE	199007142014022001	Auditor Muda	1. 22 April - 31 Mei 2024 2. 09 - 13 September 2024	1. Audit Investigatif Level Basic 2. Audit Barang Milik Negara	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
27	Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat, S.H	198605262014022001	Auditor Muda	13 Mei - 17 Mei 2024	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Materi Terupload
28	Zaky Al Afkar, S.T., CGAA	198706242018011002	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	1. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
29	Sumaryono, S.T.	199308222020121002	Auditor Pertama	22 April - 31 Mei 2024	Audit Investigatif Level Basic	Materi Terupload
30	Desmy Fitra, SE, MT, MSc	198112202009112002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	28 - 30 November 2024	<i>Public Speaking</i>	Materi Terupload
31	Jelita Berlina, SE, MM	197809092006042002	Auditor Madya	12 -18 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Fraud Risk Management</i>	Materi Terupload
32	Alexander Hamonangan Nainggolan, SIP, M.Sc	198606112009111001	Auditor Madya	01 – 05 Juli 2024	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Fraud Risk Management</i>	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
33	Rayersad Saesar A., ST., M.S.E, CFrA, CRMO	198701202010121002	Auditor Muda	1. 12 -18 Mei 2024 2. 21 - 25 Oktober 2024 3. 11 - 23 November 2024	1. Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Fraud Risk Management</i> 2. Workshop on Countering Trade Based Money Laundering 3. International English Language Testing System (IELTS)	Materi Terupload
34	Farida Nurfitriana, SE	198606092010122006	Auditor Muda	07 - 23 Oktober 2024	<i>CIA Reviews Training Course by IIA</i>	Materi Terupload
35	Galih Tri Purnomo, SE	198907082014021001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
36	Akhmad Faiq Nashrullah, ST	199305032018011001	Auditor Muda	11 - 23 November 2024	<i>International English Language Testing System (IELTS)</i>	Materi Belum Terupload
37	Gun Gun Gumilar Nurul Zatinika, SST., M.T	198502152019011001	Auditor Pertama	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
38	Mochammad Iqbal Ardi Wibowo, S.T.P.	198909012022021002	Auditor Pertama	23 – 27 September 2024	<i>Training Course on Good Regulatory Practices</i>	Masteri Terupload
39	Fitriah A. Somad, ST., M.Eng.	197708192001122001	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	14 - 15 November 2024	Agen Perubahan	Materi Terupload
40	Yonita Anggrainy, S.A.P	197610052010012011	Pengadministrasi Umum	14 - 19 Oktober 2024	Sistem Industri	Materi Terupload
41	Irman Setiyadi, S.E.	197803232014061001	Analisis Data dan Informasi	03 - 06 Juni 2024	Pengadaan Barang dan Jasa	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
42	Reditya Filza Priatama, S.A.P.	199706142023211003	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	12 Agustus - 03 September 2024 2. 16 - 20 Desember 2024	1. SDM Aparatur Graphic Design & Canva	Materi Terupload
43	Ryan Septio, S.Tr.Kom	199509152023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	20 - 23 Mei 2024	Windows Server	Materi Terupload
44	Ashari Dwicahyo Noviyandri, S.Kom	198711142024211004	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	14 - 15 November 2024	Agen Perubahan	Materi Terupload
45	Iga Mayang Rinjannah, S.I.Kom	199405242024212052	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	13 - 31 Desember 2024	Digital Marketing: Fullstack Intensive Bootcamp - 28	Materi Belum Terupload
46	Aditya Ngesti Utomo, A.Md.	199612282020121002	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	17 - 20 September 2024	Pelatihan Teknis Fungsional IP ASN	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
47	Yazid Abdurrohman Aunillah, A.Md.Ak.	199910222021011003	Pengelola Keuangan	26 - 30 Agustus 2024	Pelatihan Master of Ceremony	Materi Terupload
48	Dwi Harjanto	198401242009111001	Pelaksana Tata Usaha Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	15 - 19 Juli 2024	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan K/L	Materi Terupload
Total Realisasi						96%

Realisasi indikator ini sebesar 96%. Terdapat 48 pelatihan di Kantor Sendiri dan 46 diantaranya telah mengunggah ke *File Library* di Intranet. Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 108,57%. Data penyelenggaraan diklat dan PKS tahun 2024 diperoleh dari laporan hasil penyelenggaraan diklat dan PKS dari bagian kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP.

Tabel 56 Perbandingan target dan realisasi Indikator Sharing Knowledge dari tahun ke tahun

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	94,7%	60%	64%	65%	78,95%	70%	76%	75%	96%

**Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal dari tahun ke tahun*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat peningkatan realisasi. Pada tahun 2024, dilakukan revisi cara pengukuran indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan menjadi jumlah materi diklat yang dikumpulkan kepada bagian kepegawaian agar diunggah ke File Library pada Sistem Intranet Kemenperin dan Sosialisasi terkait kepegawaian yang diberikan kepada pegawai Inspektorat Jenderal.

3) Persentase APIP yang Mendapatkan Diklat Kompetensi/Profesi Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan Diklat

Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
1	IIA <i>National Conference</i> Tahun 2024	The Institute of Internal Auditors	15 - 17 Juli 2024	The Institute of Internal Auditors	1. Dr. Drs. M. Rum, SH. MH.; 2. Ir. Emil Satria, M.Si; 3. Bayu Fajar Nugroho.
2	Kegiatan Pengembangan Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	22 - 24 Agustus 2024	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal kecuali pegawai yang sedang cuti.
3	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certification of Government Chief Audit</i>	BPKP	<ul style="list-style-type: none"> • 29 April - 10 Mei 2024; • 12 - 18 Mei 2024 	BPKP	Eko Agus Nugroho, S.T, M.T
4	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X	LSPMR	12 – 13 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • BNSP • PT PLN Persero • PT Pertamina • IPMI Business School; • PT Allo Bank Indonesia, dll 	1. Afrizal Haris, ST, MT; 2. YL. Didid Kristiawan, ST.; 3. Rika Betty N R,S.Si., M. Se; 4. Ratih Putri A. S.A.P., M.Si; 5. Jaenudin Sukrilah, S.M.
5	<i>Certified Risk Management Profesi</i> (CRMP)	LSPMR	05 – 08 Agustus 2024	RAP Learning Center	Kesumaning Hastuti, SMI
6	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Inspektorat Jenderal	19 - 20 September 2024	Inspektorat Jenderal	1. Rachmat Muhbianto, S.Pt, MM; 2. M. Adhi Rachmaidi, S.T., M.S.E.; 3. Tjahyono, S.E.;

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
					4. Denny Chandra, S.Kom, MM; 5. Dian Novita Sari, ST., M.T.; 6. Yansen Aditya Sembiring, SH; 7. Noa Salfhali, ST; 8. Azka Rianto Tedja Ningrat, ST; 9. Indra Irwan, S.AP; 10. Paramitha Susilo Budi Utari, S.T; 11. Zaky Al Afkar, S.T., CGAA; 12. Galih Tri Purnomo, SE; 13. Gun Gun Gumilar, SST., M.T.
7	<i>Certified Government Accounting Associate (CGAA)</i>	LSPMR	10 Juni - 15 Juni 2024	RAP Learning Center	Rizki Perdana, SE, MT
8	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	LSPMR	13 - 16 Mei 2024	BNSP	Denny Chandra, S.Kom, MM
9	Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APIP K/L	BPKP	09 - 15 Juli 2024	BPKP	Dian Novita Sari, ST., M.T.
10	Probity Audit pengadaan Barang dan Jasa	BPKP	02 Mei - 08 Mei 2024	BPKP	Azka Rianto Tedja Ningrat, ST

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
11	Audit Investigatif Level Basic	BPKP	02 – 06 September 2024	BPKP	1.Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T; 2. Sumaryono,S.T.
12	<i>International English Language Testing System (IELTS)</i>	BPSDMI	11 - 23 November 2024	BPSDMI	1. Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T.; 2. Akhmad Faiq Nashrullah, ST.
13	Audit for Non Auditor	BPKP	26 – 30 Agustus 2024	BPKP	1. Risniarti, SST., MM; 2. Andy Sebastian Tanasha, S.Kom
14	<i>Public Speaking</i>	BPSDMI	28 - 30 November 2024	BPSDMI	1.Risniarti, SST., MM; 2.Desmy Fitra, SE, MT, MSc
15	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Fraud Risk Management	BPKP	12 -18 Mei 2024	BPKP	1.
16	IT For Auditor	BPKP	03 Juni - 07 Juni 2024	BPKP	Ciendy Martha Gayatri, ST
17	<i>Audit Investigatif Level Basic</i>	BPKP	22 April - 31 Mei 2024	BPKP	1. Ayu Budiarti, SE; 2. Sumaryono,S.T.
18	Audit Barang Milik Negara	BPKP	09 - 13 September 2024	BPKP	Ayu Budiarti, SE

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
19	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	BPKP	13 Mei - 17 Mei 2024	BPKP	Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat, S.H
20	Workshop on Countering Trade Based Money Laundering		21 - 25 Oktober 2024		Rayersad Saesar A., ST., M.S.E, CFrA, CRMO
21	CIA Reviews Training Course by IIA	The Institute of Internal Auditors	07 - 23 Oktober 2024	The Institute of Internal Auditors	Farida Nurfitriana, SE
22	Training Course on Good Regulatory Practices	Asian Productivity Organization	23 – 27 September 2024	Asian Productivity Organization	Mochammad Iqbal Ardi Wibowo, S.T.P.
23	Agen Perubahan	Biro OSDM	14 - 15 November 2024	Biro OSDM	1. Fitriah A. Somad, ST., M.Eng; 2. Ashari Dwicahyo Noviyandri, S.Kom
24	Sistem Industri	BPSDMI	14 - 19 Oktober 2024	BPSDMI	Yonita Anggrainy, S.A.P
25	Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP	03 - 06 Juni 2024	LKPP	Irman Setiyadi, S.E.
26	Pelatihan Fungsional Analisis SDM Aparatur	BKN	12 Agustus - 03 September 2024	BKN	Reditya Filza Priatama, S.A.P.
27	Windows Server	ID Networkers	20 - 23 Mei 2024	ID Networkers	Ryan Septio, S.Tr.Kom
28	Digital Marketing: Fullstack Intensive Bootcamp - 28	BPSDMI	13 - 31 Desember 2024	BPSDMI	Iga Mayang Rinjannah, S.I.Kom

$$\frac{\sum \text{APIP yang mendapatkan diklat}}{\sum \text{Seluruh APIP}} = \frac{103}{109} \times 100\% = 94,50\%$$

Total pegawai Inspektorat Jenderal adalah 109 orang pegawai dikurangi dengan total pegawai yang sedang Tugas Belajar sebanyak 1 orang, pegawai Cuti Melahirkan sebanyak 2 orang, cuti alasan penting sebanyak 3 orang dan pegawai yang Cuti di Luar Tanggungan Negara sebanyak 1 orang sehingga total pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 103 pegawai. Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 94,50% dengan Capaian 124,83%. Berikut merupakan perbandingan target dan realisasi tahun 2021-2024:

Tabel 57 Perbandingan target dan realisasi persentase APIP yang mendapatkan Diklat kompetensi/profesi

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	50%	100%	75%	77,88%	76%	97,11%	77%	91,43%	78%	124,83%

**Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal dari tahun ke tahun*

Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah pengadaan diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam hal ini terkait kompetensi dan kapabilitas APIP selama tahun 2024 dapat berjalan dengan optimal.

3.1.2 Analisis Program/Kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal mempunyai 10 (sepuluh) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja yaitu:

- 1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal;
- 2) Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Satker;
- 3) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
- 4) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal.

Dari 10 (sepuluh) poin indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu Indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT dengan realisasi 96,25% dari target 100%.

3.1.3 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Inspektorat Jenderal

Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal yang menjadi indikator pada Rencana Strategis Kementerian selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	1.5%	0,15%	1,4%	0,033%	1,3%	0,033%	1.2%	0,0373%	0,8%	0,051%
2	Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker*) IKU	91%	67,57%	91,5%	93,76%	92%	86,25%	92%	98,33%	92,2%	100% (Ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal)
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (Nilai 2,62)	Level 3	Level 2 (2,85%)	Indeks 2,89	Indeks 3,445	Indeks 3,00	Indeks 3,688

Dari tabel perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal dengan Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dari tahun 2020-2024 melebihi target yang telah ditetapkan, walaupun pada tahun 2024, target indikator tersebut dinaikan menjadi 0,8% (target minimasi).

Indikator kinerja utama rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena kurangnya koordinasi antara kepala satuan kerja dan pelaksana tindak lanjut hasil rekomendasi pada satker terkait. Pihak Inspektorat Jenderal telah mengingatkan dan memberikan batas waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kepada masing-masing kepala satuan kerja, namun masih terdapat satuan kerja yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Untuk menginisiasi realisasi indikator rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal agar meningkat, maka Inspektorat Jenderal mengubah cara pengukuran indikator menjadi jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Sehingga target pada tahun 2021 dapat tercapai. Namun, ditahun 2022 indikator ini kembali mengalami ketidaktercapaian realisasi dikarenakan target dianggap masih terlalu tinggi, beberapa rekomendasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat (penyelesaiannya bisa lebih dari 1 bahkan 2 tahun anggaran), anggaran yang tersedia untuk pemantauan tindak lanjut tidak sebanding dengan jumlah objek pemeriksaan yang perlu dipantau, penanggungjawab kegiatan telah dimutasi ke tempat lain, dan terhambat oleh pekerjaan utama auditi. Rekomendasi dari kegagalan pencapaian target pada tahun 2022 ini, perlu disusunnya rencana aksi kegiatan yang dilakukan demi tercapainya target pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023, Indikator ini berhasil mencapai target dengan cara pengukuran yang sama, tahun ini juga merupakan realisasi yang terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, setelah dilakukan reviu renstra indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker diubah nomenklturnya untuk perbaikan pemenuhan kriteria SMART terutama terkait *achievable*, karena kontrol indikator tidak sepenuhnya di Inspektorat Jenderal. Maka pada tahun 2024 nomenklatur indikator ini diganti menjadi menjadi “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal”. Tahun 2024 realisasi indikator ini mencapai 100% dengan capaian sebesar 108,46%.

Indikator Kinerja Utama Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2020, indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu

level 3. Tahun 2021 dan 2022 indikator ini tidak mencapai target dikarenakan satuan kerja masih perlu beradaptasi dengan metode penilaian baru yang berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021, dimana penilaian dilakukan secara lebih detail. Selain itu, hal ini juga merupakan signal manajemen risiko belum diterapkan dengan baik di seluruh satuan kerja. Pada tahun 2023, Nilai MRI Kementerian Perindustrian sudah mencapai 3,445 atau sudah terdefinisi dengan level 3. Dikarenakan capaian ditahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan, maka tahun 2024 target Indeks MRI Kementerian Perindustrian dinaikan menjadi Indeks 3,00. Tahun 2024, indikator kinerja MRI mencapai target dengan realisasi sebesar 3,688. Namun, masih perlu ditingkatkan kualitas SPIP kedepan dimana masih terdapat Aol (*Area of Improvement*) yang perlu ditindaklanjuti yaitu perbaikan dalam penyusunan indikator dan sasaran kinerja sehingga memenuhi kriteria SMART, Perbaikan dalam identifikasi dan analisis Risiko, khususnya Risiko fraud/korupsi serta perbaikan kualitas pernyataan Risiko yang jelas, pengambilan Keputusan strategis K/L, pelaksanaan evaluasi terpisah atas proses Manajemen Risiko oleh APIP dan adanya temuan berulang dalam rangka menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

3.1.4 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output/outcome*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2024, Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

a) Analisa Sumber Daya Anggaran

Pagu awal anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp 50.025.717.000,- namun dalam perkembangannya, sepanjang tahun 2024 mengalami 14 kali revisi (tabel rincian terdapat pada bab II, tabel 7) menjadi Rp48.175.717.000,- dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun. Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan pada lingkungan Inspektorat Jenderal selama 5 (lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan adalah:


Tabel 59 Perbandingan Realisasi Anggaran 2020-2024

Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	%
2020	Rp30.111.422.000	Rp29.151.228.596	96,81
2021	Rp33.186.374.000	Rp32.997.358.394	99,43
2022	Rp38.185.449.000	Rp37.834.300.485	99,08
2023	Rp39.111.629.000	Rp38.732.957.962	99,03
2024	Rp48.175.717.000	Rp44.672.378.112	92,73

**Sumber: Data pagu dan realisasi SPAN dari tahun ke tahun*

Berikut merupakan grafik perbandingan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dalam 7 (tujuh) tahun terakhir:

Tabel 60 Perbandingan Pagu dan Realisasi tahun 2018-2024



Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Kode	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
Tujuan									
Tj	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonoomian nasional	Tj.1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3	Indeks	Penilaian Index Manajemen Risiko	0	0	0
		Tj.2	Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	3.1	Nilai	Layanan pemantauan dan evaluasi Inspektorat I-IV	369.334.000	344.779.603	93,35%
						Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	500.000	476.000	95,20%
						Penilaian IACM Inspektorat Jenderal	1.828.945.000	1.709.509.757	93,47%
						Persiapan Mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian	7.455.000	5.700.000	76,46%
						Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian	13.500.000	12.600.000	93,33%
						Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	4.000.000	2.700.000	67,50%
						Penyusunan Kebijakan Pengawasan tahun 2024	-	-	0,00%
						Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan	2.800.000	2.478.630	88,52%
						Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal	8.000.000	7.987.560	88,52%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
SS.1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	IK.1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *)IKU	0.8	Persen	Audit Program dan kegiatan pada satker Inspektorat I-IV	4.191.464.000	4.168.436.194	99,45%
						Reviu pada Satker cakupan tugas Inspektorat I-IV	847.609.000	847.562.500	99,99%
						Monitoring dan evaluasi cakupan tugas Inspektorat I-IV	1.823.267.000	1.821.852.130	99,92%
						Konsulting dan pengawalan pada satker cakupan tugas Inspektorat I-IV	4.342.555.000	4.339.290.070	99,92%
						Expo Pengawasan Intern	30.000.000	29.770.200	99,23%
						Forum Rakorwas Pengawasan 2024	1.061.910.000	1.059.191.560	99,74%
						Pelaksanaan pemenuhan Aksi pencegahan korupsi	13.500.000	12.600.000	93,33%
						Evaluasi RB	4.000.000	2.700.000	67,50%
						WBK/WBBM	7.455.000	5.700.000	76,46%
		IK.2	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	100	Persen	Klinik Konsultasi	-	-	-
		IK.3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker *)IKU	92.2	Persen	Koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut	134.172.000	134.099.746	99,95%
						Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	237.183.000	237.154.255	99,99%
						P3DN Semester I dan II	146.697.000	145.056.340	98,88%
SS.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IK.1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3	Indeks	Penilaian Index Manajemen Risiko	-	-	-


Kode	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
SS.3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	IK.1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85	Persen	Survey Kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal masing-masing Inspektorat	0	0	0
			Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	3.1	Nilai	Layanan pemantauan dan evaluasi Inspektorat I-IV	369.334.000	359.237.480	97,27%
		IK.2	Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	3.1	Nilai	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I-IV	218.599.000	218.181.743	99,81%
						Majalah SOLUSI	192.280.000	190.419.816	99,03%
						Penyusunan Analisa Beban Kerja	1.380.000	1.350.000	97,83%
						Capacity Building	454.530.000	454.055.801	99,90%
						Penyusunan dan Revisi Anggaran TA 2024	5.400.000	0	0
						Penyusunan Anggaran TA 2025	3.600.000	3.600.000	100%
						Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal	8.000.000	7.987.560	99,84%
						Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal	1.000.000	987.000	98,70%
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal	1.000.000	973.000	97,30
						Sosialisasi SOP/Pedoman TLHP	500.000	0	0.00
						Telaah Sejawat dengan APIP Kementerian Luar	5.500.000	0	0.00
		IK.3	Penerapan TABK	80	Persen	-	0	0	0
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	IK	Persentase nilai capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa Inspektorat Jenderal	90	Persen	Pengadaan Peralatan TIK dan Aplikasi	972.250.000	971.989.900	99,97%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
SS.5	Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif	IK	Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80	Persen	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	0	0	0
SS.6	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	IK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.8	Nilai	Reviu Renstra	7.050.000	7.049.000	99,98
						Koordinasi penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal	0	0	0
						Koordinasi Penilaian SAKIP Unit Eselon I Kementerian Perindustrian	5.750.000	5.748.000	99,96
Kode	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
SS.7	Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien	IK.1	Tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	76	Persen	Pengadaan Perangkat TIK	371.750.000	371.750.000	100%
						Kebutuhan umum di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal	3.706.872.000	3.692.994.367	99,63%
						Penataan Arsip dan Sistem Informasi	41.157.000	35.237.725	85,62%
						Gaji dan tunjangan	17.961.105.000	17.763.653.819	98,90%
						Operasional dan pemeliharaan kantor	7.156.599.000	7.145.217.096	99,84%
						Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal	7.852.000	7.852.000	100%
						Pelantikan Pegawai Negeri Sipil	1.600.000	1.600.000	100%
						Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan	2.800.000	2.478.630	88,52%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Keuangan dan BMN	500.000	492.000	98,40%
						Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	500.000	476.000	95,2%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
						Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional	2.041.000	2.040.816	99,99%
		IK.2	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100	Persen	-	0	0	
		IK.3	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen	-	0	0	
		IK.4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	77	Nilai	Koordinasi dan sinkronisasi keuangan dan BMN	0	0	
SS.8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	IK.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	Nilai	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	1.034.000	987.000	95,45%
		IK.2	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75	Persen	Pelatihan Di Kantor Sendiri (In-House Training)	38.925.000	38.000.000	97,62%
		IK.3	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	78	Persen	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal	573.822.000	572.986.364	99,85%
Total Anggaran							44.952.542.000	44.672.378.112	99,38%

b) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2024 sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang yang terdiri atas 107 (seratus tujuh) orang ASN aktif dan 20 (dua puluh) orang pegawai non pns yang didalamnya termasuk PNS yang sedang tugas belajar. Grafik dibawah ini merupakan ilustrasi komposisi pegawai di Inspektorat Jenderal tahun 2024.



Bagan 14 Grafik Komposisi Pegawai Itjen berdasarkan Status Kepegawaian & Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

3.2 Efektivitas & Efisiensi Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian target indikator kinerja, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama pada dokumen Renstra, serta realisasi dari penyerapan anggaran 2024 (99,03%), maka rasio penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 62 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	134,027	134,027% ≥ 100% (Efektif)	1.513.745.000	1.499.112.055	99,03	134,027% ≥ 99,03% (Efisien)
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	122,93	122,93% ≥ 100% (Efektif)	0	0	0	122,93% ≥ 0% (Efisien)
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	103,22	103,22% > 100% (Efektif)	1.241.012.000	1.173.361.541	94,55	103,22% ≥ 94,55% (Efisien)
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa	115,15	115,15% ≥ 100% (Efektif)	972.250.000	971.989.900	99,97%	115,15% ≥ 99,97% (Efisien)
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	125	125% ≥ 100% (Efektif)	0	0	0	125% ≥ 0% (Efisien)
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	104,50	104,50% ≥ 100% (Efektif)	12.800.000	12.797.000	99,98%	104,50% ≥ 99,98% (Efisien)

No	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	115,51	115,51% ≥ 100% (Efektif)	29.250.735.900	29.021.751.637	99,22%	115,51% ≥ 99,22% (Efisien)
8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	121,88	121,88% ≥ 100% (Efektif)	42.000.000	41.027.816	97,69	121,88% ≥ 97,69% (Efisien)

**Cara pengukuran efektivitas dan efisiensi indikator kinerja diperoleh dari materi diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah*

3.3 Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk tahun 2024 agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Kendala & Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,8%	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM dan anggaran, sehingga Reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai; - Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang ideal; - Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak; - Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan reviu secara online dan offline; - Pemberitahuan/permintaan reviu disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan reviu.
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak satuan kerja yang menindaklanjuti aduan/laporan lebih dari 3 hari kerja; - Masyarakat masih belum mengenal kanal SP4N Lapor!; - Perlu disusun Rencana Aksi kanal SP4N Lapor! Kementerian Perindustrian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan nota dinas dengan perihal arahan kepada seluruh Satuan Kerja untuk dapat menindaklanjuti laporan atau aduan pada kanal SP4N-LAPOR! Dalam kurun waktu kurang dari 3 hari kerja; - Perlu dilakukannya kampanye sebagai bentuk upaya mensosialisasikan kanal aduan SP4N-LAPOR! oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian; - Perlu diterbitkannya Surat Keputusan Inspektur Jenderal terkait Pembentukan Tim Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Periode Tahun 2025 untuk dapat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					fokus menyusun Rencana Aksi Kanal SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman yang kurang baik terhadap rekomendasi atau dampak dari rekomendasi dapat menyebabkan penundaan atau pelaksanaan yang tidak tepat; - Perubahan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi pelaksanaan rekomendasi. 	Kedepannya agar saldo temuan Inspektorat Jenderal agar segera ditindaklanjuti
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Nilai 3,00	Keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan kegiatan asistensi penyusunan Peta Risiko	Dapat dijadwalkan diawal tahun secara paralel.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Perlu adanya perbaikan kualitas pengawasan dan komunikasi dengan para stakeholder yang berperan pada pemenuhan nilai kepuasan pelanggan.	Memperhatikan catatan dan saran dari responden untuk meningkatkan pelayanan sehingga tidak ada lagi responden yang memberikan nilai dibawah ekspektasi.
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Nilai 3,1	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai dalam kerangka waktu tertentu, sehingga belum dapat dilakukan analisis gap kompetensi; - Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim; - Belum dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan analisis gap kompetensi; - Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi; - Memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAIPi; - Melakukan reviu Renja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				<ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat rencana ataupun hasil tindak lanjut atas hasil telaah sejawat yang terbaru. Telaah sejawat terakhir dilakukan Itjen Kemenperin pada tahun 2018. Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2021, telaah sejawat APIP dilakukan setiap 3 tahun sekali; - Renja belum direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> - dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis; - Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi yang dimiliki berupa SOP yang mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultansi; - Melaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi indikator penilaian kapabilitas APIP level 4.
		3.3 Penerapan TABK	79%	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan persepsi antara pengertian TABK dan cara perhitungan yang belum bisa menggambarkan penerapan TABK yang benar; - Keterbatasan fasilitas khususnya software analitis menggunakan komputer. 	Menyamakan persepsi antara auditor dan Sekretariat Jenderal terkait penilaian penerapan TABK.
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	85%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi anggaran sudah berjalan sesuai rencana namun masih perlu optimalisasi agar capaian belanja PDN Inspektorat Jenderal memenuhi target; - Belum semua produk dalam negeri sudah bersertifikat TKDN; - Sebagian industri dalam negeri belum mampu menyediakan/memproduksi produk yang dibutuhkan oleh unit kerja Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern seperti aplikasi pendukung kegiatan dan sarana/prasarana operasional kantor tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong setiap koordinator kegiatan agar mempercepat penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa; - Memastikan proses yang dijalankan oleh Admin pada Tim Kerja Keuangan sudah benar dalam melakukan tagging produk pada e-monitoring APBN dan pencatatan belanja produk ber TKDN; dan - PPK dan Pejabat Pengadaan agar terus berkoordinasi dalam rangka memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terdapat nilai TKDN dari barang/jasa tersebut, dengan dibuktikan dari nomor sertifikat yang sesuai dengan produk dan terdaftar pada website TKDN Kementerian Perindustrian.
5	Tersedianya Regulasi	5.1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di	78%	Partisipasi Responden dalam pengisian Efektivitas Regulasi perlu ditingkatkan;	Sesuai arahan Biro Hukum Kementerian Perindustrian, Efektivitas Regulasi akan dihapus dari Renstra 2025-2029, dan tidak diturunkan lagi ke

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
	Pembangunan Industri yang Efektif	lingkungan Inspektorat Jenderal		<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum sudah tidak lagi membuat Efektivitas Regulasi sejak 2023, tetapi menggunakan indeks Reformasi Hukum (IRH); - Masukan responden salah satunya menganggap perlu di bentuk Inspektorat baru dengan spesifikasi tertentu khusus keperluan investigasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Eselon II, karena tidak semua Eselon II memiliki produk hukum yang banyak seperti Direktorat jenderal yang memiliki peraturan untuk industri binaan; - Masukan terkait Pembentukan Inspektorat Investigasi telah diakomodir dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja terbaru Tahun 2025.
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,8	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat mekanisme formal/SOP yang menjadi acuan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>; - Belum terdapat mekanisme formal/SOP terkait pelaksanaan reuiu Laporan Kinerja serta rapat pelaporan kinerja yang belum dihadiri oleh seluruh pegawai; - Pada komponen evaluasi kinerja, adanya penurunan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Memantau dan menyelesaikan proses formalisasi pedoman teknis perencanaan kinerja dalam bentuk SOP yang telah direvisi; - Mendetailkan penyajian dokumen <i>cascading/crosscutting</i> kinerja yang secara informatif mampu menggambarkan hubungan yan berkesinambungan dan selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi yang berkaitan; - Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan internal satker (formal) terkait dengan mekanisme Penerapan <i>rewards</i> dan <i>punishment</i> yang memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu kriteria; - Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan internal satker (formal) terkait dengan mekanisme reuiu Laporan kinerja; - Perlu analisis dan evaluasi secara berkala atas target dan capaian indikator per tahunnya.
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya instruksi pimpinan yang mendadak sehingga pelaksanaan PKPT tidak sesuai dengan dokumen yang telah dibuat; - Penyusunan dokumen perencanaan PKPT kurang maksimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih berfokus pada perencanaan dokumen PKPT selanjutnya dengan bercermin pada kegiatan tahun sebelumnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		7.2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	- Penambahan anggota tim/ perekrutan auditor.	anggota tim sehingga auditor ahli berperan sebagai anggota tim.
		7.3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap informasi terkait penyusunan anggaran, KAK, RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, dan standar biaya belum dapat diakses secara cepat dan terbuka; - Proses pencairan anggaran sudah sesuai dengan SOP, namun masih dapat ditingkatkan kecepatan dan pengorganisasiannya; - Proses pencairan anggaran terkadang memakan waktu lama karena adanya revisi anggaran dan kendala lainnya; - Beberapa pedoman dan SOP masih perlu diperbarui dan dilengkapi, serta intensitas sosialisasi prosedur internal masih kurang optimal; - Data belum dilakukan secara terpusat, sulit diakses dengan cepat, dan perlindungan data perlu perhatian; - Keakuratan data belum dapat dipastikan karena keterbatasan pelacakan sumber data dan akses pengguna; - Layanan arsip dan ketatausahaan masih membutuhkan digitalisasi agar akses menjadi lebih cepat dan aman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan optimalisasi dalam penyediaan informasi agar dapat diakses dengan cepat dan transparan, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan; - Perlu mempercepat waktu antara pengajuan dan realisasi anggaran serta memperkuat sistem pengorganisasian untuk meningkatkan efisiensi proses pencairan; - Diperlukan peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses pencairan anggaran untuk mengurangi waktu tunggu akibat revisi atau kendala teknis lainnya; - Perlu dilakukan pembaruan SOP sesuai standar yang berlaku, dilengkapi dengan sosialisasi secara berkala kepada pegawai, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan hukum dan organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi; - Diperlukan pengembangan sarana online yang menyediakan informasi status TLHP secara real time, terkoordinasi, dan mudah diakses. Selain itu, SOP terkait pelaksanaan TLHP perlu diperjelas, khususnya dalam pembagian tugas antara auditor dan bagian TLHP, untuk meningkatkan efisiensi proses; - Sistem verifikasi dan pelacakan data TLHP perlu dikembangkan untuk memastikan akurasi dan keandalan data. Selain itu, diperlukan pelatihan atau sosialisasi kepada pegawai terkait proses verifikasi data; - Proses digitalisasi layanan arsip perlu segera diimplementasikan untuk mempercepat akses data dan meningkatkan keamanan informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk menunjang efisiensi dan akurasi layanan arsip.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		7.5 Nilai Pelaporan Keuangan IKPA	76	- Masih adanya realisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan penugasan yang bersifat mendadak dan tidak diperhitungkan sebelumnya.	- Mempertajam perencanaan yg dituangkan pada PKPT.
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	8.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	- Peserta tidak memberikan atau mengunggah sertifikat diklat pada aplikasi https://intranet.kemenperin.go.id/ dan https://myasn.bkn.go.id/layanan-asn	- Mengingatkan Peserta Diklat untuk Mengunggah Diklat Fungsional, Struktural, dan Teknis terbaru pada Aplikasi https://intranet.kemenperin.go.id/ ; - Memperbaiki SOP AP Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan dimana sebelum penyerahan uang harian kepada peserta, wajib menyerahkan materi dan sertifikat; - Akan dibuatkan Surat dari Sesitjen untuk mengingatkan penyampaian Sertifikat Diklat.
		8.2 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%	- Kurangnya minat Pegawai untuk mengikuti kegiatan PKS; - Undangan PKS diumumkan terlalu dekat dengan hari-H pelaksanaan kegiatan; - Waktu luang Auditor yang terbatas.	- Membuat akun YouTube Inspektorat Jenderal, untuk mengunggah pelaksanaan PKS, sehingga bisa ditonton kapan saja; - Membuat survei kepuasan Pelaksanaan PKS setelah kegiatan PKS dilaksanakan.
		8.3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	- Peserta tidak menyelenggarakan pelatihan di kantor sendiri (PKS) setelah menyelesaikan diklat; - Hanya sebagian peserta yang mengunggah materi pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1HuvPtBljWPu8Hz8ZvhqESRpy0WPuoCT_?usp=drive_link ; - Tanggal pelaksanaan diklat bersinggungan dengan penugasan auditor; - Materi pelatihan tidak diberikan oleh instansi penyelenggara.	- Mengunggah materi diklat pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1HuvPtBljWPu8Hz8ZvhqESRpy0WPuoCT_?usp=drive_link ; - Menyediakan pelatihan kelas mandiri yang dapat diikuti oleh para auditor; Meminta peserta untuk membuat resume materi pelatihan

BAB IV. P E N U T U P

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, telah melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap program Kementerian Perindustrian agar kinerja dapat tercapai secara efektif, efisien, serta akuntabel. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dengan baik, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2024, secara umum dapat dikemukakan:

1. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 secara umum dapat disimpulkan bahwa, rata-rata capaian target pada dokumen Rencana Strategis adalah 116,98%. Rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 131,67%;
2. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp44.672.378.112 atau 92,73% dari total pagu anggaran sebesar Rp48.175.717.000, -. Dengan adanya jumlah yang di blok atau di revisi sebesar Rp3.223.175.000,-. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan;
3. Pada tahun 2024, telah dilakukan pendampingan terhadap satker untuk diajukan menjadi calon peraih predikat WBK/WBBM. Dari total 15 (lima belas) satker yang diusulkan, ada 1 (satu) satker yang meraih predikat WBBM, yaitu BBSPJI Selulosa;
4. Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan predikat WTP dari BPK RI untuk ke 16 kalinya berkat sinergi Inspektorat Jenderal beserta seluruh elemen Kementerian Perindustrian;
5. Berdasarkan laporan hasil evaluasi terhadap Penilaian Mandiri penyelenggaraan kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah berada pada Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,20. Pada level ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance* dan *Consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan memberikan

keyakinan memadai atas ketaatan dan efektivitas, efisiensi dan ekonomis (3E), peringatan dini, peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan Tata Kelola;

6. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 telah mengembangkan sistem informasinya melalui media sosial Instagram, website dan telah menerbitkan Majalah Solusi per semester, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi seluruh pegawai, khususnya auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor dan pegawai pada umumnya;
7. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024, Kementerian memperoleh indeks nilai 83,03 (peringkat ke 6 diantara Kementerian lainnya). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 8.37 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 74,66. Dengan pencapaian tersebut, Kementerian Perindustrian saat ini masuk ke dalam kategori Terjaga. Hal ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem dan tata kelola Kemenperin, serta keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi dari KPK.

4.2. Permasalahan/Kendala

Secara umum, kendala yang terjadi terkait pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang masih belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dengan memanfaatkan sistem informasi, diharapkan kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, namun demikian anggaran Inspektorat Jenderal belum mencukupi untuk mewujudkan sistem informasi yang handal.

4.3. Upaya Dan Strategi Pemecahan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah:

1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi terkait kebijakan pemerintah dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator utama kinerja Inspektorat Jenderal;
2. Terkait sistem informasi, pada akhir tahun 2024 telah dilaksanakan sosialisasi persiapan pengadaan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan / *Pandawa*

(*Platform Digital Pengawasan*) sebagai upaya untuk sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien;

3. Merencanakan pengembangan SDM, upaya pemenuhan indikator penilaian kapabilitas APIP dan penyusunan pedoman/SOP yang memenuhi standar;
4. Telah diusulkan penambahan anggaran untuk mewujudkan sistem informasi pengawasan pada Inspektorat Jenderal.

4.3. Rekomendasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan dalam pencapaian kinerja/pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2024 adalah:

- Penyusunan perencanaan kinerja:
 - a. Agar dilakukan penyesuaian dan perubahan atas indikator kinerja yang sudah tidak relevan, perbaikan indikator pada Renstra 2025-2029 agar lebih SMART;
 - b. Agar menetapkan target kinerja dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang, achievable dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya serta dilengkapi dengan basis data pendukung yang memadai (data historis, sumber daya yang dimiliki meliputi SDM, anggaran dan/atau fasilitas BMN, serta potensi dan kendala yang dihadapi;
 - c. *Cascading* dan *Crosscutting* ditingkat Inspektorat Jenderal agar ditetapkan dan dilengkapi dengan matriks tersendiri yang menjelaskan peran masing-masing pihak sesuai dengan ruang lingkup kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal terutama untuk indikator yang sifatnya *sharing outcome* (ketercapaiannya didukung oleh beberapa entitas);
 - d. Laporan PP39 menyajikan analisis terkait hambatan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pada setiap indikator kinerja.
- Pengukuran kinerja
 - a. Pimpinan unit diharapkan tetap terlibat dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam menyusun strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian, anggaran dalam mencapai kinerja yang diperjanjikan;
 - b. Agar memperbaiki cara perhitungan indikator kinerja yang terdapat pada lampiran pedoman kinerja Renstra;

- c. Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja agar dikembangkan dan dapat lebih dioptimalkan agar pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja dapat dilakukan lebih cepat dan tepat;
 - d. Menetapkan dan mensosialisasikan kriteria dan pemberian reward dan punishment kepada seluruh pegawai.
- Pelaporan Kinerja
 - a. Pelaksanaan Reviu LAKIP harus dilaksanakan sesuai dengan PerMenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 oleh tim yang ditunjuk dan memiliki kompetensi;
 - b. Hasil reviu LAKIP harus dapat memberikan gambaran dan penilaian terhadap akuntabilitas dan validitas data yang disampaikan pada Laporan Kinerja serta dapat memastikan bahwa laporan kinerja menyajikan informasi kinerja yang andal dan akurat;
 - c. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis yang lebih mendalam terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia.
 - Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal agar lebih ditingkatkan melalui:
 - a. Pemanfaatan Teknologi Informasi aplikasi yang telah mulai digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan pengembangan aplikasi untuk menghilangkan bugs serta mengakomodir sampai dengan tingkat unit kerja;
 - b. Penerapan Implementasi SAKIP agar terus ditingkatkan dan pencapaian kinerja tahun 2024 dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja dan tercapainya target Renstra. Evaluasi kinerja internal agar dapat dilakukan dengan sumber daya yang memadai serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai perbaikan di masa mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2024 ini disusun untuk menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	182	019	247885	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Nilai	80.00	88.44	95.84	100.00	100.00	100.00	100.00	95.43	100%	0.00	95.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	13.27	19.17	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.22		98.96				100.00				



NOTA DINAS

NOMOR 146 /SJ-IND.2/KP/I/2025

Yth. : (terlampir)
Dari : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Hal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2023
di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Lampiran : 2 (dua) berkas
Tanggal : 13 Januari 2025

Sehubungan dengan pengukuran kinerja tahun 2024 untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. IPASN merupakan nilai indeks atas kondisi tahun sebelumnya, artinya nilai IPASN pada tahun 2024 menggambarkan kondisi pada tahun 2023.
2. Terlampir capaian IPASN setiap unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2023 untuk dijadikan capaian kinerja tahun 2024 masing-masing unit kerja.
3. Data detail dimensi IPASN setiap pegawainya dapat dilihat pada intranet (Aplikasi Kinerja Pegawai > Rekap IPASN) dan aplikasi MyASN.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,

Feby Setyo Haryono

Lampiran 1 Surat Dinas Kepala Biro
Organisasi dan Sumber
Daya Manusia

Nomor : ~~146~~ /SJ-IND.2/KP/I/2025

Tanggal : ~~13~~ Januari 2025

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 3. Sekretaris BSKJI;
 4. Sekretaris BPSDMI;
 5. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
 6. Para Kepala BBSPJI;
 7. Para Kepala BSPJI;
 8. Para Kepala Balai Diklat Industri;
 9. Para Pimpinan Unit Pendidikan dan;
 10. Kepala BPIPI Sidoarjo;
 11. Kepala BPIFK Denpasar.
- di lingkungan Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,



Feby Setyo Haryono

Lampiran 2 Surat Dinas Kepala Biro
Organisasi dan SDM

Nomor : 146 /SJ-IND.2/KP/I/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

Rata-Rata Nilai IP ASN Unit Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	Biro Perencanaan	37	23,24	27,38	25,00	5	80,62
2	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	38	22,63	32,93	26,84	5	87,40
3	Biro Keuangan	38	23,29	25,79	25,13	5	79,21
4	Biro Hukum	37	22,70	27,94	24,32	5	79,97
5	Biro Hubungan Masyarakat	31	23,23	32,60	29,52	5	90,35
6	Biro Umum	72	22,22	23,41	25,14	5	75,77
7	Pusat Data dan Informasi	35	22,29	29,55	24,29	5	81,12
8	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	27	22,96	26,31	25,93	5	80,20
9	Pusat Pemberdayaan Industri Halal	21	24,29	22,98	21,67	5	73,93
10	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	40	23,00	30,94	27,63	5	86,56
11	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	27	24,44	25,15	25,56	5	80,15
12	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	23	23,91	26,74	28,70	5	84,35
13	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	23	24,13	25,30	25,00	5	79,43
14	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	32	21,41	27,95	27,97	5	82,32
15	Direktorat Industri Kimia Hulu	31	24,68	29,08	25,65	5	84,40
16	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	38	24,21	23,68	24,47	4,89	77,26
17	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	31	24,35	31,80	26,45	5	87,61
18	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	29	23,79	20,34	21,90	5	71,03
19	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	46	23,37	27,23	28,15	5	83,75
20	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	37	23,92	27,78	29,46	5	86,16

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
21	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	35	24,71	24,29	25,57	5	79,57
22	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	31	24,52	22,26	24,84	5	76,61
23	Direktorat Industri Logam	31	24,52	24,27	27,10	5	80,89
24	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	45	22,11	27,52	26,44	5	81,08
25	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	28	22,68	27,96	26,43	5	82,07
26	Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	26	23,27	24,29	24,62	5	77,17
27	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	24	23,33	26,83	25,42	5	80,58
28	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	32	22,03	29,71	25,00	5	81,74
29	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	40	22,75	28,85	26,13	5	82,73
30	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	38	24,21	26,78	25,79	5	81,78
31	Direktorat Perwilayahan Industri	28	24,82	25,36	26,07	5	81,25
32	Direktorat Akses Industri Internasional	30	23,50	20,32	24,50	5	73,32
33	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	23	24,57	27,39	28,91	5	85,87
34	Sekretariat Inspektorat Jenderal	29	23,45	30,21	25,17	5	83,83
35	Inspektorat I	17	22,35	32,53	27,65	5	87,53
36	Inspektorat II	16	22,81	29,64	25,00	5	82,45
37	Inspektorat III	18	21,94	30,83	23,33	5	81,11
38	Inspektorat IV	18	23,06	31,49	25,00	5	84,54
39	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	46	22,83	30,67	24,78	5	83,28
40	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	25	24,60	23,80	26,40	5	79,80
41	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	30	23,50	25,18	25,00	5	78,68
42	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	27	22,59	25,90	25,74	5	79,23
43	Pusat Industri Hijau	19	23,68	26,09	25,00	5	79,78
44	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	103	23,11	31,87	23,98	5	83,95

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
45	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	118	22,37	26,17	23,05	5	76,59
46	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	73	23,49	32,96	25,89	5	87,34
47	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	82	22,13	28,36	23,29	5	78,79
48	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	111	22,61	27,34	22,79	5	77,75
49	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	94	23,14	32,21	24,73	5	85,08
50	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	120	22,17	33,42	26,13	5	86,71
51	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	104	23,37	30,71	24,66	5	83,74
52	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	102	22,55	33,26	25,00	5	85,81
53	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	104	22,69	25,56	24,76	5	78,01
54	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	75	22,93	35,40	26,53	5	89,87
55	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	53	23,21	31,30	25,38	5	84,88
56	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	62	22,18	29,80	25,00	5	81,98
57	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	53	22,92	31,30	24,25	5	83,47
58	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	58	23,53	31,97	24,14	5	84,64
59	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	49	22,35	24,76	24,49	5	76,59
60	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	71	22,75	34,08	25,07	5	86,90
61	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	69	21,96	33,55	25,00	5	85,51
62	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	46	21,52	31,85	25,00	5	83,37
63	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	51	23,33	29,64	25,00	5	82,97
64	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	53	23,02	32,68	25,00	5	85,69

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
65	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	41	22,32	24,49	25,00	5	76,80
66	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	37	23,51	27,38	26,76	5	82,65
67	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	27	22,59	31,28	25,00	5	83,87
68	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	34	22,35	22,79	25,29	5	75,44
69	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	26	23,65	22,38	25,00	5	76,04
70	Balai Diklat Industri Medan	28	21,79	32,05	25,00	5	83,84
71	Balai Diklat Industri Padang	25	21,60	31,20	25,20	5	83,00
72	Balai Diklat Industri Jakarta	27	22,22	28,30	25,19	5	80,70
73	Balai Diklat Industri Yogyakarta	29	22,41	35,64	27,24	5	90,30
74	Balai Diklat Industri Surabaya	32	22,50	31,33	25,00	5	83,83
75	Balai Diklat Industri Makassar	28	22,86	30,24	25,00	5	83,10
76	Balai Diklat Industri Denpasar	29	22,41	31,38	26,38	5	85,17
77	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	23	24,13	26,26	25,22	5	80,61
78	Politeknik STMI Jakarta	87	21,15	29,75	24,71	5	80,61
79	Politeknik STTT Bandung	112	21,12	25,85	24,55	5	76,52
80	Politeknik AKA Bogor	115	21,00	22,29	24,74	5	73,03
81	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	102	21,03	22,23	24,85	5	73,11
82	Politeknik ATI Padang	107	21,54	28,43	24,77	5	79,74
83	Politeknik ATK Yogyakarta	110	20,95	31,17	27,14	5	84,26
84	Politeknik APP Jakarta	86	21,16	31,98	24,71	5	82,85
85	Politeknik ATI Makassar	95	21,42	29,63	25,95	5	82,00
86	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	97	20,82	31,06	24,90	5	81,78
87	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	66	21,52	30,89	24,70	5	82,10
88	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	57	21,75	28,93	23,42	5	79,11
89	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	55	22,45	29,00	25,00	5	81,45
90	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	60	22,00	32,11	25,00	5	84,11
91	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	79	22,28	32,38	24,49	5	84,15

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
92	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	60	23,00	27,55	25,00	5	80,55
93	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	56	21,79	30,36	25,00	5	82,14
94	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	63	20,95	28,94	24,76	5	79,65
95	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	47	21,49	31,52	25,53	5	83,54
96	Politeknik Industri Logam Morowali	46	21,30	20,64	24,46	5	71,40
97	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	47	20,74	32,77	25,00	5	83,51
98	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	43	21,74	27,21	25,58	5	79,53
99	Politeknik Industri Petrokimia Banten	16	21,25	27,81	25,94	5	80,00
100	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	22	23,64	23,52	25	5	77,16
Kementerian Perindustrian		5044	22,4	28,72	25,08	5	81,2

Kepala Biro Organisasi dan SDM,


Feby Setyo Haryono



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	182	019	247885	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Nilai	80.00	88.44	95.84	100.00	100.00	100.00	100.00	95.43	100%	0.00	95.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	13.27	19.17	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.22		98.96				100.00				



LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	1841 Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	3,450,000,000	2,979,999,973	86.38%	0	470,000,000	27
2	1842 Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	3,450,000,000	2,975,993,477	86.26%	0	470,000,000	4,006,523
3	1843 Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	3,450,000,000	2,979,983,746	86.38%	0	470,000,000	16,254
4	1844 Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	3,450,000,000	2,955,626,967	85.67%	0	470,000,000	24,373,033
5	6036 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	34,375,717,000	32,780,773,949	95.36%	0	1,343,175,000	251,768,051
Jumlah		48,175,717,000	44,672,378,112	92.73%	0	3,223,175,000	280,163,888
Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto							



NOTA DINAS

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Analis SDMA Ahli Madya
Hal : Penyampaian Laporan Efektivitas Regulasi Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Januari 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian Efektivitas Regulasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Survei Efektivitas Regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Analisis SDMA Ahli Madya,

Fitriah A. Somad

Tembusan:

1. Kepala Bagian Umum;
2. Tim Kerja Program dan Evaluasi.

Laporan Survei Efektivitas Regulasi

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Unit Kerja Inspektorat Jenderal

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian telah diberlakukan sejak tanggal pengundangannya yaitu pada 12 Mei 2023. Telah berlakunya peraturan tersebut lebih dari satu tahun, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi yang dapat melihat efektivitas pemberlakuannya. Evaluasi dalam bentuk survei secara *online*, dengan pertimbangan kemudahan dan aksesibilitas pengisian.

Instrumen pengukuran evaluasi regulasi mengacu pada aspek-aspek berikut:

- 1) Sosialisasi Peraturan
- 2) Pemahaman Substansi Peraturan
- 3) Penyusunan Peraturan
- 4) Implementasi Peraturan
- 5) Manfaat / Dampak Peraturan
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Regulasi

Berdasarkan Instrumen pengukuran di atas dikembangkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sebagai alat ukur terhadap efektivitas peraturan yang diuji.

Metode survei dibuat untuk mendapatkan penilaian berupa pertanyaan tertutup dalam bentuk skala likert serta beberapa pertanyaan terbuka. Skala Likert biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sebuah peristiwa atau fenomena sosial. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Sedangkan pertanyaan terbuka dibuat untuk mendapatkan masukan dan pendapat yang lebih mendalam mengenai survei yang diangkat.

Pengolahan data untuk mengukur efektivitas regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pada pertanyaan tertutup yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian nilai persepsi untuk setiap jawaban responden

Total **19 pertanyaan tertutup** dan **7 pertanyaan terbuka** dibuat untuk mengukur efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Peraturan: 3 pertanyaan tertutup

- 2) Pemahaman Substansi Peraturan: 4 pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka
- 3) Penyusunan Peraturan: 2 pertanyaan tertutup
- 4) Implementasi Peraturan: 5 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka
- 5) Manfaat / Dampak Peraturan: 3 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Regulasi: 2 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka

Pada bagian pertanyaan tertutup, 4 Skala likert dipilih untuk memaksa responden untuk condong ke salah satu kutub yaitu setuju atau tidak setuju tanpa ada pilihan netral. Jawaban yang dipilih mencerminkan kualitas regulasi yang mewakili persepsi masing-masing responden dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Sangat Tidak Setuju, diberi nilai persepsi 1;
- 2) Tidak Setuju, diberi nilai persepsi 2;
- 3) Setuju, diberi nilai persepsi 3;
- 4) Sangat Setuju, diberi nilai 4;

Dengan mengacu pada pemberian nilai persepsi di atas, maka setiap jawaban yang diberikan oleh responden pada setiap pertanyaan akan diberikan nilai yang untuk selanjutnya digunakan menghitung indeks efektivitas regulasi.

2. Perhitungan Total Nilai Persepsi dan Nilai Rata-Rata per pertanyaan

Berdasarkan data dari total 40 responden yang telah mengisi survei, maka dapat dihitung total nilai persepsi per pertanyaan dengan menjumlahkan nilai persepsi dari jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing pertanyaan. Selain itu, dapat dihitung juga nilai rata-rata persepsi per pertanyaan yang dapat diperoleh dengan cara membagi total nilai persepsi dengan jumlah responden yang mengisi survei. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023	Total Nilai Persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
A	SOSIALISASI PERATURAN		9,50
1	Peraturan telah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait	128	3,20
2	Sosialisasi telah menjangkau semua pegawai	127	3,18

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023	Total Nilai Persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
3	Informasi substansi peraturan dapat dengan jelas disampaikan saat sosialisasi	125	3,13
B	PEMAHAMAN SUBSTANSI PERATURAN		12,95
4	Informasi substansi peraturan dapat dengan mudah dipahami	132	3,30
5	Peraturan yang termuat bisa dikatakan sudah lengkap	126	3,15
6	Peraturan memungkinkan untuk diikuti / dilaksanakan	132	3,30
7	Peraturan terbilang adil / fair apabila melihat kedudukan Inspektorat Jenderal di Kementerian Perindustrian	128	3,20
C	PENYUSUNAN PERATURAN		6,53
8	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan Inspektur Jenderal / yang mewakili	130	3,25
9	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal / yang mewakili	131	3,28
D	IMPLEMENTASI PERATURAN		16,33
10	Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pejabat / pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal	132	3,30
11	Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh seluruh staf di lingkungan Inspektorat Jenderal	129	3,23
12	Implementasi Peraturan didukung oleh seluruh pejabat / pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal	131	3,28
13	Implementasi Peraturan didukung oleh seluruh staf di lingkungan Inspektorat Jenderal	129	3,23
14	Secara umum, Peraturan telah diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan	132	3,30
E	MANFAAT / DAMPAK PERATURAN		9,60
15	Peraturan sudah sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi dari Inspektorat Jenderal	131	3,28

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023	Total Nilai Persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
16	Peraturan yang ditetapkan berdampak pada perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal	129	3,23
17	Peraturan yang ditetapkan berdampak pada budgeting Inspektorat Jenderal	124	3,10
F	PEMENUHAN KEBUTUHAN REGULASI		5,96
18	Peraturan tidak bertentangan / tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain	131	3,28
19	Untuk saat ini, peraturan belum memerlukan revisi	114	2,85
Jumlah		2441	61,03

3. Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Pertanyaan

Sebelum menghitung nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan, terlebih dahulu perlu dihitung dan ditentukan nilai bobot rata-rata tertimbang. Setiap pertanyaan memiliki unsur penimbang yang sama, sehingga untuk 19 (Sembilan belas) pertanyaan yang diberikan, bobot nilai per pertanyaan ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai per pertanyaan} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} = \frac{1}{19} = 0,053$$

Setelah didapatkan nilai bobot rata-rata tertimbang, maka selanjutnya dapat dihitung Nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Nilai Rata – Rata Tertimbang per pertanyaan} \\ &= \frac{\text{Total Nilai Persepsi per pertanyaan}}{\text{Total Responden yang mengisi per pertanyaan}} \times \text{Bobot Nilai per pertanyaan} \end{aligned}$$

Contoh untuk pertanyaan nomor 1:

$$\text{Nilai Rata – Rata tertimbang per pertanyaan} = \frac{128}{40} \times 0,053 = 0,168$$

Melalui langkah perhitungan nilai rata-rata tertimbang tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang untuk 9 aspek layanan dukungan manajemen sebagai berikut:

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023	Nilai rata-rata tertimbang
A	SOSIALISASI PERATURAN	
1	Peraturan telah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait	0,168
2	Sosialisasi telah menjangkau semua pegawai	0,167
3	Informasi substansi peraturan dapat dengan jelas disampaikan saat sosialisasi	0,164
B	PEMAHAMAN SUBSTANSI PERATURAN	
4	Informasi substansi peraturan dapat dengan mudah dipahami	0,174
5	Peraturan yang termuat bisa dikatakan sudah lengkap	0,166
6	Peraturan memungkinkan untuk diikuti / dilaksanakan	0,174
7	Peraturan terbilang adil / fair apabila melihat kedudukan Inspektorat Jenderal di Kementerian Perindustrian	0,168
C	PENYUSUNAN PERATURAN	
8	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan Inspektur Jenderal / yang mewakili	0,171
9	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal / yang mewakili	0,172
D	IMPLEMENTASI PERATURAN	
10	Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pejabat / pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal	0,174
11	Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh seluruh staf di lingkungan Inspektorat Jenderal	0,170
12	Implementasi Peraturan didukung oleh seluruh pejabat / pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal	0,172
13	Implementasi Peraturan didukung oleh seluruh staf di lingkungan Inspektorat Jenderal	0,170
14	Secara umum, Peraturan telah diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan	0,174
E	MANFAAT / DAMPAK PERATURAN	
15	Peraturan sudah sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi dari Inspektorat Jenderal	0,172
16	Peraturan yang ditetapkan berdampak pada perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal	0,170
17	Peraturan yang ditetapkan berdampak pada budgeting Inspektorat Jenderal	0,163

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023	Nilai rata-rata tertimbang
F	PEMENUHAN KEBUTUHAN REGULASI	
18	Peraturan tidak bertentangan / tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain	0,172
19	Untuk saat ini, peraturan belum memerlukan revisi	0,150
Jumlah		3,212

Melihat hasil nilai rata-rata tertimbang pada tabel di atas diperoleh total nilai rata-rata tertimbang yaitu sebesar 3,212. Berdasarkan total nilai rata-rata tertimbang tersebut akan didapatkan nilai Indeks efektivitas regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023.

4. Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas Regulasi

Nilai Indeks Efektivitas Regulasi didapatkan dari total nilai tertimbang tiap pertanyaan yang dikalikan dengan nilai dasar. Nilai dasar diperoleh dengan melihat jumlah pilihan jawaban yang diberikan. Terdapat 4 pilihan jawaban diberikan sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Efektivitas Regulasi yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dapat dikonversikan dengan nilai dasar 25, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Harapan} &= (\text{Total Nilai Rata} - \text{Rata Tertimbang}) \times 25 \\
 &= 3,212 \times 25 \\
 &= 80,30
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai indeks sebesar 80,30 atau jika dikonversikan dalam persentase adalah sebesar 80,30%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat klasifikasi nilai indeks efektivitas regulasi pada tabel sebagai berikut:

No	Indeks Efektivitas Regulasi (%)	Klasifikasi Nilai Indeks
1	0-24,99	Sangat Tidak Setuju
2	25-49,99	Tidak Setuju
3	50-74,99	Setuju
4	75-100	Sangat Setuju

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks efektivitas regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 adalah sebesar **80,30%** dengan

kategori **Sangat Setuju** terhadap efektivitas regulasi Peraturan tersebut di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pengolahan data untuk mengukur efektivitas regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada pertanyaan terbuka yaitu berupa narasi deskriptif terhadap isian responden dengan mempertimbangkan kemunculan isu yang dibahas untuk masing-masing pertanyaan.

Dari total 7 pertanyaan tertutup berikut jumlah responden yang menjawab dengan isian valid pada masing-masing pertanyaan setelah dilakukan cleaning data:

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023	Jumlah Responden Menjawab
B	PEMAHAMAN SUBSTANSI PERATURAN	
1	Masukan mengenai isi / substansi peraturan:	4
D	IMPLEMENTASI PERATURAN	
2	Permasalahan apa yang MASIH ADA setelah peraturan tersebut diimplementasikan?	5
3	Permasalahan apa yang BARU ADA / BARU DITERMUI setelah peraturan tersebut diimplementasikan?	5
E	MANFAAT / DAMPAK PERATURAN	
4	Jika ADA, Silakan sebutkan hal-hal yang BELUM TERAKOMODIR dalam peraturan:	5
5	Jika ADA, Silakan sebutkan KERUGIAN-KERUGIAN YANG TIMBUL setelah peraturan diimplementasikan:	4
F	PEMENUHAN KEBUTUHAN REGULASI	
6	Jika ADA, Silakan sebutkan PERATURAN LAIN yang BERTENTANGAN / TUMPANG TINDIH dengan peraturan tersebut:	1
7	Jika ADA, Silakan sebutkan BAGIAN MANA dari peraturan tersebut yang PERLU DIREVISI. (Jelaskan dengan singkat dan lugas):	11

Beberapa jawaban responden mengulang pembahasan isu yang sama pada beberapa pertanyaan yang berbeda. Setelah dilakukan pencocokan jawaban masing-masing responden terhadap pertanyaan yang diajukan, dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut:

1. Masukan Terhadap Isi/Substansi Peraturan

Responden memberikan masukan agar ada perihal pembagian unit binaan yang disesuaikan dengan komposisi sumber daya yang ada. Bahkan ada responden yang menganggap bahwa perlu ada Inspektorat baru dengan spesifikasi tertentu khusus keperluan investigasi. Dan perlu dipertimbangkan atau bahkan perlu dikaji terkait apakah perlu ada fungsi hukum di Inspektorat Jenderal. Jika hasilnya perlu, maka perlu ada revisi peraturan. Isu lain yang dipertanyakan responden yaitu adanya penambahan struktur organisasi secara umum yaitu Wakil Menteri, apakah perlu merevisi peraturan atau tidak.

Selain itu, audit kinerja perlu dituangkan dalam peraturan jika memungkinkan. Sedangkan masukan mengenai sosialisasi peraturan dirasa perlu ditingkatkan dengan penjelasan yang lebih mendetail.

2. Permasalahan yang masih muncul

Permasalahan yang masih dianggap ada yaitu terkait dengan pembagian unit kerja binaan yang belum linear dengan pembagian sumber daya di lingkungan Inspektorat Jenderal. Apabila memperhatikan perbandingan beban tugas, cakupan wilayah, dan jumlah SDM maka pembagian anggaran masih dianggap belum sesuai dengan proporsinya. Selama 6 tahun terakhir tidak ada perubahan cara penganggaran yang mana masih relatif disamaratakan untuk semua inspektorat. Padahal ada Inspektorat yang mempunyai cakupan dengan UPT yang mana beban kerjanya tentu berbeda dengan jadwal yang sangat padat. Hendaknya permasalahan tersebut perlu dikaji.

Ada responden menyampaikan bahwa masih ada permasalahan yang muncul pada seluruh stakeholder yang mana perlu digali lebih lanjut maksud agar mendapatkan informasi yang utuh. Dengan melihat beberapa permasalahan yang ada di atas perlu dicek juga apakah peraturan sudah sinkron dengan peraturan-peraturan lain terkait yang lebih baru.

3. Permasalahan baru yang muncul

Kebanyakan responden membahas isu yang sama pada permasalahan yang masih muncul pada poin sebelumnya. Permasalahan yang dianggap baru muncul yaitu perlunya aplikasi berbasis komputer untuk tugas fungsi keinspektoratan.

4. Hal-hal yang belum terakomodir dalam peraturan

Responden menganggap bahwa peraturan masih belum menjawab tentang keperluan organisasi terkait manajemen resiko, Audit Charter, mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan secara umum dan yang berasal dari pengaduan

masyarakat, dan mekanisme pelaksanaan audit investigasi hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat agar dapat fokus terkait investigasi.

Terkait kebutuhan manajerial, responden menganggap bahwa perlu ada Kepala Bagian Program untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Jakwas dan PKPT karena apabila tidak ada maka PKPT beresiko terganggu realisasinya. Reward dan Punishment pegawai juga disoroti oleh responden sebagai poin yang belum terakomodir dalam peraturan. Dan secara umum responden menyarankan untuk mengoptimalkan model IACM (Internal Audit Capability Model)

Jawaban responden di atas **tidak mempengaruhi** hasil nilai indeks efektivitas regulasi. Jawaban responden di bagian pertanyaan terbuka digunakan sebagai evaluasi serta masukan terhadap regulasi yang telah diimplementasikan.

KESIMPULAN

Hasil survei dan masukan yang telah terhimpun dari responden akan diteruskan kepada pimpinan untuk dapat ditindak lanjuti sesuai fungsi organisasi.

Analisis SDM Ahli Madya



Fitriah A. Somad
NIP. 196409291990032007

Jakarta, 13 Januari 2025

Penyusun Laporan,



Rediyya Filza Priatama
NIP. 199706142023211003

Mengetahui,

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Emil Satria
NIP. 196611131993031001

Lampiran

[illegible]

23	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
28	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
39	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Keterangan:

SOSIALISASI PERATURAN

- A1 : Peraturan telah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait
A2 : Sosialisasi telah menjangkau semua pegawai
A3 : Informasi substansi peraturan dapat dengan jelas disampaikan saat sosialisasi

PEMAHAMAN SUBSTANSI PERATURAN

- B1 : Informasi substansi peraturan dapat dengan mudah dipahami
B2 : Peraturan yang termuat bisa dikatakan sudah lengkap

- B3 : Peraturan memungkinkan untuk diikuti / dilaksanakan
B4 : Peraturan terbilang adil / fair melihat kedudukan Inspektorat Jenderal di Kementerian Perindustrian
- PENYUSUNAN PERATURAN**
- C1 : Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan Inspektur Jenderal / yang mewakili
C2 : Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal / yang mewakili
- IMPLEMENTASI PERATURAN**
- D1 : Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pejabat/pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal
D2 : Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh seluruh staf di lingkungan Inspektorat Jenderal
D3 : Implementasi peraturan didukung oleh seluruh pejabat / pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal
D4 : Implementasi peraturan didukung oleh seluruh staf di lingkungan Inspektorat Jenderal
D5 : Secara umum, peraturan telah diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan
- MANFAAT / DAMPAK PERATURAN**
- E1 : Peraturan sudah sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi dari Inspektorat Jenderal
E2 : Peraturan yang ditetapkan berdampak pada perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal
E3 : Peraturan yang ditetapkan berdampak pada budgeting Inspektorat Jenderal
- PEMENUHAN KEBUTUHAN REGULASI**
- F1 : Peraturan tidak bertentangan / tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya
F2 : Untuk saat ini, peraturan belum memerlukan revisi

REKAPITULASI NILAI IPASN
Inspektorat Jenderal

Tanggal update : **2024-07-31**

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1.	196408071991101001	Wawas Swathatafrijiah		25	32	25	5	87
2.	198002142006041003	Yohanes Leonardus Didid Kristiawan		20	32	25	5	82
3.	197104102009101001	Augus Napitupulu		20	32	25	5	82
4.	197610052010012011	Yonita Anggrainy		25	32	25	5	87
5.	197803232014061001	Irman Setiyadi		25	32	25	5	87
6.	198009102014061001	Wawan Setiawan		20	32	25	5	82
7.	198401022014081001	Munawir		20	22	25	5	72
8.	198611282020122001	Novi Fitriyanti		25	32	25	5	87
9.	198611282020122001	Novi Fitriyanti		25	32	25	5	87
10.	198812312010122001	Rosiana Taruni		20	25	25	5	75
11.	199001292020121001	Hendri Dhyhan Sulistya Nugraha		20	22	25	5	72
12.	199004212014022001	Ira Sukmayanti		25	35	25	5	90
13.	199010182019011001	Jaenudin Sukrilah		25	35	25	5	90
14.	199012072019012001	Ratih Putri Antini		25	35	25	5	90
15.	199210222015021001	Ferdi Surya Pradana		25	32	25	5	87

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
16.	199612012020122004	Safita Ema Amalia		25	32	25	5	87
17.	199612282020121002	Aditya Ngesti Utomo		25	32	25	5	87
18.	199702242018121002	Bagas Unggul Yudanta		25	32	25	5	87
19.	199708212019122001	Farha Maulidia		20	22	25	5	72
20.	199710072020122001	Zulva Siti Nurjanah		25	32	25	5	87
21.	199710072020122001	Zulva Siti Nurjanah		25	32	25	5	87
22.	199712302018122001	Desita Prihapsari		25	20	25	5	75
23.	199811022019121001	Fernando Noverian Juve Vieri Rahman		25	32	25	5	87
24.	199910222021011003	Yazid Abdurrohman Aunillah		25	32	25	5	87
25.	196712081990031003	Heri Purnomo		20	22	25	5	72
26.	197708192001122001	Fitriah A. Somad		25	37	30	5	97
27.	197807172002121006	Herry Rusli Kuncoro		25	22	25	5	77
28.	198111012006042003	Hilma		25	32	25	5	87
29.	198307252009112001	Rika Betty Nurindah Rustiawati		25	35	25	5	90
30.	198406142009012005	Nirna Fitri Yunahar		25	32	25	5	87
31.	197901312003121001	Bayu Fajar Nugroho		25	22	25	5	77
32.	198203032010011024	Ratno Adi Hartanto		25	37	30	5	97

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
33.	197407302005022001	Kesumaning Hastuti		20	37	30	5	92
34.	198104242008031001	Afrizal Haris		25	37	30	5	97
35.	198110132009011006	Oktaviyanto Jimat Wibowo		25	27	30	5	87
36.	198304062009111001	Hariadi Amri		20	32	25	5	82
37.	198306232008031003	Mokhammad Subuh Washardito		20	40	30	5	95
38.	198405222009111001	Mohammad Adhi Rachmaidi		25	35	25	5	90
39.	198504252010121001	Rizki Aviandri		25	35	25	5	90
40.	198509162010011008	Rachmat Muhbianto		25	35	25	5	90
41.	198601212014022001	Noer Kristia Lestari Sitepu		20	27	30	5	82
42.	198904092015021001	Hary Apriyandi Mulia Romadhon		20	30	30	5	85
43.	198907072015022002	Dinavita Rizkyanti		20	40	30	5	95
44.	198909172014022001	Arantxa Tiar		20	27	30	5	82
45.	199008112018011001	Aditya Gamma Mesakh S.		20	25	25	5	75
46.	199112292022021001	Yon Handika Siregar		25	32	25	5	87
47.	199502052019032017	Noer Dwi Rizkia Putri		20	35	25	5	85
48.	197405052008042001	Risniarti		25	22	25	5	77
49.	198506222020121001	Andy Sebastian Tanasha		25	32	25	5	87

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
50.	198506222020121001	Andy Sebastian Tanasha		25	32	25	5	87
51.	196105151981031002	Ali Joto Manalu		25	32	25	5	87
52.	198301062009111001	Denny Chandra		25	31.2	25	5	86,2
53.	198304252008031001	Rizki Perdana		20	35	25	5	85
54.	198309082009112001	Zita Tessa Rahayani		25	25	25	5	80
55.	198311132008031002	Riko Lesmana Oetarman		25	30.8	25	5	85,8
56.	198401242009111001	Dwi Harjanto		20	35	25	5	85
57.	198611222010121002	Indra Irwan		20	32	25	5	82
58.	198712302009111002	Agung Tri Utomo		25	32	25	5	87
59.	198811192014022001	Dian Novita Sari		25	22	25	5	77
60.	198811232014021001	Noa Salfhali		20	25	25	5	75
61.	199001222019012001	Elizabeth Frycillya Aritonang		20	35	25	5	85
62.	199201162014021001	Yansen Aditya Sembiring		20	32	25	5	82
63.	199404262018011001	Azka Rianto Tedja Ningrat		20	21.2	25	5	71,2
64.	199601122022021003	Gian Adhi Darmawan		25	32	25	5	87
65.	198402152009112001	Dyan Garneta Paramita Sari		25	22	25	5	77
66.	197006301991031003	Solihin		25	12	0	5	42

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
67.	198112202009112002	Desmy Fitra		25	12	0	5	42
68.	196707261989031002	Suwarta		20	35	25	5	85
69.	197404132005021001	Edwin Darmawan		25	35	25	5	90
70.	197807122008031001	Giry Rachman		20	40	30	5	95
71.	197904252009011004	Ridja Muda Utama		20	32	25	5	82
72.	198007222008031001	Tjahyono		20	35	25	5	85
73.	198309102009011005	Indra Laksana		20	35	25	5	85
74.	198605262014022001	Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sid		20	35	25	5	85
75.	198703032009012004	Ciendy Martha Gayatri		20	40	30	5	95
76.	198706242018011002	Zaky Al Afkar		25	35	25	5	90
77.	198805282010122001	Armanita Kusumaningrum		25	40	30	5	100
78.	198908242014022001	Atik Rindarsih		25	25	25	5	80
79.	199007142014022001	Ayu Budiarti		20	22	25	5	72
80.	199011212014022001	Paramitha Susilo Budi Utari		20	25	25	5	75
81.	199208172018011001	Prasetyo Putra Mahardika		20	35	25	5	85
82.	199308222020121002	Sumaryono		20	40	30	5	95
83.	196803021994032006	Sri Hastuti Nawaningsih		25	32	25	5	87

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
84.	196707122014061001	Riyadi		20	32	25	5	82
85.	198011132009111001	Zuan Andri Wijayanto		25	32	25	5	87
86.	198905052014021002	Muhamad Luthfi		25	35	25	5	90
87.	197809092006042002	Jelita Berlina		25	35	25	5	90
88.	197810302009011004	Abu Naim Toyib		20	35	25	5	85
89.	198201062008031003	Wuryanto		20	35	25	5	85
90.	198207132009012003	Tiurma Juliani Pardede		25	35	25	5	90
91.	198502152019011001	Gun Gun Gumilar Nurul Zalnika		25	32	25	5	87
92.	198504242009112001	Trinanti Sulamit		25	35	25	5	90
93.	198606092010122006	Farida Nurfitriana		20	30	25	5	80
94.	198606112009111001	Alexander Hamonangan Nainggolan		25	20.8	25	5	75,8
95.	198606292014022002	Pratiwi Widiyastuti		20	25	25	5	75
96.	198701202010121002	Rayersad Saesar A		25	35	25	5	90
97.	198901082022021001	Afriyanto Yanuarista Pratomo		25	32	25	5	87
98.	198907082014021001	Galih Tri Purnomo		20	32	25	5	82
99.	198909012022021002	Mochammad Iqbal Ardi Wibowo		25	32	25	5	87
100.	199305032018011001	Akhmad Faiq Nashrullah		20	22	25	5	72

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
Rata-rata				22,90	30,89	25,20	5,00	83,97

NOTA DINAS

Nomor: 38 /IJ-IND.1/RT/I/2025

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Survei Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat
Jenderal Tahun 2024
Lampiran : 1 (Satu) Laporan Survei
Tanggal : 6 Januari 2025

Sehubungan dengan survei yang telah diselenggarakan untuk mengukur kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa nilai indeks harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar 89,2% dengan kategori sangat penting. Sedangkan nilai indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar 81,4% dengan kategori sangat puas. Berikut kami lampirkan Laporan Survei tersebut.

Demikian laporan kami, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak Inspektur Jenderal kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Emil Satria

Tembusan:

1. Para Inspektur
2. Kepala Bagian Umum
3. Para Ketua Tim Sekretariat Itjen



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SURVEY LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

INSPEKTORAT JENDERAL

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal juga menjalankan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
6. Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
7. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
8. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
9. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan dan manajemen Inspektorat Jenderal. Layanan Dukungan Manajemen ini terdiri dari Layanan yang diperoleh dari Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan, Bagian kepegawaian, Hukum dan Organisasi, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal merupakan salah satu indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan tolak ukur keberhasilan layanan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Beberapa pengukuran pada layanan dukungan manajemen antara lain persentase tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor, persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan dengan jumlah permintaan data yang masuk dan layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran dll.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah Hasil Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal.

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

1. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian program dan Evaluasi Pelaporan;
2. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
3. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
4. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Umum;
5. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Keuangan.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dalam Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat harapan dari layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang diberikan;
2. Mengetahui tingkat kepuasan dari layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang diberikan.

BAB II

HASIL PENILAIAN

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian nilai persepsi untuk setiap jawaban responden

Survei kepuasan pelanggan yang disusun digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan pelanggan penerima pelayanan. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Total sebanyak 20 pertanyaan dibuat untuk mengukur kualitas pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang terdiri dari 10 pertanyaan terkait harapan pengguna layanan untuk masing-masing layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dan 10 pertanyaan terkait kepuasan pengguna layanan terhadap layanan dukungan manajemen yang telah diberikan. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban untuk mengukur tingkat harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dengan nilai persepsi masing-masing pilihan jawaban yaitu sebagai berikut:

- 1) Sangat Tidak Penting, diberi nilai persepsi 1;
- 2) Tidak Penting , diberi nilai persepsi 2;
- 3) Cukup Penting, diberi nilai 3;
- 4) Penting, diberi nilai persepsi 4;
- 5) Sangat Penting, diberi nilai 5;

Sementara itu, terdapat 5 (lima) pilihan jawaban untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada setiap aspek layanan dengan nilai persepsi masing-masing jawaban sebagai berikut:

- 1) Sangat Tidak Puas, diberi nilai persepsi 1;
- 2) Tidak Puas, diberi nilai persepsi 2;
- 3) Cukup Puas, diberi nilai 3;
- 4) Puas, diberi nilai persepsi 4;
- 5) Sangat Puas, diberi nilai 5;

Dengan mengacu pada pemberian nilai persepsi tersebut di atas, maka setiap jawaban yang diberikan oleh responden pada setiap pertanyaan akan diberikan nilai yang untuk selanjutnya digunakan menghitung indeks kepuasan pelanggan sebagaimana terlampir.

2. Perhitungan Total Nilai Persepsi dan Nilai Rata-Rata per pertanyaan

Setelah dilakukan pemberian nilai untuk masing-masing jawaban yang diberikan oleh 40 (empat puluh) responden maka dapat dihitung total nilai persepsi per pertanyaan dengan menjumlahkan nilai persepsi dari jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing pertanyaan. Selain itu, dapat dihitung juga nilai rata-rata persepsi per pertanyaan yang dapat diperoleh dengan cara membagi total nilai persepsi dengan jumlah responden yang mengisi survei. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Total nilai persepsi aspek layanan dukungan manajemen

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Total nilai persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
Harapan			
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	201	4.57
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	186	4.23
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	201	4.57
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	196	4.45
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	202	4.59

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Total nilai persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
Harapan			
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	195	4.43
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	194	4.41
8	Keakuratan data TLHP	197	4.48
9	Kelayakan Sarana Prasarana	197	4.48
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	192	4.36
Jumlah		1961	4.46
Kepuasan			
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	184	4.18
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	180	4.09
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	179	4.07
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	184	4.18
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	183	4.16
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	176	4.00
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	171	3.89
8	Keakuratan data TLHP	179	4.07
9	Kelayakan Sarana Prasarana	173	3.93
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	181	4.11
Jumlah		1790	4.07

3. Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Pertanyaan

Sebelum menghitung nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan, terlebih dahulu perlu dihitung dan ditentukan nilai bobot rata-rata tertimbang. Setiap pertanyaan memiliki unsur penimbang yang sama, sehingga untuk 10 (sepuluh) pertanyaan yang diberikan, bobot nilai per pertanyaan ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai per pertanyaan} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Setelah didapatkan nilai bobot rata-rata tertimbang, maka selanjutnya dapat dihitung Nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Nilai Rata – Rata Tertimbang per pertanyaan} \\ &= \frac{\text{Total Nilai Persepsi per pertanyaan}}{\text{Total Responden yang mengisi per pertanyaan}} \times \text{Bobot Nilai per pertanyaan} \end{aligned}$$

Contoh untuk aspek layanan dukungan manajemen (kepuasan) nomor 1:

$$\text{Nilai Rata – Rata tertimbang per pertanyaan} = \frac{184}{44} \times 0,1 = 0,42$$

Melalui langkah perhitungan nilai rata-rata tertimbang tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang untuk 10 aspek layanan dukungan manajemen sebagai berikut:

Tabel 2 Nilai rata-rata tertimbang aspek layanan dukungan manajemen

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Nilai rata-rata tertimbang
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	0.46
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	0.42
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	0.46
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	0.45
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	0.46
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	0.44
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	0.44
8	Keakuratan data TLHP	0.45

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Nilai rata-rata tertimbang
9	Kelayakan Sarana Prasarana	0.45
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	0.44
Jumlah		4.46
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	0.42
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	0.41
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	0.41
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	0.42
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	0.42
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	0.40
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	0.39
8	Keakuratan data TLHP	0.41
9	Kelayakan Sarana Prasarana	0.39
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	0.41
Jumlah		4.07

Melihat hasil nilai rata-rata tertimbang pada tabel di atas diperoleh total nilai rata-rata tertimbang yaitu sebesar 4,46 untuk tingkat harapan dan 4.07 untuk tingkat kepuasan. Berdasarkan total nilai rata-rata tertimbang tersebut akan didapatkan nilai Indeks Kepuasan Pelanggan dan Indeks harapan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal.

4. Perhitungan Nilai Indeks Harapan dan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan

Nilai Indeks Harapan dan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan didapatkan dari total nilai tertimbang tiap pertanyaan yang dikalikan dengan nilai dasar. Nilai dasar diperoleh dengan melihat jumlah pilihan jawaban yang diberikan. Terdapat 5 pilihan jawaban diberikan sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan yaitu antara 20-100, maka hasil penilaian tersebut dapat dikonversikan dengan nilai dasar 20, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Harapan Pelanggan} = (\text{Total Nilai Rata} - \text{Rata Tertimbang}) \times 20$$

$$= 4,46 \times 20$$

$$= 89,2$$

$$\text{Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan} = (\text{Total Nilai Rata} - \text{Rata Tertimbang}) \times 20$$

$$= 4,07 \times 20$$

$$= 81,4$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai indeks harapan sebesar **89,2** atau apabila dikonversikan dalam persentase adalah sebesar **89,2%** dan diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar **81,4** atau apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah sebesar **81,4%**. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat klasifikasi nilai indeks harapan dan kepuasan pelanggan layanan dukungan manajemen pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Nilai Indeks

No	Indeks Harapan/Kepuasan (%)	Klasifikasi Nilai Indeks
1	0-19,99	Sangat tidak penting /Sangat tidak puas
2	20-39,99	Kurang Penting/Kurang puas
3	40-59,99	Cukup Penting/Cukup puas
4	60-79,99	Penting/Puas
5	80-100	Sangat Penting/Sangat puas

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **89,2%** dengan **kategori Sangat Penting** dan nilai indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **81,4%** dengan kategori **Sangat Puas**.

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **89,2%** dengan kategori **Sangat Penting** dan nilai indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **81,4%** dengan kategori **Sangat Puas**. Oleh karena itu indikator tingkat kepuasan dukungan layanan manajemen Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024 sebesar **81,4%**.

Hasil perhitungan survei ini tidak sepenuhnya mewakili kondisi sebenarnya karena hanya diikuti oleh 44 responden (35,20%) dari total 125 pegawai Inspektorat Jenderal (PNS dan Non-PNS). Meski demikian, persentase ini meningkat dibandingkan survei semester I, yang hanya diikuti oleh 40 responden (32%) dari total 125 pegawai.

3.2 Saran dan Rekomendasi

Beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Akses terhadap informasi terkait program, anggaran, kepegawaian, dan layanan hukum perlu dioptimalkan agar lebih transparan, cepat, dan terbuka;
2. Pembaruan peraturan, prosedur, dan informasi penting perlu disosialisasikan secara menyeluruh dan tepat waktu untuk menghindari kebingungan di kalangan pegawai;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan target dapat tercapai;
4. Koordinasi internal perlu ditingkatkan agar respons dan proses evaluasi dapat dipercepat;
5. Waktu pencairan anggaran perlu dipercepat dengan mengurangi gap antara pengajuan dan realisasi;
6. Sistem pengorganisasian perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam pencairan anggaran dan layanan arsip;
7. Digitalisasi pada layanan arsip, TLHP, dan proses lainnya perlu segera diimplementasikan untuk memberikan akses yang lebih cepat, efisien, dan aman;
8. Dashboard atau aplikasi untuk memonitor status TLHP secara real-time perlu dikembangkan;

9. Perangkat yang sudah usang, seperti laptop dan perangkat kerja lainnya, perlu direvitalisasi untuk menunjang produktivitas;
10. Anggaran tambahan perlu dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai;
11. Pembagian tugas dan kewenangan antarunit perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat;
12. Koordinasi antarunit perlu ditingkatkan agar respons dan pembaruan data dapat dipercepat;
13. Sistem verifikasi data yang andal dan terintegrasi perlu disediakan untuk menjamin akurasi informasi, khususnya pada data TLHP;
14. Mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pengisian survei untuk mendapatkan masukan yang lebih representatif dan relevan.

LAMPIRAN

Laporan Survei Dukungan Manajemen Tahun 2024

SUMMARY																							
Nilai Persepsi	A1	A1	A2	A2	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C2	C2	D1	D1	D2	D2	F1	F1	F2	F2			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
3	3	5	5	8	1	9	1	4	1	5	3	11	3	14	1	6	3	7	3	4			
4	13	26	24	24	17	20	22	25	16	24	19	22	20	21	21	26	17	21	22	31			
5	28	13	15	12	26	14	21	14	27	14	22	11	21	9	22	11	24	12	19	9			
Total Count	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44			
Total Nilai Persepsi	201	184	186	180	201	179	196	184	202	183	195	176	194	171	197	179	197	173	192	181			
Rata-rata Nilai Persepsi	4,57	4,18	4,23	4,09	4,57	4,07	4,45	4,18	4,59	4,16	4,43	4,00	4,41	3,89	4,48	4,07	4,48	3,93	4,36	4,11			
Rata-rata Nilai Tertimbang (Harapan)	0,46	0,42	0,42	0,41	0,46	0,41	0,45	0,42	0,46	0,42	0,44	0,40	0,44	0,39	0,45	0,41	0,45	0,39	0,44	0,41			
Total Nilai Persepsi (Harapan)	1961																						
Total Nilai Persepsi (Kepuasan)	1790																						
Rata-rata Nilai Persepsi (Harapan)	4,46																						
Rata-rata Nilai Persepsi (Kepuasan)	4,07																						

Keterangan:

- A1 : Layanan Program dan Anggaran
Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)
- A2 : Layanan Program dan Anggaran
Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)
- B1 : Layanan Pencairan Anggaran
Ketepatan proses pencairan anggaran
- B2 : Layanan Pencairan Anggaran
Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran
- C1 : Layanan Kepegawaian
Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)
- C2 : Layanan Hukum dan Organisasi
Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)
- D1 : Layanan Data
Kecepatan Penyampaian data TLHP
- D2 : Layanan Data
Keakuratan data TLHP
- F1 : Layanan Umum
Kelayakan Sarana Prasarana
- F2 : Layanan Umum
Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan

LAMPIRAN

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Kondisi saat ini	Rekomendasi
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	Akses terhadap informasi terkait penyusunan anggaran, KAK, RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, dan standar biaya belum dapat diakses secara cepat dan terbuka.	Diperlukan optimalisasi dalam penyediaan informasi agar dapat diakses dengan cepat dan transparan, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	Monitoring pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara rutin (minimal sekali sebulan).	Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	Proses pencairan anggaran sudah sesuai dengan SOP, namun masih dapat ditingkatkan kecepatan dan pengorganisasiannya.	Perlu mempercepat waktu antara pengajuan dan realisasi anggaran serta memperkuat sistem pengorganisasian untuk meningkatkan efisiensi proses pencairan.
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	Proses pencairan anggaran terkadang memakan waktu lama karena adanya revisi anggaran dan kendala lainnya.	Diperlukan peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses pencairan anggaran untuk mengurangi waktu tunggu akibat revisi atau kendala teknis lainnya.

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Kondisi saat ini	Rekomendasi
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	Informasi tentang layanan kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, jabatan, dan pengajuan cuti, masih perlu lebih transparan, terbuka, dan tepat waktu.	Informasi terkait persyaratan, waktu pencapaian, dan prosedur kenaikan pangkat atau jabatan perlu diperbarui dan disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai untuk memastikan pelayanan yang lebih transparan, efektif, dan tidak membingungkan. Perubahan peraturan juga perlu disampaikan dengan jelas kepada pegawai agar mereka dapat menyesuaikan diri.
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	Beberapa pedoman dan SOP masih perlu diperbarui dan dilengkapi, serta intensitas sosialisasi prosedur internal masih kurang optimal.	Perlu dilakukan pembaruan SOP sesuai standar yang berlaku, dilengkapi dengan sosialisasi secara berkala kepada pegawai, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan hukum dan organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Kondisi saat ini	Rekomendasi
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	Data belum dilakukan secara terpusat, sulit diakses dengan cepat, dan perlindungan data perlu perhatian.	Diperlukan pengembangan sarana online yang menyediakan informasi status TLHP secara real-time, terkoordinasi, dan mudah diakses. Selain itu, SOP terkait pelaksanaan TLHP perlu diperjelas, khususnya dalam pembagian tugas antara auditor dan bagian TLHP, untuk meningkatkan efisiensi proses.
8	Keakuratan data TLHP	Keakuratan data belum dapat dipastikan karena keterbatasan pelacakan sumber data dan akses pengguna.	Sistem verifikasi dan pelacakan data TLHP perlu dikembangkan untuk memastikan akurasi dan keandalan data. Selain itu, diperlukan pelatihan atau sosialisasi kepada pegawai terkait proses verifikasi data.
9	Kelayakan Sarana Prasarana	Terdapat sarana dan prasarana yang sudah usang, namun penanganannya sudah cukup baik.	Perlu dilakukan revitalisasi perangkat yang sudah usang, seperti laptop, untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Alokasi anggaran untuk pengadaan barang juga perlu ditingkatkan agar kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	Layanan arsip dan ketatausahaan masih membutuhkan digitalisasi agar akses menjadi lebih cepat dan aman.	Proses digitalisasi layanan arsip perlu segera diimplementasikan untuk mempercepat akses data dan meningkatkan keamanan informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk menunjang efisiensi dan akurasi layanan arsip.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2023**

Nomor : 27.b/LHP/XV/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Psw. 3502, Surel: staftortama2@bpk.go.id

***Keterangan:
Dokumen Pemeriksaan
Bersifat Rahasia dan Terbatas***

Satuan Kerja	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Nilai (Rp)	Saldo Temuan	Nilai (Rp)	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Presentase
Sekretariat Inspektorat Jenderal	12	Rp -	7	Rp -	5	Rp -	11	9	0	0	100.00%
Inspektorat I	7	Rp -	7	Rp -	0	Rp -	8	0	0	0	100.00%
Inspektorat II	4	Rp -	4	Rp -	0	Rp -	7	0	0	0	100.00%
Inspektorat III	4	Rp -	4	Rp -	0	Rp -	5	0	0	0	100.00%
Inspektorat IV	5	Rp -	5	Rp -	0	Rp -	7	0	0	0	100.00%
Total	32	Rp -	27	Rp -	5	Rp -	38	9	0	0	100.00%

NOTA DINAS
NOMOR : /IJ-IND.1/PW/I/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Triwulan IV (Empat) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian melalui SP4N-LAPOR!
Lampiran : -
Tanggal : Januari 2025

Bersama ini kami sampaikan laporan Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) periode 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan dalam UN E-Government Survey 2024, meraih peringkat 64 di antara 193 negara anggota PBB, melompat 13 peringkat dari posisi 77 pada tahun 2022. Peningkatan signifikan ini mencerminkan upaya nyata pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
2. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan PBB ditahun-tahun sebelumnya, peringkat Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Saat pertama kali Indonesia ikut serta pada tahun 2008 berada pada peringkat 106 hingga pada tahun 2018 berada pada peringkat 107, dimana perkembangan cenderung stagnan. Berdasarkan hal tersebut, melalui komitmen Bapak Presiden Joko Widodo berupa penetapan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, maka sejak saat itu terjadi peningkatan signifikan di tahun 2020 meningkat menjadi peringkat 88, tahun 2022 meningkat kembali menjadi peringkat 77, hingga saat ini pada tahun 2024 menjadi peringkat 64. Sehingga sejak penerapan kebijakan SPBE, maka Indonesia telah meningkat signifikan 43 peringkat, yang semula 107 di 2018 menjadi peringkat 64 di 2024;
3. SP4N-LAPOR! dapat menjadi salah satu aplikasi umum yang mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan percepatan penetapan aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai aplikasi umum.

4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. SP4N-LAPOR! diperkuat juga dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Publik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Pemerintah Berbasis Elektronik;
5. Saat ini aspirasi dari masyarakat bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan telah menjadi kebutuhan bagi proses pelaksanaan pelayanan publik. Tanpa masukan dan aspirasi dari masyarakat, pemerintah seolah ada ruang yang kosong, karena sekarang pemerintah menyadari pengaduan pelayanan publik merupakan dasar dalam melaksanakan tugas pemerintahan;
6. Berkenaan dengan Kegiatan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, dapat dilaporkan bahwa selama periode 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2024 telah sebanyak 18 (delapan belas) laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian;
7. Jenis laporan yang diterima selama periode 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2024 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Asprasi : 2 laporan (11%);
 - b. Pengaduan Berkadar Pengawasan : - laporan (0%);
 - c. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan: 2 laporan (11%);
 - d. Permintaan Informasi : 14 laporan (78%);
 - e. Whistleblowing System : - laporan (0%).
8. Dari 18 (delapan belas) laporan yang masuk selama periode 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2024 ke SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian, semua laporan telah terdistribusi kepada Unit Eselon 1 dan Pusat sebagaimana berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal menerima 4 (empat) laporan, antara lain:
 - 1) Tracking ID 8242765 perihal isu mengenai deindustrialisasi di Indonesia (Permintaan Informasi);
 - 2) Tracking ID 8316712 perihal saran untuk semua industri (Aspirasi);
 - 3) Tracking ID 8399611 perihal permintaan kontak pelayanan publik, khususnya terkait permintaan informasi maupun keluhan terhadap pelaporan SIINas (Permintaan Informasi);
 - 4) Tracking ID 8503066 perihal sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi penerimaan PPPK Tahun 2024 (Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan).

- b. Pusat Data dan Informasi menerima 2 (dua) laporan, antara lain:
 - 1) Tracking ID 8386741 perihal kesalahan saat pendaftaran email pada akun SIINas (Permintaan Informasi);
 - 2) Tracking ID 8438586 perihal prosedur pembubaran perusahaan dan penutupan akun SIINas (Permintaan Informasi);
- c. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri menerima 1 (satu) laporan, yaitu:

Tracking ID 8363193 perihal proses pengajuan TKDN memakan waktu yang lama dan sulit (Permintaan Informasi).
- d. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menerima 2 (dua) laporan, antara lain:
 - 1) Tracking ID 8377125 perihal pengajuan perizinan/rekomendasi teknis di Kementerian Perindustrian memakan waktu yang cukup lama (Permintaan Informasi);
 - 2) Tracking ID 8489531 perihal regulasi impor (Permintaan Informasi).
- e. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, menerima 5 (lima) laporan, antara lain:
 - 1) Tracking ID 8348437 perihal masukan dari masyarakat untuk dibangunnya industri motor dan mobil listrik di Wilayah Kalimantan (Aspirasi);
 - 2) Tracking ID 8363753 perihal pelayanan permohonan surat Pertek BMTB telah melebihi standar layanan (Permintaan Informasi);
 - 3) Tracking ID 8384101 perihal surat yang ditujukan pada Direktur Industri Elektronika dan Telematika (IET) Kementerian Perindustrian tidak kunjung dibalas (Permintaan Informasi);
 - 4) Tracking ID 8434846 perihal proses permohonan terkait permintaan dispensasi import BMTB melalui SIINas tidak kunjung mendapatkan jawaban (Permintaan Informasi);
 - 5) Tracking ID 8468706 perihal pengajuan persetujuan impor besi baja periode tahun 2025 (Permintaan Informasi).
- f. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, menerima 1 (satu) laporan, yaitu:

Tracking ID 8445696 perihal lambatnya tracking pemrosesan surat keputusan pengecualian berlokasi di kawasan industri yang sedang kami ajukan pada Direktorat Perwilayahan Industri melalui aplikasi SIINas (Permintaan Informasi).
- g. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka menerima 1 (satu) laporan, yaitu:

Tracking ID 8234437 perihal faktual kualitas barang tidak sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan oleh BPIPI (Permintaan Informasi).

- h. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, menerima 2 (dua) laporan, antara lain:
- 1) Tracking ID 8301394 perihal konsultasi mengenai adanya pelanggaran kode etik ASN atau tidak pada salah satu pegawai pada Pusat Pengawasan Standar Industri (Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan);
 - 2) Tracking ID 8345383 perihal dugaan beredarnya penjualan barang yang tidak memiliki SNI (Permintaan Informasi).
9. Terdapat 3 (tiga) laporan pengaduan pelayanan publik yang tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian (laporan diarsipkan);
10. Dari 18 (delapan belas) laporan yang masuk ke SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian terdapat 2 (dua) laporan yang belum ditindaklanjuti, antara lain:
- 1) Sekretariat Jenderal:
Tracking ID 8503066 perihal sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi penerimaan PPPK Tahun 2024 (Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan);
 - 2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil:
Tracking ID 8489531 perihal regulasi impor (Permintaan Informasi).
11. Rekapitulasi kinerja SPAN-LAPOR! Kementerian Perindustrian selama periode 1 Oktober s.d. 31 Desember (Triwulan IV) Tahun 2024:

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	% TL	RTL
0	2	3	13	0	2	18	88,9%	2,3

Sumber: Kanal SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian

12. Rekapitulasi kinerja SPAN-LAPOR! Kementerian Perindustrian selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024:

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	% TL	RTL	RHP
0	2	3	81	0	15	86	97,7%	3,5	4,0

Sumber: Kanal SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian

13. Jenis laporan yang diterima selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Asprasi : 12 laporan (14%);
 - b. Pengaduan Berkadar Pengawasan : - laporan (0%);
 - c. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan: 29 laporan (34%);
 - d. Permintaan Informasi : 45 laporan (52%);
 - e. Whistleblowing System : - laporan (0%).

14. Adapun hal yang perlu diperhatikan ialah nilai rata-rata tindaklanjut (RTL) dalam menindaklanjuti aduan atau laporan pada SP4N-LAPOR!, yang seharusnya ditindaklanjuti kurang dari 3 hari kerja. Namun masih banyak Satuan Kerja yang menindaklanjuti aduan atau laporan lebih dari 3 hari kerja, ialah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	RTL
1.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	9,4 Hari
2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	9 Hari
3.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	5,4 Hari
4.	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	4,2 Hari
5.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	4 Hari
6.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	4 Hari
7.	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	3,5 Hari
8.	Sekretariat Jenderal	2,1 Hari
9.	Pusat Data dan Informasi	0,9 Hari

Sumber: Kanal SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian

15. Perlu diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian terkait Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Periode Tahun 2025;
16. Perlu diterbitkannya Surat Keputusan Inspektur Jenderal terkait Pembentukan Tim Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Periode Tahun 2025;
17. Perlu dilakukannya kampanye sebagai bentuk upaya mensosialisasikan kanal aduan SP4N-LAPOR! oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, sehingga masyarakat dapat terinformasikan serta mengimplementasikan kanal SP4N-LAPOR!.

Demikian kami laporkan, atas arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Emil Satria

Tembusan:
Para Inspektur.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120,
Telepon (021) 8584816 (*Hunting*), Faksimile (021) 85903713
E-mail deputi1@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/S-23/D1/04/2025 8 Januari 2025
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terintegrasi pada Kementerian Perindustrian
Tahun 2023/2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perindustrian Tahun 2023/2024. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada Kementerian Perindustrian, skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah mencapai 3,677, Manajemen Risiko Indeks (MRI) mencapai skor 3,688, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) telah mencapai skor 3,472.

Untuk meningkatkan kualitas implemementasi SPIP ke depan, masih terdapat *Area of Improvement* yang perlu ditindaklanjuti, antara lain terkait:

1. Perlu adanya perbaikan dalam penyusunan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*).
2. Perbaikan dalam pelaksanaan identifikasi dan analisis risiko, khususnya risiko fraud/korupsi serta perbaikan kualitas pernyataan risiko yang jelas.
3. Pengambilan keputusan strategis K/L, strategis unit kerja yang mempertimbangkan peta risiko
4. Pelaksanaan evaluasi terpisah atas proses manajemen risiko oleh APIP.
5. Adanya temuan berulang dalam rangka menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaataan terhadap peraturan penundangan.

Uraian selengkapnya atas hasil evaluasi disajikan dalam laporan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Aryanto Wibowo

Tembusan:

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG EKONOMI KREATIF,
PERDAGANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120,
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85906460
E-mail dep1.dir4@bpkp.go.id, *Website* www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-166/D104/1/2024 29 November 2024
Hal : Laporan Hasil Evaluasi terhadap Penilaian
Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas pada
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Tahun 2024

Kami telah melakukan Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan hasil sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas penilaian Kapabilitas APIP agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan uraian sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berada pada Level 3 dengan Skor 3,20.
2. Masih terdapat beberapa *area of improvement* terkait indikator yang masih memerlukan perbaikan guna meningkatkan capaian skor Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian, yaitu pada elemen:

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- 1) Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai dalam kerangka waktu tertentu, sehingga belum dapat dilakukan analisis gap kompetensi.
- 2) Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim.
- 3) Belum dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan sertifikat penghargaan tim dan individu.

b. Praktik Profesional

Belum terdapat rencana ataupun hasil tindak lanjut atas hasil telaah sejawat. Telaah sejawat terakhir dilakukan Itjen Kemenperin pada tahun 2018. Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2021, telaah sejawat APIP dilakukan setiap 3 tahun sekali.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Renja belum direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis.

d. Peran dan Layanan

Pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi yang dimiliki berupa SOP belum mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultansi.

B. Rekomendasi

Agar kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dapat ditingkatkan secara berkesinambungan (*sustainable*), kami merekomendasikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian agar:

1. Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan analisis *gap* kompetensi.
2. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi.
3. Memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAPI.
4. Melakukan rejuvrenja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis.
5. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi yang dimiliki berupa SOP yang mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultansi.
6. Melaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi indikator penilaian kapabilitas APIP level 4.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Arif Ardiyanto



BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. Dasar Penugasan

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan jo Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- c. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- d. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor B/293/IJ-IND/PW/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian TA 2024.
- e. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Nomor PE.09.02/ST-127/D104/1/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian Perindustrian Tahun 2024.

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Itjen Kemenperin) telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Itjen Kemenperin.

3. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas Itjen Kemenperin dilaksanakan selama lima belas hari kerja mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 30 Agustus 2023 bertempat di Kementerian Perindustrian.

4. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin dilakukan dengan ruang lingkup:

- a. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin atas 18 topik untuk periode Penilaian Mandiri Tahun 2024;
- b. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik Kapabilitas Itjen Kemenperin atas 18 topik.

Kebenaran bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab Itjen Kemenperin.

5. Metodologi Kegiatan

Kegiatan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Itjen Kemenperin dan para *stakeholders* untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

B. Hasil Evaluasi

1. Gambaran Umum

a. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Itjen Kemenperin

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Itjen Kemenperin dan Tim Evaluasi BPKP dalam pencapaian Kapabilitas APIP disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Nomor /Tanggal Surat
1.	Penilaian Mandiri oleh Inspektorat Jenderal	927/IJ/IND/ST/2023 tanggal 5-Jul-23
2.	Permintaan Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal kepada BPKP	312/IJ-IND/PW/IX/2023 tanggal 29-Sep-23
3.	Evaluasi atas Penilaian Mandiri oleh BPKP	PE.09.02/ST-214/D104/1/2023 tanggal 27-Sep-23
4.	Penilaian Mandiri oleh Inspektorat Jenderal	287/IJ/IND/LHEP/X/2024 tanggal 24-Okt-24
5.	Permintaan Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal kepada BPKP	B/293/IJ-IND/PW/X/2024 tanggal 30-Okt-24
6.	Evaluasi atas Penilaian Mandiri oleh BPKP	PE.09.02/ST-127/D104/1/2024 tanggal 12-Jul-24

b. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin

Berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Itjen Kemenperin diperoleh simpulan Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berada pada level 3 dengan skor 3.21 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,63
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,44
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,21

2. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin dapat disimpulkan bahwa Itjen Kemenperin berada pada Level 3 dengan Skor 3,20 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,63
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,21
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,44
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,20

3. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari telah/belum terpenuhinya 18 topik yang terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana rincian berikut:

No.	Elemen	Topik	Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Imple-mentasi	Perbaikan Berkelanjutan	Simpulan Level Topik	Simpulan Level Elemen	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) 60%									
1	Pengelolaan SDM 30%	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	3	3	0,54
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	3		
2	Praktik Profesional 30%	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	Y	4	3	0,63
		4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	3		
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 10%	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	Y	4	3	0,21
		6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	3		
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	Y	4		
		8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	3		
4	Budaya dan Hubungan Organisasi 10%	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	3	3	0,18
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	3		
		11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	3		
5	Struktur Tata Kelola 20%	12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	Y	4	3	0,44
		13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	Y	Y	Y	Y	4		
		14. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	3		
Komponen Aktivitas Pengendalian (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) 40%									
6	Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	3		1,2
		16. Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	3		

No.	Elemen	Topik	Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Simpulan Level Topik	Simpulan Level Elemen	Skor
		17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	Y	Y	Y	T	3		
		18. Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	Y	Y	Y	T	3		
		Jumlah							3,20

4. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

a. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

1) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a) Topik Perencanaan SDM

- (1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan dan kebijakan/panduan rekrutmen.
- (2) Kebijakan analisis jabatan tersebut telah mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan. Kebijakan/panduan tersebut telah mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Itjen Kemenperin juga telah melakukan perencanaan SDM.
- (3) Itjen Kemenperin telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Proses rekrutmen telah dilakukan dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria. Penempatan dan pola mutasi SDM Itjen Kemenperin telah sesuai dengan kebutuhan.

b) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

(1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan dan melakukan kegiatan pengembangan SDM.

(2) Kebijakan pengembangan SDM tersebut telah:

- memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial;
- mengatur jam pelatihan minimal (jam/hari/jenis) yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan profesi individu auditor;
- mendorong SDM Itjen Kemenperin untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/ lembaga;

Itjen Kemenperin telah melakukan kegiatan pengembangan SDM.

(3) Pengembangan SDM telah:

- menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan;
- membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi;
- pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun;
- SDM Itjen Kemenperin berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi/asosiasi misalnya menjadi pengurus, mengikuti seminar/rapat, dsb.

2) Elemen Praktik Profesional

a) Topik Perencanaan Pengawasan

(1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT).

(2) Kebijakan/pedoman penyusunan PKPT telah mengakomodasi prioritas manajemen, berbasis risiko, dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi.

(3) Penyusunan PKPT telah:

- mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya;
- mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau *audit universe*;
- mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
- mempertimbangkan masukan dari manajemen dan *stakeholder* lainnya;
- mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi;
- menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM, dan informasi lainnya; dan
- mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi Kemenperin.

(4) Perencanaan pengawasan telah:

- dievaluasi secara berkelanjutan;
- menggunakan profil risiko organisasi Kemenperin secara keseluruhan (*Enterprise Risk Management*).

b) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

(1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*)

(2) Kebijakan tentang QAIP telah:

- mencakup penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang dan penilaian berkalayang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi;
- mencakup penilaian intern dan penilaian ekstern/telaah sejawat;

- dilaksanakan dan didokumentasikan oleh Itjen Kemenperin; dan
- dilakukan monitoring dan pelaporan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP.

(3) Itjen Kemenperin telah melaksanakan dan mendokumentasikan QAIP melalui:

- pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut;
- penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
- penilaian ekstern dilaksanakan secara berkala sesuai dengan standar;
- pelaporan hasil QAIP yang mencakup:
 - ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern;
 - kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan;
 - kesimpulan penilai atau tim penilai; serta
 - rencana tindak perbaikan;
- pengembangan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil QAIP berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar;
- meningkatnya kepercayaan *stakeholders* dengan adanya dokumentasi atas komitmen Itjen Kemenperin terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.

3) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

a) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

- (1) Itjen Kemenperin telah menetapkan Renja dan RKA.
- (2) Renja dan RKA tersebut telah:
 - mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan;
 - mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai;
 - menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan; dan
 - selaras antara Renja APIP dan RKA APIP.
- (3) Renja dan RKA telah menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PKPT. Renja dan RKA telah menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.
- (4) RKA telah direviu secara berkelanjutan yang terlihat dari adanya dokumen pendukung Catatan Hasil Reviu (CHR) atas revisi anggaran.

b) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

- (1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan pelaksanaan anggaran.
- (2) Kebijakan pelaksanaan anggaran tersebut telah mengatur sistem pelaksanaan anggaran berupa prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran. Itjen Kemenperin telah menggunakan sistem pelaksanaan anggaran.
- (3) Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah:
 - mengatur sistem pelaksanaan anggaran yang selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional Kemenperin serta pelaporannya;
 - mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern;

- menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat;
- dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan;
- dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis;
- menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*);
- dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

c) Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP

- (1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan pengukuran indikator kinerja. Perjanjian Kinerja pimpinan Itjen Kemenperin telah ditetapkan.
- (2) Perjanjian Kinerja pimpinan Itjen Kemenperin telah berorientasi hasil. Perjanjian Kinerja pejabat pengawasan di lingkungan Itjen Kemenperin telah ditetapkan. Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup monitoring-evaluasi. Itjen Kemenperin telah melaksanakan pengukuran kinerja.
- (3) Perjanjian Kinerja pejabat pengawasan di lingkungan Itjen Kemenperin telah selaras dengan Perjanjian Kinerja pimpinan Itjen Kemenperin. Perjanjian kinerja/SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan Itjen Kemenperin. Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP. Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT). Sistem pengukuran kinerja APIP telah dipantau secara berkala.
- (4) Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan Itjen Kemenperin telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan Itjen Kemenperin. Sistem pengukuran kinerja telah

dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas Itjen Kemenperin. Implementasi sistem pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level individu.

d) Topik Pelaporan Kepada Manajemen

- (1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen.
- (2) Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Kemenperin telah mengatur tentang pelaporan kinerja dan anggaran Itjen Kemenperin. Itjen Kemenperin juga telah menyusun laporan akuntabilitas kepada manajemen.
- (3) Laporan akuntabilitas kepada manajemen Kemenperin telah:
 - mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya);
 - menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada manajemen.

4) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

a) Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

- (1) Itjen Kemenperin telah memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal.
- (2) Struktur organisasi telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Itjen Kemenperin. Kebijakan koordinasi atau komunikasi internal telah mengatur hubungan intern yang dinamis di lingkungan Itjen Kemenperin. Itjen Kemenperin telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern.
- (3) Itjen Kemenperin telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan. Itjen Kemenperin telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi

dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui:

- pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan Itjen Kemenperin;
- forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit;
- mendiskusikan rencana organisasi Kemenperin, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan Itjen Kemenperin.

Pola koordinasi dan sistem komunikasi memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan.

b) Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

- (1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan tentang komunikasi antara pimpinan Itjen Kemenperin dengan pimpinan Kemenperin dan kebijakan terkait Itjen Kemenperin dilibatkan dalam forum komunikasi.
- (2) Kebijakan komunikasi telah mendorong pimpinan Itjen Kemenperin untuk berpartisipasi dalam forum bersama Kemenperin. Kebijakan forum komunikasi telah mengatur tentang jadwal pertemuan berkala, dan substansi pembahasan. Itjen Kemenperin telah berpartisipasi dalam forum Kemenperin.
- (3) Itjen Kemenperin telah berpartisipasi dalam forum bersama Kemenperin untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah. Itjen Kemenperin juga telah berpartisipasi dalam forum organisasi strategis.

c) Topik Koordinasi dengan Pihak lain yang memberikan Saran dan Penjaminan

- (1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.
- (2) Kebijakan tersebut telah mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang akan diberikan. Itjen Kemenperin telah melakukan

kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.

- (3) Itjen Kemenperin telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain. Itjen Kemenperin juga telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.

5) Elemen Struktur Tata Kelola

a) Topik Mekanisme Pendanaan

- (1) Itjen Kemenperin memiliki kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.
- (2) Itjen Kemenperin telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern.
- (3) Alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (*assurance* dan *consulting services*) dan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern yang meliputi kegiatan *assurance* dan *consulting* serta ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.

b) Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

- (1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan terkait akses terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM Kemenperin.
- (2) Kebijakan telah memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Kemenperin serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh pimpinan Kemenperin dan juga dapat mengakses

informasi organisasi, aset, dan SDM secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi dalam setiap penugasan pengawasan.

(3) Itjen Kemenperin dalam melakukan penugasan pengawasan telah dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM Kemenperin secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi. Apabila terdapat pembatasan akses, Itjen Kemenperin menyampaikan kepada pimpinan Itjen Kemenperin dan mendiskusikan implikasinya. Selain itu, jika terdapat intervensi oleh pimpinan Kemenperin, Itjen Kemenperin mendiskusikan implikasinya kepada pimpinan Kemenperin.

(4) Itjen Kemenperin telah melaksanakan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan.

c) Topik Hubungan Pelaporan

(1) Itjen Kemenperin telah memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Kemenperin.

(2) Kebijakan tersebut telah memuat mekanisme atau prosedur pelaporan kepada manajemen Kemenperin dan Itjen Kemenperin telah melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Kemenperin.

(3) Pimpinan Itjen Kemenperin menyampaikan laporan kegiatan Itjen Kemenperin sesuai standar kepada manajemen Kemenperin.

b. Komponen Aktivitas Pengendalian (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) pada Elemen Peran dan Layanan

1) Itjen Kemenperin telah melaksanakan aktivitas pengawasan yang meliputi Audit Ketaatan, Audit Kinerja, Pengawasan atas Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta memberikan jasa Konsultasi sesuai dengan mandat dan kewenangan yang tercantum dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

2) Aktivitas Pengawasan tersebut telah dilaksanakan oleh personil yang kompeten dan berdasarkan pada pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan serta dilakukan pemantauan tindak lanjut atas

rekomendasi hasil pengawasan.

- 3) Hasil aktivitas pengawasan dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*.

5. Ringkasan *Area of Improvement* (Aoi)

Dari hasil evaluasi, masih terdapat beberapa area yang perlu perbaikan (*area of Improvement*) pada empat elemen yaitu pada elemen Pengelolaan SDM, elemen Praktik Profesional, elemen Akuntabilitas dan Manajemen serta elemen Peran dan Layanan untuk meningkatkan capaian Kapabilitas APIP, dengan uraian sebagai berikut:

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- 1) Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai dalam kerangka waktu tertentu, sehingga belum dapat dilakukan analisis gap kompetensi.
- 2) Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mechanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim.
- 3) Belum dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu.

b. Elemen Praktik Profesional

Belum terdapat rencana ataupun hasil tindak lanjut atas hasil telaah sejawat yang terbaru. Telaah sejawat terakhir dilakukan Itjen Kemenperin pada tahun 2018. Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2021, telaah sejawat APIP dilakukan setiap 3 tahun sekali.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Renja belum direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis.

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Tidak terdapat *area of improvement* atas elemen ini.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Tidak terdapat *area of improvement* atas elemen ini.

f. Elemen Peran dan Layanan

Pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultasi yang dimiliki berupa SOP belum mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi.

Agar kapabilitas APIP Itjen Kemenperin dapat ditingkatkan secara berkesinambungan (*sustainable*), kami merekomendasikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian agar:

1. Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan analisis *gap* kompetensi.
2. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi.
3. Memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAIPI.
4. Melakukan reviu Renja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis.
5. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultasi yang dimiliki berupa SOP yang mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi.
6. Melaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi indikator penilaian kapabilitas APIP level 4.

Laporan Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)


per Pagu Anggaran
Tahun Anggaran 2024
No DIPA : DIPA-019.06.1.247885/2024

Kementerian / Lembaga : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 019.06 INSPEKTORAT JENDERAL
Wilayah/Propinsi : 0199 Kantor Pusat
Satuan Kerja : 247885 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Jenis Kewenangan : KP Kantor Pusat

COA	Pagu	Realisasi		Realisasi TKDN	% TKDN	Sisa Pagu
		Komitmen	Pembayaran			
247885.182.521111.01906WA.6038EBA.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	1,914,346,000	0.00	1,906,568,525	1,906,568,525	99.59%	7,777,475
247885.182.521114.01906WA.6038EBA.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	10,380,000	0.00	10,293,140	10,293,140	99.16%	86,860
247885.182.521211.01906WA.6038EBA.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	613,536,000	0.00	611,010,959	611,010,959	99.59%	2,525,041
247885.182.521211.01906WA.6038EBC.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	2,414,000	0.00	2,337,000	2,337,000	96.81%	77,000
247885.182.521211.01906WA.6038EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	134,800,000	0.00	128,301,537	128,301,537	95.18%	6,498,463
247885.182.521219.01906WA.6038EBA.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	14,000,000	0.00	13,918,000	13,918,000	99.41%	82,000
247885.182.521219.01906WA.6038EBC.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	573,822,000	0.00	572,986,364	572,986,364	99.85%	835,636
247885.182.521811.01906WA.6038EBA.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	296,448,000	296,009,036.00	-	296,009,036	99.85%	438,964
247885.182.522131.01906WA.6038EBC.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	2,041,000	0.00	2,040,816	2,040,816	99.99%	184
247885.182.522191.01906WA.6038EBA.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	24,588,000	0.00	24,419,125	24,419,125	99.31%	168,875
247885.182.522191.01906WA.6038EBC.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	181,346,000	0.00	181,337,305	181,337,305	100%	8,695
247885.182.522191.01906WA.6038EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	280,000,000	0.00	279,542,894	279,542,894	99.84%	457,105
247885.182.524114.01906WA.6038EBA.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	182,370,000	0.00	182,275,000	182,275,000	99.95%	95,000
247885.182.524119.01906WA.6038EBA.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	349,654,000	500,000.00	349,152,181	349,652,181	100%	1,819
247885.182.524119.01906WA.6038EBC.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	271,184,000	0.00	270,718,496	270,718,496	99.83%	465,504
247885.182.524119.01906WA.6038EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	938,293,000	0.00	938,202,474	938,202,474	99.99%	90,525
247885.182.532111.01906WA.6038CAN.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	371,750,000	371,750,000.00	371,750,000	139,706,055	37.58%	-
247885.182.532111.01906WA.6038EBB.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	972,250,000	971,989,900.00	971,989,900	502,504,391	51.70%	260,100

247885.182.521211.01906WA.1841EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	270,620,000	0.00	270,620,000	270,620,000	100%	-
247885.182.521811.01906WA.1841EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	24,000,000	24,000,000.00	-	24,000,000	100%	-
247885.182.521211.01906WA.1842EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	143,843,270	0.00	143,843,270	143,843,270	99.74%	369,730
247885.182.521811.01906WA.1842EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	70,447,100	70,447,100.00	-	70,447,100	99.77%	158,900
247885.182.524114.01906WA.1842EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	10,440,000	0.00	10,440,000	10,440,000	100%	-
247885.182.524119.01906WA.1842EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	571,231,000	0.00	570,920,811	570,920,811	99.95%	310,189
247885.182.521211.01906WA.1843EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	184,570,000	0.00	184,569,000	184,569,000	100%	1,000
247885.182.521811.01906WA.1843EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	20,375,000	20,373,111.00	-	20,373,111	99.99%	1,889
247885.182.524114.01906WA.1843EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	8,810,000	0.00	8,810,000	8,810,000	100%	-
247885.182.524119.01906WA.1843EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	62,594,000	2,706,757.00	59,885,894	62,592,651	100%	1,349
247885.182.521211.01906WA.1844EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	108,224,000	0.00	108,026,300	108,026,300	99.82%	197,700
247885.182.521811.01906WA.1844EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	10,910,000	10,910,000.00	-	10,910,000	100%	-
247885.182.524114.01906WA.1844EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	8,400,000	0.00	8,090,000	8,090,000	96.31%	310,000
247885.182.524119.01906WA.1844EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	221,613,000	0.00	221,522,464	221,522,464	99.96%	90,536
Total	8,849,828,000	8,849,828,000	8,849,828,000	8,126,988,005	91.83%	8,828,517,459

Jakarta, Januari 2025
Sekretariat Inspektorat Jenderal


Emil Satria

Nomor : B/134/IJ-IND/PWN/2024
Lampiran : 1 (satu) laporan
Hal : Hasil Evaluasi AKIP pada
Inspektorat Jenderal TA 2023

Jakarta, 29 Mei 2024

Yth. Sekretaris Inspektorat Jenderal
di-
JAKARTA

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 pada Inspektorat Jenderal oleh Tim Evaluasi AKIP sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 404/IJ-IND/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal memperoleh predikat A dengan bobot nilai 82,35, interpretasi Memuaskan.

Sehubungan dengan hasil evaluasi AKIP, agar Sekretaris Inspektorat Jenderal mengkoordinasikan upaya peningkatan implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Inspektorat Jenderal agar melakukan penyesuaian dan perubahan atas indikator kinerja yang sudah tidak relevan, utamanya untuk perbaikan indikator kinerja Renstra 2025-2029 agar lebih SMART.
2. Inspektorat Jenderal agar menetapkan target kinerja dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang, *achievable*, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya serta dilengkapi dengan basis data pendukung yang memadai (data historis, sumber daya yang dimiliki meliputi SDM, anggaran dan/atau fasilitas BMN, serta potensi dan kendala yang dihadapi/SWOT).
3. *Cascading* dan *crosscutting* di tingkat Inspektorat Jenderal agar ditetapkan dan dilengkapi dengan matriks tersendiri yang menjelaskan peran masing-masing pihak sesuai ruang lingkup kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal utamanya untuk indikator kinerja yang sifatnya *sharing outcome* (ketercapaiannya didukung oleh kinerja beberapa entitas).
4. Laporan PP 39 agar tidak hanya menyajikan progres realisasi capaian target indikator kinerja setiap triwulan, namun juga menyajikan analisis terkait

hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pada setiap indikator kinerja beserta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

5. Pimpinan unit diharapkan tetap terlibat dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam menyusun strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang diperjanjikan.
6. Inspektorat Jenderal agar memperbaiki cara perhitungan capaian indikator kinerja yang terdapat pada lampiran pedoman kinerja Renstra.
7. Teknologi informasi yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja agar dikembangkan dan dapat lebih dioptimalkan agar pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
8. Menetapkan dan mensosialisasikan kriteria pemberian *reward* dan *punishment* kepada seluruh pegawai, serta menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* atas capaian kinerja seluruh pegawai yang dilengkapi dengan dokumen hasil penilaian dalam memberikan penghargaan.
9. Pelaporan kinerja yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu agar terus dilakukan dan ditingkatkan utamanya dengan pelaksanaan dan penggunaan hasil revidi LAKIP guna menyempurnakan dan evaluasi keberhasilan/kegagalan untuk menentukan upaya perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.
10. Laporan kinerja agar menyajikan Informasi terkait kekuatan (*strength*), kendala kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang dihadapi Inspektorat Jenderal selama tahun 2023.
11. Proses pelaksanaan revidi LAKIP harus dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 oleh tim yang ditunjuk dan memiliki kompetensi, serta bukan merupakan tim penyusun LAKIP.
12. Hasil revidi LAKIP harus dapat memberikan gambaran dan penilaian terhadap akuntabilitas dan validitas data yang disampaikan pada laporan kinerja serta dapat memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
13. Laporan kinerja agar menyajikan analisis yang lebih mendalam terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya, baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia.
14. Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar segera disahkan/ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga (Menteri Perindustrian) agar dapat dijadikan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja pada periode evaluasi berikutnya.
15. Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) yang telah mulai digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 agar dilakukan perbaikan serta pengembangan aplikasi untuk menghilangkan bugs serta mengkomodifikasi penilaian sampai dengan tingkat unit kerja.

16. Penerapan implementasi SAKIP agar terus ditingkatkan dan pencapaian kinerja tahun 2024 dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja dan tercapainya target renstra. Evaluasi kinerja internal agar dapat dilakukan dengan sumber daya yang memadai serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai perbaikan di masa mendatang.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi dan rekomendasi hasil evaluasi serta peningkatan implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal secara berkesinambungan, agar Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Anggaran semakin baik. Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL,



M.RUM

Tembusan :

1. Kepala Biro Perencanaan ;
2. Para Inspektur.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 135 /IJ-IND/LHE/V/2024

TANGGAL: 29 Mei 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kami telah melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal TA 2023 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Unit kerja Inspektorat Jenderal memperoleh nilai sebesar 82,35 atau A.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja: 25,20
- b. Pengukuran Kinerja : 26,10
- c. Pelaporan Kinerja : 12,30
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 18,75

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, maka kami merekomendasikan Inspektorat Jenderal agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Pada penyusunan perencanaan kinerja agar dapat memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Jenderal agar melakukan penyesuaian dan perubahan atas indikator kinerja yang sudah tidak relevan, utamanya untuk perbaikan indikator kinerja Renstra 2025-2029 agar lebih SMART.
 - b. Inspektorat Jenderal agar menetapkan target kinerja dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang, *achievable*, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya serta dilengkapi dengan basis data pendukung yang memadai (data historis, sumber daya yang dimiliki meliputi SDM, anggaran dan/atau fasilitas BMN, serta potensi dan kendala yang dihadapi/SWOT).
 - c. *Cascading* dan *croccsutting* di tingkat Inspektorat Jenderal agar ditetapkan dan dilengkapi dengan matriks tersendiri yang

menjelaskan peran masing-masing pihak sesuai ruang lingkup kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal utamanya untuk indikator kinerja yang sifatnya *sharing outcome* (ketercapaiannya didukung oleh kinerja beberapa entitas).

- d. Laporan PP 39 agar tidak hanya menyajikan progress realisasi capaian target indikator kinerja setiap triwulan, namun juga menyajikan analisis terkait hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pada setiap indikator kinerja beserta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.
2. Pengukuran kinerja agar dapat ditingkatkan melalui:
 - a. Pimpinan unit diharapkan tetap terlibat dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam menyusun strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang diperjanjikan.
 - b. Inspektorat Jenderal agar memperbaiki cara perhitungan capaian indikator kinerja yang terdapat pada lampiran pedoman kinerja Renstra.
 - c. Teknologi informasi yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja agar dikembangkan dan dapat lebih dioptimalkan agar pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
 - d. Menetapkan dan mensosialisasikan kriteria pemberian reward dan punishment kepada seluruh pegawai, serta menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* atas capaian kinerja seluruh pegawai yang dilengkapi dengan dokumen hasil penilaian dalam memberikan penghargaan.
 3. Pelaporan kinerja agar memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pelaporan kinerja yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu agar terus dilakukan dan ditingkatkan utamanya dengan pelaksanaan dan penggunaan hasil revidi LAKIP guna menyempurnakan dan evaluasi keberhasilan/kegagalan untuk menentukan upaya perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.
 - b. Laporan kinerja agar menyajikan Informasi terkait kekuatan (*strength*), kendala kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang dihadapi Inspektorat Jenderal selama tahun 2023.
 - c. Proses pelaksanaan revidi LAKIP harus dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 oleh tim yang ditunjuk dan memiliki kompetensi, serta bukan merupakan tim penyusun LAKIP.

- d. Hasil rewiu LAKIP harus dapat memberikan gambaran dan penilaian terhadap akuntabilitas dan validitas data yang disampaikan pada laporan kinerja serta dapat memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
 - e. Laporan kinerja agar menyajikan analisis yang lebih mendalam terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya, baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih ditingkatkan melalui:
- a. Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar segera disahkan/ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga (Menteri Perindustrian) agar dapat dijadikan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja pada periode evaluasi berikutnya.
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) yang telah mulai digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 agar dilakukan perbaikan serta pengembangan aplikasi untuk menghilangkan bugs serta mengakomodir penilaian sampai dengan tingkat unit kerja.
 - c. Penerapan implementasi SAKIP agar terus ditingkatkan dan pencapaian kinerja tahun 2024 dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja dan tercapainya target renstra. Evaluasi kinerja internal agar dapat dilakukan dengan sumber daya yang memadai serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai perbaikan di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 404/IJ-IND/IV/2024 tanggal 2 April 2024.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

- a. Kedalaman evaluatan (instansi pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-

teknik tersebut antara lain adalah *checklist* pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana, observasi, dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Sesuai dengan Permenperin No. 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi AKIP untuk tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal sudah berjalan.

Hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal TA 2023 adalah 82,35 atau kategori A (Memuaskan).

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil dari penilaian evaluasi SAKIP tahun 2022 beserta rekomendasi dijabarkan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	<p>Segera menyelesaikan rekomendas tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti terutama untuk penetapan Pedoman Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian dan melengkapinya dengan suplementasi/panduan yang memadai untuk masing-masing kriteria pada LKE yang dapat diterapkan pada semua level satker Kementerian Perindustrian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan reviu dan evaluasi SOP berdasarkan proses bisnis. - Telah ditindaklanjuti dan Draft pedoman teknis evaluasi SAKIP sedang dalam proses pengesahan di Biro Hukum. Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor: B/179/IJ-IND.1/HK/1/2024. 	Sudah dilaksanakan
2	<p>Melakukan penyesuaian SOTK pada seluruh SOP yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal sesuai dengan Permenperin No. 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.</p>	<p>Telah dilakukan penyesuaian SOTK pada beberapa SOP di lingkungan Inspektorat Jenderal</p>	Sudah dilaksanakan
3	<p>Menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur tentang mekanisme penyusunan Renstra dan Reviu terhadap LAKIP internal.</p>	<p>Telah disusun dan menetapkan SOP yang mengatur tentang mekanisme penyusunan Renstra dan SOP Reviu LAKIP Inspektorat Jenderal.</p>	Sudah dilaksanakan

4	<p>Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk Melakukan evaluasi terhadap relevansi sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan untuk Inspektorat Jenderal dan melakukan penyesuaian Terhadap indikator-indikator yang belum memenuhi kriteria SMART serta menyesuaikan target yang tidak menantang.</p>	<p>Telah dilakukan Rapat Reviu Renstra pada tanggal 21 September 2023 dengan nomor surat B/1023/IJ-IND.1/PR/IX/2023, Rapat pembahasan indikator kinerja pada Renstra dengan nomor surat B/1308/IJ-IND.1/PR/XI/2023 dan Rapat penentuan target dan evaluasi indikator kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2024 dengan nomor surat B/1463/IJ-IND.1/PR/XII/2023.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p>
5	<p>Merumuskan Kembali definisi dan pengukuran indikator "Teknik Audit Berbantuan Komputer" dengan mengacu pada konsep/teori yang bersumber pada referensi yang andal dan menjelaskan tata cara pengukuran tersebut ke dalam Pedoman Kinerja yang dilampirkan sebagai bagian dari Renstra Itjen (mengacu pada format Renstra Kementerian Perindustrian).</p>	<p>Telah dilakukan rapat koordinasi terkait pendefinisian kembali cara pengukuran indikator TABK. Karena masih rancu dan belum ada kesepakatan, maka rapat memutuskan bahwa TABK masih diukur dengan cara existing. Untuk Renstra periode selanjutnya, indikator tersebut diusulkan untuk dihapus.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p>

6	<p>Melakukan evaluasi kinerja berkala secara berjenjang dan mendokumentasikanya secara terperinci. Dokumen evaluasi Tersebut setidaknya Memuat pembahasan Upaya pencapaian, kendala, deviasi atas capaian, rekomendasi, tindak lanjut, dan pihak- pihak yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap deviasi pencapaian yang ditemukan serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut tersebut.</p>	<p>Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala, contoh: Laporan PP39 yang berisi tentang upaya pencapaian, rekomendasi, tindak lanjut, pihak-pihak yang bertanggung jawab (terlampir pada Rencana Aksi) dan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan setiap bulan. Terlampir pada Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal setiap bulan dan Screenshot Evaluasi berjenjang yang telah dilaksanakan.</p>	Sudah dilaksanakan
7	<p>Berupaya mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai pertimbangan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional; 2. Penyesuaian (refocusing) organisasi; 3. Penyesuaian Strategi dan Kebijakan dalam mencapai kinerja; dan 	<p>Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja Sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai Kinerja contohnya penyesuaian target kinerja sesuai capaian kinerja. Pertimbangan akan evaluasi kinerja telah didokumentasikan dan dilaksanakan melalui rapat reviu renstra dan rapat-</p>	Sudah dilaksanakan

	mendokumentasikan analisis atas Pertimbangan evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal tersebut secara tertulis.	rapat koordinasi lainnya (Nota dinas, notulensi terlampir)	
8	Melengkapi penyajian analisis capaian masing-masing indikator dalam LAKIP dengan analisis perbandingan terhadap target jangka menengah, dan menambahkan analisis kualitas capaian kinerja (misalnya: kualitas /keandalan data yang dilaporkan, keterbatasan dalam proses pengukuran data, kelemahan metode yang digunakan, dsb) yang dapat diperoleh melalui proses verifikasi data kinerja yang dilaporkan.	Telah dilakukan analisis perbandingan terhadap jangka menengah dan menambah analisis kualitas capaian kinerja yang tertuang di Laporan Kinerja	Sudah dilaksanakan
9	Mendokumentasikan setiap rapat pembahasan penyusunan LAKIP yang melibatkan sekurang-kurangnya setiap penanggungjawab /koordinator untuk masing-masing capaian indikator dan mendokumentasikan masukan/perbaikan	Telah dilakukan dokumentasi rapat reviu renstra	Sudah dilaksanakan

	dari hasil revidi berjenjang internal terhadap LAKIP dalam bentuk dokumen hasil revidi (selain Surat Pernyataan Telah Direvidi).		
10	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi atau mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mulai dari pengumpulan dokumen pendukung sampai dengan proses penilaian.	Telah dilakukan pengembangan Aplikasi Evaluasi SAKIP. Evaluasi SAKIP Tahun 2024 telah menggunakan Aplikasi SAKIP sebagai media untuk penilaian	Sudah dilaksanakan
11	Mendokumentasikan secara tertulis ataupun visual setiap penyampaian hasil-hasil capaian kinerja dalam LAKIP baik dalam Forum/ Rapat/ Edaran di awal tahun berikutnya beserta arahan Pimpinan dalam menghadapi tahun anggaran berikutnya.	Telah dilakukan dokumentasi rapat yang membahas capaian kinerja dalam LAKIP	Sudah dilaksanakan

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Inspektorat Jenderal telah menyusun dan mereviu perencanaan kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 140 Tahun 2020 Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Dokumen Perencanaan kinerja tahunan (perencanaan kinerja jangka pendek) juga telah disusun, diformalkan dan telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.

Penilaian Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 mendapatkan nilai 25,20 dari total nilai 30,00 yang dilakukan pada keberadaan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan, dan pemanfaatan dokumen perencanaan.

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	25,20	
1.a	Pemenuhan Perencanaan Kinerja	6,00	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, sebagian besar SOP Perencanaan Kinerja, merupakan revisi SOP tahun 2018 akibat adanya revisi organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
1.b	Kualitas Perencanaan Kinerja	7,20	Indikator kinerja (IK) dan capaian serta target IK belum seluruhnya SMART dan menantang, antara lain: "rekomendasi hasil

		<p>pengawasan internal telah ditindaklanjuti" kendali ketercapaiannya ada di satker (sehingga belum achievable), target "temuan material pengawasan eksternal sebesar 1,2%" kurang menantang mengingat capaian dari tahun 2021 sudah 0,15%, tahun 2022 0,175% dan tahun 2023 0%. Terdapat target indikator kinerja yang tidak menantang/ tidak meningkat atau bahkan turun dari tahun 2022 a.l rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti (IKU), indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kemenperin (IKU), tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal dan rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal.</p>
1.c Pemanfaatan Perencanaan Kinerja	12,00	<p>Anggaran maupun aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, pemantauan rencana aksi telah dilakukan berkala, serta capaian kinerja tiap indikator perkin seluruhnya telah memenuhi target dan masih <i>on the right track</i> meskipun masih terdapat target indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2023, yaitu "Capaian IACM Inspektorat</p>

		Jenderal” dan “nilai SAKIP Inspektorat Jenderal”.
--	--	---

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Inspektorat Jenderal mempunyai SOP tentang pengumpulan data kinerja, sehingga data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, dan setiap unit kerja maupun pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Penilaian Evaluasi atas Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 mendapatkan nilai 26,10 dari total nilai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
2	Pengukuran Kinerja	26,10	
2.a	Pemenuhan Pengukuran Kinerja	5,4	Telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja berupa SOP yang memuat alur pengumpulan data kinerja, SOP yang ada belum dapat dievaluasi penggunaannya selama lima tahun ke belakang.
2.b	Kualitas Pengukuran Kinerja	7,20	- Telah dilakukan pengukuran kinerja salah satunya melalui rapat internal yang dihadiri eselon II, namun informasi strategi/langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pencapaian kinerja serta upaya/langkah strategis yang perlu dilakukan pada periode pelaporan berikutnya belum dilakukan pemantauan.

			<ul style="list-style-type: none"> - Rencana strategis belum dilakukan pengukuran secara periodik. Pengukuran kinerja berkala terkait monitoring capaian rencana aksi per triwulan belum disampaikan pada laporan PP 39. - Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar lebih dioptimalkan.
2.c	Pemanfaatan Pengukuran Kinerja	13,5	Sudah terdapat draft SK pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> 2023 yang belum ditetapkan dalam mengatur dan menjelaskan terkait kriteria pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta implementasi terhadap pegawai.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Inspektorat Jenderal telah menyusun Laporan Kinerja, disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, dengan target jangka menengah, dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Penilaian Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 mendapatkan nilai 12,30 dari total nilai 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
3	Pelaporan Kinerja	12,30	
3.a	Pemenuhan Pelaporan	2,70	Inspektorat Jenderal telah Menyusun dan

			<p>Menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu, dan dilakukan reviu laporan kinerja mengacu pada Permenpan 53 Tahun 2004. Namun dalam penyampaian, hasil reviu laporan kinerja belum memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja. Hal ini terlihat dari beberapa data capaian kinerja yang tidak valid dan andal antara lain:</p> <p>a. Indikator kinerja "sharing Knowledge atas Keikutsertaan diklat substansi pengawasan" belum relevan, karena masih dihitung berdasarkan PKS yang dilakukan bukan oleh peserta yang telah mengikuti diklat. Sebaiknya mekanisme pengukuran capaian Kinerja dihitung Berdasarkan jumlah sharing knowledge/PKS yang dilakukan oleh pegawai yang mengikuti diklat dibagi dengan total jenis diklat yang diikuti oleh pegawai Inspektorat Jenderal.</p> <p>b. Indikator kinerja "Rata-rata indeks profesionalitasASN Inspektorat Jenderal" saat ini masih menggunakan nilai indeks profesionalitas ASN di</p>
--	--	--	--

			<p>Kementerian Perindustrian yang belum menggambarkan capaian indeks profesional ASN (IPASN) secara spesifik di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebaiknya Inspektorat Jenderal memiliki dan melakukan perhitungan IPASN secara mandiri.</p> <p>c. Indikator kinerja "Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/ profesi sesuai rencana kebutuhan diklat" tidak memperhitungkan seluruh pegawai dan belum sepenuhnya membandingkan dengan rencana kebutuhan diklat. Terdapat 3 (tiga) peserta yang tidak hadir dalam capacity building tetapi dihitung dalam capaian. Berdasarkan data tersebut seharusnya capaian adalah sebesar 91,43%. (96/105).</p> <p>d. Indikator efektivitas regulasi, berdasarkan hasil analisis terhadap data perhitungan yang disampaikan dalam LAKIP terdapat ketidaksesuaian data sesuai dengan data awal/data mentah, capaian pada indikator ini seharusnya 73,62.</p>
3.b	Kualitas Laporan Kinerja	3,60	<p>Laporan kinerja bulanan dan Triwulanan telah disampaikan, namun masih terdapat catatan atas dokumen laporan kinerja antara lain:</p>

			<p>a. Laporan triwulanan I – IV dan evaluasi bulanan masih terbatas dengan penyajian rekap capaian kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal, laporan belum memberikan gambaran analisa kinerja yang telah dicapai selama periode pelaporan.</p> <p>b. Dokumen laporan kinerja telah menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya, baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia. Namun, belum dilakukan analisis yang mendalam, melihat analisa sumber daya anggaran hanya menyajikan perbandingan realisasi dengan pagu anggaran sementara efisiensi sumber daya manusia hanya menyajikan grafik komposisi pegawai.</p> <p>c. Capaian dan monitoring rencana aksi belum dilakukan menjadi bagian pelaporan kinerja. Strategi rencana aksi dan progres penyelesaian rencana aksi dalam mencapai target kinerja agar menjadi perhatian pimpinan dan dilaksanakan bersama oleh seluruh pegawai.</p>
--	--	--	---

3.c	Pemanfaatan Laporan Kinerja	6,00	<p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Itjen 2023 belum sepenuhnya memberikan hasil analisa secara memadai, antara lain terlihat dari:</p> <p>a. LAKIP belum menyajikan Informasi terkait kekuatan (<i>strength</i>), kendala kelemahan (<i>weakness</i>), peluang (<i>oppurtunity</i>), dan ancaman (<i>threat</i>) yang dihadapi Inspektorat Jenderal selama tahun 2023. Secara tidak langsung, peluang baru disajikan pada dokumen crosscutting, sebaiknya analisis SWOT juga disajikan pada dokumen LAKIP.</p> <p>b. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum dilakukan secara mendalam. Permasalahan/kendala dan solusi/strategi yang telah disampaikan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan analisa yang lebih memadai penyebab keberhasilan /kegagalan dengan capaian tahun sebelumnya beserta langkah perbaikan yang</p>
-----	-----------------------------	------	--

			<p>perlu dilakukan di masa mendatang.</p> <p>c. <i>Benchmark</i> pada LAKIP Itjen 2023 sudah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja di Kementerian/Lembaga lain. Pada tahun mendatang sebaiknya benchmark juga dilakukan terhadap indikator kinerja agar indikator kinerja Itjen Kemenperin lebih SMART, baik untuk perspektif stakeholder maupun perspektif kelembagaan. Benchmark diharapkan pula dapat memberikan gambaran analisa keberhasilan /kegagalan untuk meningkatkan langkah strategi yang perlu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa mendatang.</p> <p>d. Upaya dan strategi pemecahan belum sepenuhnya terkait rekomendasi perbaikan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai. Permasalahan/kendala, langkah dan strategi pemecahan masih terbatas pada perencanaan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan peningkatan sistem informasi dalam menunjang kegiatan</p>
--	--	--	---

			<p>pengawasan, antara lain terlihat dari belum adanya upaya, langkah dan strategi/rencana aksi untuk mendukung dan meningkatkan capaian IACM Inspektorat Jenderal.</p> <p>e. Pemanfaatan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja tindak lanjut masih belum optimal.</p>
--	--	--	---

D.Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen ini, penilaian didasarkan pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh APIP pada seluruh unit kerja. Evaluasi telah dilaksanakan secara berjenjang, dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

Penilaian Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal mendapatkan nilai 18,75 dari total nilai 25,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,75	
4.a	Pemenuhan Evaluasi	4,00	Sampai dengan proses evaluasi berakhir, Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih belum ditandatangani. Progres dan kondisi terakhir saat pelaksanaan reviu adalah telah dilakukan persetujuan paraf terhadap pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pedoman teknis evaluasi kinerja instansi pemerintah serta pembahasan terakhir terkait pedoman teknis evaluasi

			akuntabilitas Kinerja Internal Kementerian Perindustrian.
4.b	Kualitas Evaluasi	6,00	Penggunaan teknologi informasi untuk pelaksanaan evaluasi AKIP telah dimulai pada tingkat eselon I, namun masih ditemukan beberapa permasalahan teknis (<i>bugs</i>) dan aplikasi yang masih terbatas digunakan di tingkat eselon I.
4.c	Pemanfaatan Evaluasi	8,75	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, namun dilihat dari capaian kinerja masih terdapat target kinerja yang capaiannya turun sebanyak 5 indikator kinerja dan tidak tercapai 2 indikator kinerja.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun Laporan Kinerja yang berisi data capaian kinerja, dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal. Inspektorat Jenderal juga telah memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja yang dituangkan dalam SOP. SOP yang penyusunan awal dilakukan sejak September 2018 telah disesuaikan ketentuan terbaru dan telah dilakukan revisi pada 22 September 2023.
2. Hasil revidi dan pembahasan dengan pimpinan agar dapat lebih menggambarkan capaian kinerja, serta upaya dan Langkah strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai indikator kinerja tersebut.
3. Dalam penetapan target kinerja belum sepenuhnya menantang dan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya.
4. Telah disusun draft Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang pedoman pemberian reward dan punishment, namun belum dilampirkan bukti pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan pengukuran kinerja.
5. Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan kriteria, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja terkait efisiensi telah dilengkapi dengan metode pengukuran efisiensi yang disepakati. Hasil pengukuran efisiensi tersebut belum sepenuhnya dianalisis.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal TA 2023 telah berjalan dengan baik dan secara keseluruhan mendapatkan nilai 82,35 atau kategori A (Memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja : 25,20
2. Pengukuran Kinerja : 26,10
3. Pelaporan Kinerja : 12,30
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 18,75

Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun Laporan Kinerja yang berisi capaian- capaian kinerja, dan menindaklanjuti serta melakukan reviu atas hasil evaluasi kinerja internal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi SAKIP tersebut, maka dapat kami rekomendasikan kepada Inspektorat Jenderal untuk:

1. Pada penyusunan perencanaan kinerja agar dapat memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Jenderal agar dilakukan penyesuaian dan perubahan atas indikator kinerja yang sudah tidak relevan, utamanya untuk perbaikan indikator kinerja Renstra 2025-2029 agar lebih SMART
 - b. Inspektorat Jenderal agar menetapkan target kinerja dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang, achievable, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya serta dilengkapi dengan basis data pendukung yang memadai (data historis, sumber daya yang dimiliki meliputi SDM, anggaran dan/atau fasilitas BMN, serta potensi dan kendala yang dihadapi/SWOT)
 - c. Cascading dan croccsutting di tingkat Inspektorat Jenderal agar ditetapkan dan dilengkapi dengan matriks tersendiri yang menjelaskan peran masing-masing pihak sesuai ruang lingkup kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal utamanya untuk indikator kinerja yang sifatnya sharing outcome (ketercapaiannya didukung oleh kinerja beberapa entitas).
 - d. Laporan PP 39 agar tidak hanya menyajikan progress realisasi capaian target indikator kinerja setiap triwulan, namun juga menyajikan analisis terkait hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pada setiap indikator kinerja beserta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.
2. Pengukuran kinerja agar dapat ditingkatkan melalui:
 - a. Pimpinan unit diharapkan tetap terlibat dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam menyusun strategi,

kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang diperjanjikan.

- b. Inspektorat Jenderal agar memperbaiki cara perhitungan capaian indikator kinerja yang terdapat pada lampiran pedoman kinerja Renstra.
 - c. Teknologi informasi yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja agar dikembangkan dan dapat lebih dioptimalkan agar pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
 - d. Menetapkan dan mensosialisasikan kriteria pemberian reward dan punishment kepada seluruh pegawai, serta menerapkan pemberian reward dan punishment atas capaian kinerja seluruh pegawai yang dilengkapi dengan dokumen hasil penilaian dalam memberikan penghargaan.
3. Pelaporan kinerja agar memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Pelaporan kinerja yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu agar terus dilakukan dan ditingkatkan utamanya dengan pelaksanaan dan penggunaan hasil revidi LAKIP guna menyempurnakan dan evaluasi keberhasilan/kegagalan untuk menentukan upaya perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.
 - b. Laporan kinerja agar menyajikan Informasi terkait kekuatan (*strength*), kendala kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang dihadapi Inspektorat Jenderal selama tahun 2023.
 - c. Proses pelaksanaan revidi LAKIP harus dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 oleh tim yang ditunjuk dan memiliki kompetensi, serta bukan merupakan tim penyusun LAKIP.
 - d. Hasil revidi LAKIP harus dapat memberikan gambaran dan penilaian terhadap akuntabilitas dan validitas data yang disampaikan pada laporan kinerja serta dapat memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
 - e. Laporan kinerja agar menyajikan analisis yang lebih mendalam terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya, baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih ditingkatkan melalui:
- a. Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar segera disahkan/ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga (Menteri Perindustrian) agar dapat dijadikan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja pada periode evaluasi

berikutnya.

- b. Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) yang telah mulai digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 agar dilakukan perbaikan serta pengembangan aplikasi untuk menghilangkan bugs serta mengakomodir penilaian sampai dengan tingkat unit kerja.
- c. Penerapan implementasi SAKIP agar terus ditingkatkan dan pencapaian kinerja tahun 2024 dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja dan tercapainya target renstra. Evaluasi kinerja internal agar dapat dilakukan dengan sumber daya yang memadai serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai perbaikan di masa mendatang

Demikianlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal TA 2023 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

INSPEKTUR JENDERAL,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

M.RUM

LAMPIRAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Berita Acara Evaluasi AKIP
2. Surat Tugas Evaluasi AKIP



SURAT TUGAS
Nomor : 404/IJ-IND/IV/2024

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu dibentuk Tim Evaluator AKIP tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektur Jenderal memberi perintah

Kepada :

1. Liliek Widodo	(Pengendali Mutu)
2. Ali Joto Manalu	(Pengendali Mutu)
3. Wawas Swathatafrijiah	(Pengendali Mutu)
4. Afrizal Haris	(Pengendali Teknis Inspektorat I)
5. Rizki Perdana	(Pengendali Teknis Inspektorat II)
6. Giry Rachman	(Pengendali Teknis Inspektorat III)
7. Alexander Hamonangan N	(Pengendali Teknis Inspektorat IV)
8. Rachmat Muhbianto	(Ketua Tim Lingkup BPSPMI)
9. Rizki Aviandri	(Ketua Tim Lingkup Setjen)
10. Agung Tri Utomo	(Ketua Tim Lingkup Ditjen IKMA)

11. Dwi Harjanto	(Ketua Tim Lingkup Ditjen ILMATE)
12. Armanita Kusumaningrum	(Ketua Tim Lingkup BSKJI)
13. Ciendy Martha Gayatri	(Ketua Tim Lingkup Itjen)
14. Rayersad Saesar A	(Ketua Tim Lingkup Ditjen IKFT)
15. Triananti Sulamit	(Ketua Tim Lingkup Ditjen IA)
16. Wuryanto	(Ketua Tim Lingkup Ditjen KPAll)
17. Aditya Gamma Mesakh S	(Anggota Tim Lingkup BPSDMI)
18. Dinavita Rizkyanti	(Anggota Tim Lingkup Setjen)
19. Noa Salfhali	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IKMA)
20. Elizabeth Frycillya A	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IKMA)
21. Dian Novita Sari	(Anggota Tim Lingkup Ditjen ILMATE)
22. Azka Rianto Tedja N	(Anggota Tim Lingkup Ditjen ILMATE)
23. Ayu Budiarti	(Anggota Tim Lingkup BSKJI)
24. Atik Rindarsih	(Anggota Tim Lingkup Itjen)
25. Afriyanto Yanuarista P	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IKFT)
26. Muhamad Luthfi	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IKFT)
27. Galih Tri Pumomo	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IA)
28. Mochammad Iqbal Ardi W	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IA)
29. Akhmad Faiq Nashrullah	(Anggota Tim Lingkup Ditjen KPAll)
30. Gun Gun Gumilar N Z	(Anggota Tim Lingkup Ditjen KPAll)

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian Tahun 2024 terhitung mulai tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 (19 hari kerja).



Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Para Inspektur ; dan
3. Yang bersangkutan

Jakarta, 2 April 2024

INSPEKTUR JENDERAL,

M.RUM



BERITA ACARA

NOMOR: 155/IJ-IND/BA/V/2024

**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
UNIT KERJA ESELON I TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Bahwa pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (03-05-2024), bertempat di Bandung, kami masing-masing:

1. Tim Evaluator AKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Perwakilan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian, dengan penjelasan sebagai berikut:












1. Maksud dan tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja Eselon I tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implemetasi SAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Unit yang dinilai terdiri dari:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktorat Jenderal Industri Agro;
 - d. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka;
 - e. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
 - f. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - g. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
 - h. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri ;
 - i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.















3. Evaluasi dan penilaian dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi **Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Tata cara pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:
 - a. Masing-masing unit kerja Eselon I yang diwakili oleh pegawai dan/atau pejabat yang ditugaskan dinilai oleh tim penilai secara terpisah;
 - b. Dokumen yang dievaluasi meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya;
 - c. Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100. Nilai sebagaimana dimaksud, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - e. Setelah dilaksanakan penilaian pada masing-masing Unit Kerja Eselon I, Tim Evaluator secara tertutup akan membandingkan LKE yang disusun dalam rapat pleno tim penilai untuk menyamakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan nilai untuk memperkecil disparitas dalam penentuan nilai yang bersifat kualitatif;
 - f. Nilai setelah rapat pleno tim penilai adalah nilai final, unit kerja dapat memperbaiki/melengkapi dokumen namun tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk dilaksanakan penilaian ulang;
 - g. Hasil akhir penilaian, akan diumumkan oleh Tim Penilai kepada wakil-wakil Unit Kerja Eselon I pada akhir Rapat Penilaian; dan
 - h. Tim Penilai akan menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP untuk disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.
5. Hasil Evaluasi dan Penilaian

Rincian Hasil Evaluasi dan Penilaian dengan kategori berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang telah didapatkan sesuai dengan metode dan pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	25,20	26,10	10,80	18,75	80,85	A
2	Ditjen IKMA	24,30	26,70	12,30	18,75	82,05	A
3	Ditjen ILMATE	24,30	25,20	11,70	18,75	79,95	BB
4	Ditjen IA	22,80	25,20	12,30	18,75	79,05	BB
5	Ditjen KPAll	23,70	23,10	11,85	18,75	77,40	BB
6	Ditjen IKFT	22,50	22,50	12,30	17,50	74,80	BB
7	Inspektorat Jenderal	25,20	26,10	12,30	18,75	82,35	A
8	BSKJI	24,30	25,20	12,30	18,75	80,55	A
9	BPSDMI	24,60	24,60	11,70	18,75	79,65	BB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

No.	Unit Kerja	Wakil Satuan Kerja		Tim Penilai	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengendali Mutu			Lilieek Widodo	
				Ali Joto Manalu	
				Wawas Swathatafrijah	
2.	Pengendali Teknis			Hariadi Amri	
				Rizki Perdana	
				Giry Rachman	
				Alexander Hamonangan N	
3.	Sekretariat Jenderal	Feby Setyo Hariyono		Rizki Aviandri	
4.	Ditjen IKMA	Riefky Yuswandi		Agung Tri Utomo	

No.	Unit Kerja	Wakil Satuan Kerja		Tim Penilai	
1	2	3	4	5	6
5.	Ditjen ILMATE	Sopar Halomoan Sirait		Dwi Harjanto	
6.	Ditjen Industri Agro	Yulia Astuti		Trinanti Sulamit	
7.	Ditjen KPAIL	Iken Retnowulan		Wuryanto	
8.	Ditjen IKFT	Kris Sasono Ngudi Wibowo		Rayersad Saesar A	
9.	Inspektorat Jenderal	Emil Satria		Ciendy Martha G	
10.	BSKJI	E. Ratna Utarianingrum		Armanita K	
11.	BPSDMI	Jonni Afrizon		Rachmat Muhbianto	

**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**



M.RUM



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR DISPOSISI

☐ Rahasia

☐ Penting/Segera

☐ Biasa

Kode : 3/INT/M/2024 Itjen Tanggal : 24-01-2024



#214628383216206685 ----- 1E1CD

Nomor : B/23/IJ-IND/PR/I/2024 Tgl. 22-01-2024
Asal Surat : Inspektur Jenderal
Perihal : Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Keterangan : 1 (satu) Berkas Mohon TTD

Paraf Sesmen

DITERUSKAN KEPADA:

- ☐ Sekretaris Jenderal
☒ Inspektur Jenderal
☐ Direktur Jenderal Industri Agro
☐ Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
☐ Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
☐ Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
☐ Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
☐ Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
☐ Kepala Badan Pengembangan SDM Industri
☐ Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri
☐ Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
☐ Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
☐ Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0
☐ Staf Khusus Menteri
☐ Tenaga Ahli Menteri
☐

LAJUR DISPOSISI:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan
<input type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti
<input type="checkbox"/> Bahas dengan saya
<input type="checkbox"/> Dipelajari/Dicermati
<input type="checkbox"/> Harap saran/Penjelasan
<input type="checkbox"/> Untuk diketahui/dipergunakan seperlunya | <input type="checkbox"/> Agar dimonitor
<input type="checkbox"/> Segera buat laporan
<input type="checkbox"/> Siapkan konsep jawaban
<input type="checkbox"/> Tanggapan
<input type="checkbox"/> Mewakili Menteri
<input type="checkbox"/> Mendampingi
<input type="checkbox"/> Lain-lain |
|--|---|

Menteri Perindustrian

ny
1

Agus Gumiwang Kartasasmita

Perhatian:

1. Penyelesaian disposisi Menteri tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja
2. Pengembalian hasil koreksi Menteri harus diparaf kembali oleh pejabat terkait
3. Setelah diselesaikan harap dikembalikan pada Sekretaris Pribadi Menteri
4. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang disusun ini



NOTA DINAS

Nomor : B/23/IJ-IND/PR/II/2024

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 22 Januari 2024

Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024. Apabila tidak ada pertimbangan lain, mohon Bapak dapat menandatangani dokumen yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

M. RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Rum
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, Januari 2024

INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

TUJUAN

Kode	Sasaran Tujuan (ST)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks	3.00
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Nilai	3,1

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
SS.1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	Persen	0.8
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	Persen	100
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	92,2
SS.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Indeks	3.00

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
SS.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	85
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Nilai	3,1

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, Januari 2024
INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
SS.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	90
SS.5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persen	80
SS.6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	78,8

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
SS.7	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Nilai	72

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp3.450.000.000
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	Rp3.450.000.000
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	Rp3.450.000.000
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	Rp3.450.000.000
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp36.225.717.000
Total		Rp50.025.717.000

MENTERI PERINDUSTRIAN


AGUS GUMIWANG KARTASMITA

Jakarta, Januari 2024
INSPEKTUR JENDERAL


M. RUM